



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang kesembilan kalinya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembanding (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembanding dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan





---

dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:





- 
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor





---

28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- z. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- aa. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo;
- bb. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;





- 
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah & Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
  - dd. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - ee. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023;
  - ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
  - gg. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - hh. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan**
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
  - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya
  
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
  - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
  - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan





---

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1. Pendapatan
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Surplus/Defisit
    - 5.1.4. Pembiayaan
    - 5.1.5. Pembiayaan Netto
    - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
  - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
    - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
    - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
    - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
    - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
  - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
    - 5.3.1. Aset
    - 5.3.2. Kewajiban
    - 5.3.3. Ekuitas
  - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
    - 5.4.1. Kegiatan Operasional
    - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
    - 5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
    - 5.4.4. Beban Luar Biasa
    - 5.4.5. Surplus/Defisit-LO
  - 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
    - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
    - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
    - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
    - 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
    - 5.5.6. Saldo Awal Kas
    - 5.5.7. Saldo Akhir Kas
  - 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
    - 5.6.1. Ekuitas Awal
    - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
    - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
    - 5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
    - 5.6.5. Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Operasional Entitas
- 6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan





- 6.3. Peristiwa yang Mengindikasikan Timbulnya Kondisi Setelah Periode Pelaporan (Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Periode Pelaporan)
- 6.4. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04
- 6.5. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
- 6.6. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

## BAB VII Penutup



---

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2019 sebesar 11,35 triliun rupiah dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 11,07 triliun rupiah, pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,69 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,93 triliun rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 14,29 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 8,34 triliun rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,04 triliun rupiah, pada tahun 2021 sebesar 8,36 triliun, pada tahun 2022 meningkat sebesar 8,87 triliun rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 9,41 triliun rupiah. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2018 – Tahun 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (ADHB) miliar (Rp)	11.349,18	11.074,50	11.699,90	12.931,38	14.296,47
PDRB (ADHK) miliar (Rp)	8.338,77	8.035,27	8.361,14	8.870	9.410
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,94	-3,64	4,06	6,12	6,04
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	237,21	239,65	241,2	243,2	246,98
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	47,8	46,3	48,51	53,17	57,89
Inflasi (%)	1,99	1,88	1,76	5,45	2,86
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	4,25	6,7	6,55	4,57	4,53
Persentase Penduduk Miskin	6,91	7,43	7,44	6,65	6,48
Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks)	73,27	73,27	73,66	74,56	76,93
Gini Rasio	0,269	0,311	0,299	0,322	0,347

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2024

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2023, sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 26,22%, kemudian diikuti oleh Transportasi dan pergudangan sebesar 16,09%, kemudian sektor sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,65%. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10%.

Pada tahun 2023 Kota Probolinggo mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,04%. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 16,02 persen, diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan





sebesar 8,03 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,38 persen. Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama 5 tahun terakhir sebesar 5,94% (tahun 2019), mengalami penurunan menjadi -3,64% (tahun 2020), terjadi peningkatan menjadi 4,06% (tahun 2021), tahun 2022 dan 2023 menjadi 6,12% dan 6,04% yang menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi setelah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2018 sebesar 3,56%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,25%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 6,70%, dan pada tahun 2021 menjadi 6,55% serta pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 4,57%.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo tercatat pada posisi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) yaitu sebesar 6,65%. Ditinjau dari indikator kualitas sumber daya manusia berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kualitas SDM meningkat selama 5 tahun terakhir dengan nilai IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 74,566%.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, gini rasio Kota Probolinggo pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,322 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2023 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan. Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah (dalam hal ini, rencana dan realisasi APBD) dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;.
- b. Menitikberatkan belanja daerah pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, dan Urusan Pilihan berdasarkan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023;
- c. Kebijakan pembiayaan pembangunan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berkesinambungan serta untuk penyertaan modal BUMD.



---

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pemiyaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode sub kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek dan kode sub rincian objek.

**a. Kebijakan Umum Pendapatan**

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, tema dan prioritas pembangunan Tahun 2023 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi :

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana, dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada. Pada Tahun 2023 terhadap estimasi peningkatan PAD yang bersumber dari Operasional RSUD Ar-Rozy;
- 2) Memperluas sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 3) Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Probolinggo yang *up to date*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/ memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;
- 5) Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
- 6) Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- 7) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
- 8) Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi;





- 
- 9) Melakukan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah Kota Probolinggo untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 10) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan/pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo;
  - 11) Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / Kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan secara proporsional sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota Probolinggo;
  - 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya, serta pihak-pihak terkait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Probolinggo, khususnya yang berasal dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - 13) Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Probolinggo.

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 Penganggaran Pendapatan daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

- a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (1) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
    - (2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
    - (3) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
    - (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang;





- 
- (5) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional;
  - (6) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
  - (7) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017;
  - (8) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (9) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
    - (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - (b) menghambat mobilitas penduduk;
    - (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
    - (d) kegiatan impor/ekspor; dan
    - (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
  - (10) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (11) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (12) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
  - (13) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - (14) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - (15) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya





penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- (16) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
  - (17) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
  - (18) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
  - (19) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;
  - (20) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - (21) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
  - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.



c) Lain-lain PAD yang Sah

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

d) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

- (a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.
- (b) Dalam hal terdapat perubahan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (c) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.
- (d) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.



- 
- (e) Dalam hal terdapat perubahan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
  - (f) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  - (g) Dalam hal terdapat perubahan informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
  - (h) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
  - (i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
  - (j) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- 2) Transfer Antar Daerah
- (a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
  - (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
  - (d) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
  - (e) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
  - (f) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
    - (1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
    - (2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

## b. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kemandirian masyarakat sebagai upaya percepatan sektor ekonomi produktif;
- 2) Pemerataan pembangunan wilayah guna meningkatkan produktivitas sektor unggulan yang berdaya saing;



- 
- 3) Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pasar tenaga kerja;
  - 4) Penguatan jaminan sosial untuk masyarakat kelompok rentan dan Pelestarian Kebudayaan;
  - 5) Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur guna peningkatan kualitas pelayanan perkotaan;
  - 6) Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat untuk kota yang tangguh dan berkelanjutan;
  - 7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum serta efektivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

Selain berpedoman pada RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 Penganggaran Belanja daerah memperhatikan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi

- a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
    - (2) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
    - (3) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
    - (4) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan 32 pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
  - (5) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
    - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
    - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
    - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.



- 
- (6) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
  - (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 33 memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan



perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

- (j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
  - (m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
  - (n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.
- b) Belanja Barang dan Jasa
- (1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
  - (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - (3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
    - (a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.



- 
- (b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
- c) Belanja Hibah
- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - 3) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - 3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Modal
- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya.
  - b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan,





sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 42 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- g) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu 44 pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Tidak Terduga

- a) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;





- 
- c) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Kebijakan Umum Pembiayaan**

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD Defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Kebijakan umum pembiayaan sebagai berikut:

#### **1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo untuk 2023 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan berdasarkan hasil perhitungan atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b) Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c) Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- d) Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.





## 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo tahun 2023 diarahkan untuk :

- a) Penyertaan Modal Daerah untuk Perseroda Handal Brilian;
- b) Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023**

No.	Pendapatan	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	198.177.764.901,00	209.779.956.402,29	105,85
2	Pendapatan Transfer	734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>932.272.450.324,00</b>	<b>968.433.112.167,29</b>	<b>103,88</b>

Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 secara umum mencapai Rp968.433.112.167,29 atau 103,88% dengan penjelasan, sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp209.779.956.402,29 atau sebesar 105,85% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan BLUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	60.429.219.278,00	56.636.986.040,36	93,72
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	14.138.419.314,00	12.202.736.808,00	86,31
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.421.600.239,43	96,66
4.	Lain-lain PAD yang Sah	122.139.363.642,00	139.518.633.314,50	114,23
<b>Jumlah</b>		<b>198.177.764.901,00</b>	<b>209.779.956.402,29</b>	<b>105,85</b>

Komponen PAD yang memiliki realisasi paling tinggi adalah lain-lain PAD yang Sah yang terealisasi sebesar 114,23% sedangkan Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar 93,72%, pendapatan retribusi daerah terealisasi sebesar 86,31% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 96,66%.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan



dan Perkotaan (PBBP2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir. Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Kota Probolinggo (BUMN) serta penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito, dan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Jasa Giro, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Retribusi Daerah. Pengelolaan atas penerimaan dana kapitasi JKN, BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2023 terealisasi sebesar Rp758.653.155.765,00 atau 103,35% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah, sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023**

No.	Pendapatan Transfer	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	629.054.548.242,00	634.206.402.044,00	100,82
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48
<b>Jumlah</b>		<b>734.094.685.423,00</b>	<b>758.653.155.765,00</b>	<b>103,35</b>

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian), dan Transfer Pemerintah Provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus).

## 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp0,00 pada tahun 2023, hal ini dikarenakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana pada tahun 2023 berubah menjadi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS Reguler dan BOS Kinerja. Rincian target dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah, sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023**

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

**b. Anggaran dan Realisasi Belanja**

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp1.016.894.987.972,63 atau 91,07% dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53
2.	Belanja Modal	131.272.831.046,00	112.290.783.286,00	85,54
3.	Belanja Tak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

**1) Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp902.709.536.086,63 atau 92,53% dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023**

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	460.762.284.121,00	437.510.461.343,00	94,95
2.	Belanja Barang dan Jasa	449.364.462.031,00	404.026.544.251,90	89,91
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	63.432.761.588,00	59.789.919.852,73	94,26
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69
5.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53

**a) Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp437.510.461.343,00 atau 94,95% tersebut merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp404.026.544.251,90 atau 89,91% digunakan untuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp59.789.919.852,73 atau 94,26% digunakan untuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Sosial sebesar Rp1.382.610.639,00 atau 67,69% digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial berupa pengembangan kapasitas nelayan kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro, bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dan sosial kesejahteraan keluarga, penyediaan alat bantu, serta pemberdayaan melalui kegiatan usaha Mikro.

## 2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp112.290.783.286,00 atau 85,54% dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023**

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.035.958.252,00	48.060.266.778,00	90,62
2.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	46.139.486.054,00	40.561.483.076,00	87,91
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.594.401.224,00	21.310.177.902,00	72,01
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.293.360.516,00	2.252.807.309,00	98,23
5.	Belanja Aset Lainnya	209.625.000,00	106.048.221,00	50,59
<b>Jumlah</b>		<b>131.272.831.046,00</b>	<b>112.290.783.286,00</b>	<b>85,54</b>

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.060.266.778,00 atau 90,62% terdiri atas Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat



Keselamatan Kerja, Belanja Modal Alat Peraga, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

b) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp40.561.483.076,00 atau 87,91% terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp21.310.177.902,00 atau 72,01% terdiri atas Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.252.807.309,00 atau 98,23% terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

e) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp106.048.221,00 atau 50,59% terdiri atas Belanja Aset Lainnya dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

**3) Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.894.671.500,00 atau 19,48% dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023**

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Tak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48
	<b>Jumlah</b>	<b>9.728.519.883,00</b>	<b>1.894.671.500,00</b>	<b>19,48</b>

Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.894.671.500,00 atau 19,48% digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.



---

#### 4) Belanja Transfer

Pada tahun 2023 tidak terdapat Belanja transfer seperti pada tahun anggaran 2022.

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023**

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2023 sebesar Rp968.433.112.167,29 (103,88%), hal ini diatas plafon anggaran sebesar Rp932.272.450.324,00 atau mengalami peningkatan sejumlah Rp36.160.661.843,29 (3,88%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022 sebesar Rp955.089.232.636,99, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.343.879.530,30 atau sebesar 1,40%. Anggaran belanja untuk TA 2023, sebesar Rp1.116.603.394.169,00 dan terealisasi sebesar Rp1.016.894.990.872,63 (91,07%) atau kurang dari target sejumlah Rp99.708.403.296,37. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2022 sebesar Rp1.080.134.068.338,53, realisasi belanja tahun 2023 mengalami penurunan sejumlah Rp63.239.077.465,90 (5,85%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 dan 2022 beserta realisasinya, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88	955.089.232.636,99
2.	Belanja Daerah	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07	1.080.134.068.338,53

Dari 28 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 13 SKPD termasuk SKPKD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel yang ada di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023**

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.279.143,00	36.623.500,00	57,88
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114.314.820.000,00	129.400.123.739,75	113,20
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.588.181.154,00	1.368.391.247,00	86,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.190.000,00	15.737.000,00	119,31
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.139.276.000,00	1.159.430.863,00	101,77
8	Dinas Lingkungan Hidup	778.100.000,00	736.930.651,00	94,71
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	4.251.000.000,00	3.912.828.000,00	92,04
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	183.720.000,00	193.038.500,00	105,07
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	2.298.223.081,00	2.070.401.201,00	90,09
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	817.470.936,00	308.571.000,00	37,75
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	-	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	806.809.230.010,00	829.230.676.465,54	102,78



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022**

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.279.143,00	34.423.914,00	54,40
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	127.513.320.000,00	109.502.493.647,20	85,88
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.338.181.154,00	578.265.837,00	24,73
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.632.000,00	17.528.000,00	150,69
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.869.449.110,00	1.339.653.301,00	71,66
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.072.703.040,00	730.744.300,00	68,12
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	6.000.000.000,00	5.550.362.500,00	92,51
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.783.104,00	180.937.900,00	74,53
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.348.513.331,00	1.826.093.429,00	77,76
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	32.569.600,00	0,00	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	823.013.436,00	290.941.500,00	35,35
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	811.411.898.615,00	835.037.428.308,79	102,91
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
19	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kademangan	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Mayangan	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Kedopok	360.000,00	360.000,00	100,00
26	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:



**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.273.875.510,00	204.878.038.322,00	96,52
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	288.950.039.228,00	265.159.560.745,90	91,77
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.847.399.455,00	13.279.691.803,00	83,80
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.088.930.824,00	100.578.894.428,00	88,16
5	Satuan Polisi Pamong Praja	17.313.204.092,00	15.991.642.355,00	92,37
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.115.446.059,00	3.879.453.223,00	94,27
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	22.170.558.245,00	20.332.162.261,00	91,71
8	Dinas Lingkungan Hidup	35.062.461.213,00	33.581.576.665,00	95,78
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.391.680.108,00	5.652.867.805,00	88,44
10	Dinas Perhubungan	29.505.463.923,00	28.920.414.800,00	98,02
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.684.786.067,00	16.690.120.853,00	89,32
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	16.744.689.891,00	15.637.071.740,00	93,39
13	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	7.480.026.018,00	6.945.342.278,00	92,85
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	23.176.570.583,00	22.337.110.747,73	96,38
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.816.141.534,00	5.359.162.898,00	92,14
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.225.432.276,00	11.423.909.585,00	86,38
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.213.168.254,00	8.738.587.938,00	94,85
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.559.090.081,00	39.500.676.180,00	66,32
19	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.688.765.251,00	7.007.642.650,00	91,14
20	Sekretariat Daerah	56.752.375.147,00	50.559.906.452,00	89,09
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.221.232.376,00	40.643.201.698,00	91,91
22	Inspektorat	9.830.226.002,00	9.111.884.644,00	92,69
23	Kecamatan Wonoasih	16.495.320.907,00	15.237.370.968,00	92,37
24	Kecamatan Kademangan	17.136.362.976,00	15.798.399.296,00	92,19
25	Kecamatan Mayangan	15.958.330.883,00	15.244.493.803,00	95,53
26	Kecamatan Kedopok	16.902.432.794,00	14.929.650.376,00	88,33
27	Kecamatan Kanigaran	18.178.234.959,00	17.182.785.357,00	94,52
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.821.149.513,00	12.293.371.001,00	88,95
<b>Jumlah</b>		<b>1.116.603.394.169,00</b>	<b>1.016.894.990.872,63</b>	<b>91,07</b>

**Tabel 3.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2022**

No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.769.903.583,00	191.105.639.978,00	87,76
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	328.043.838.684,00	274.320.624.953,67	83,62
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.180.573.349,00	8.992.776.611,00	88,33
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	261.876.881.473,00	213.891.959.951,70	81,68
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.366.861.211,00	14.350.921.046,00	93,39
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.737.834.859,00	3.498.319.843,00	93,59
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	18.883.852.704,00	18.112.225.521,00	95,91
8	Dinas Lingkungan Hidup	28.744.107.562,00	26.861.221.234,00	93,45
9	Dinas Kependidukuan dan Pencatatan Sipil	5.015.306.774,00	4.589.428.073,00	91,51
10	Dinas Perhubungan	28.150.890.765,00	27.444.943.378,72	97,49
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.040.805.370,00	11.564.722.812,00	96,05
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	27.214.006.818,00	23.067.357.631,44	84,76
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.353.522.429,00	13.236.447.156,00	86,21
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.713.409.561,00	15.776.325.705,00	94,39
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.387.667.454,00	5.120.865.893,00	95,05



No	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.437.656.071,00	9.049.013.649,00	95,88
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78.264.768.792,00	57.418.519.301,00	73,36
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.174.907.785,00	8.188.495.338,00	80,48
19	Sekretariat Daerah	42.906.079.257,00	37.772.820.033,00	88,04
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.572.382.337,00	41.710.957.136,00	93,58
21	Inspektorat	10.024.424.107,00	9.470.471.429,00	94,47
22	Kecamatan Wonoasih	12.892.730.669,00	11.401.284.363,00	88,43
23	Kecamatan Kademangan	13.650.283.251,00	11.750.982.359,00	86,09
24	Kecamatan Mayangan	11.045.056.549,00	9.742.710.791,00	88,21
25	Kecamatan Kedopok	13.790.460.882,00	11.867.514.685,00	86,06
26	Kecamatan Kanigaran	13.697.136.044,00	12.175.561.324,00	88,89
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.168.133.740,00	7.651.958.143,00	93,68
<b>Jumlah</b>		<b>1.263.103.482.080,00</b>	<b>1.080.134.068.338,53</b>	<b>85,51</b>

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

### 3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2023, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

#### a. Kinerja Pendapatan

Realisasi pendapatan APBD TA 2023 (103,88%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan APBD TA 2022 (100,14%) dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah terutama pada PBB P2, tidak ditemukannya alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, adanya objek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB serta pada pajak reklame terdapat jumlah objek reklame yang tidak sesuai dengan proyeksi target;
- 2) Masih rendahnya penerimaan retribusi daerah, diantaranya pada retribusi:
  - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dikarenakan terdapat target pendapatan RSUD Ar-Rozy sedangkan RSUD tersebut baru beroperasi pada akhir bulan Desember;
  - b) Retribusi penyewaan bangunan khususnya Rusunawa dikarenakan belum optimalnya pembayaran melalui mekanisme non-tunai yang menyebabkan para wajib retribusi lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai sehingga banyak terjadi penundaan pembayaran dengan alasan kesibukan dan jarak yang harus ditempuh dari lokasi rusunawa ke loket pembayaran yang jauh serta tidak semua Masyarakat mempunyai aplikasi non tunai.





- 
- c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan terdapat kerusakan alat uji sehingga pelayanan uji kendaraan bermotor tutup selama 3 bulan;
  - d) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dikarenakan minimnya fasilitas dan kurangnya sarana dan prasarana pada Kolam Renang TRA Bayuangan dan Kolam Renang Olympic sehingga pengunjung lebih memilih destinasi yang lebih menarik yang dikelola oleh pihak swasta;
  - e) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dikarenakan kurangnya infrastruktur dan kerusakan pada area Fasilitas Parkir Angkutan Barang yang mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat terhadap fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.
- 3) Kurangnya petugas di lapangan;
  - 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu dan rutin;

Upaya untuk mencapai target pendapatan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak terutama PBB P2 misalkan dengan pemasangan spanduk/baliho atau menggunakan media elektronik;
- 2) Penyesuaian jumlah petugas di lapangan dengan banyaknya target pencapaian kinerja;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan revitalisasi objek wisata/tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo agar dapat bersaing dengan objek wisata milik swasta lainnya;
- 4) Melakukan revitalisasi infrastruktur pada area Fasilitas Parkir Angkutan Barang untuk menarik kembali minat masyarakat;
- 5) Mengkaji kembali mekanisme penetapan target PAD agar benar-benar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundungan yang berlaku.

## **b. Kinerja Belanja**

Realisasi belanja APBD TA 2023 (91,07%) mengalami peningkatan dengan realisasi belanja APBD TA 2022 (85,51%). Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) Perencanaan yang kurang tepat dikarenakan kurang memperhitungkan nilai inflasi suatu barang. Adapun kondisi lain yang mengakibatkan kurang tepatnya perencanaan belanja dikarenakan adanya sistem *e-catalog* mini kompetisi yang memperhitungkan efisiensi suatu barang dan jasa;
- 2) Belum optimalnya perencanaan anggaran kas belanja SKPD yang mengakibatkan pada akhir triwulan belanja tidak dapat direalisasikan secara maksimal;





- 
- 3) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog* serta spesifikasi barang tidak memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
  - 4) Terdapat kesamaan penerima bantuan sosial antara data yang dianggarkan dan diusulkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan telah menerima bantuan sosial dari Pusat;
  - 5) Masih terjadi kesalahan dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan Kode Rekening Belanja yang tepat;
  - 6) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*);
  - 7) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
  - 8) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat;
  - 9) Adanya perubahan peraturan yang bersumber dana dari pemerintah pusat sehingga pada tahun 2023 harus menyesuaikan kembali dengan peraturan yang baru;

Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memperhitungkan kembali tingkat inflasi pada suatu barang dan efisiensi atas mini kompetisi sistem *e-catalog* pada saat melakukan perencanaan;
- 2) Melakukan pengoptimalan penyerapan anggaran dan kontrol penyerapan anggaran setiap bulanan dan triwulanan;
- 3) Menelaah kembali barang yang akan dibeli sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditentukan;
- 4) Memaksimalkan pendataan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi, agar tidak terjadi kesamaan penerima bantuan sosial yang mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi;
- 5) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian objek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 6) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah;





- 8) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi pada SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 mengenai perbedaan penilaian kualitas piutang antara kebijakan akuntansi dengan Perda. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. 16 Dinas Daerah;
5. Empat Badan Daerah;
6. Lima Kecamatan;
7. DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.





Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023**

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1.01.2.22.00.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.2.14.00.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1.05.0.00.00.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1.05.0.00.00.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.06.2.08.2.13.02.0000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	2.07.2.18.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	2.09.3.27.3.25.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9	2.11.0.00.00.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
10	2.12.0.00.00.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2.15.0.00.00.00.01.0000	Dinas Perhubungan
12	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
14	2.19.3.26.0.00.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	2.23.2.24.0.00.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	3.31.2.07.0.00.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	4.01.0.00.00.00.01.0000	Sekretariat Daerah
	4.01.0.00.00.00.01.0001	Bagian Pemerintahan
	4.01.0.00.00.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.0.00.00.00.01.0003	Bagian Hukum
	4.01.0.00.00.00.01.0004	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	4.01.0.00.00.00.01.0005	Bagian Umum
	4.01.0.00.00.00.01.0006	Bagian Organisasi
	4.01.0.00.00.00.01.0007	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	4.01.0.00.00.00.01.0008	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
18	4.02.0.00.00.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19	5.01.5.05.0.00.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	5.02.0.00.00.00.04.0000	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21	5.03.5.04.0.00.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	6.01.0.00.00.00.01.0000	Inspektorat
23	7.01.2.13.0.00.00.01.0000	Kecamatan Wonoasih
24	7.01.2.13.0.00.00.02.0000	Kecamatan Kademangan
25	7.01.2.13.0.00.00.03.0000	Kecamatan Mayangan
26	7.01.2.13.0.00.00.04.0000	Kecamatan Kedopok
27	7.01.2.13.0.00.00.05.0000	Kecamatan Kanigaran
28	8.01.0.00.00.00.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

#### 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa





laporan keuangan pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.

- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2023. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2021 mengenai perbedaan penilaian kualitas piutang antara kebijakan akuntansi dengan Perda. Selain itu Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas





pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pemberian diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pemberian penerimaan dengan belanja dan pemberian pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

##### **a. Pengukuran Pendapatan**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

###### **1) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Kota Probolinggo, baik yang dihasilkan oleh transaksi





operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Kota Probolinggo.

Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada SKPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:





1) Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.

2) Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum





selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, sebagai berikut:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKPD dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas objek, subjek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian objek pendapatan;
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;



- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuiinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD selain BLUD atau unit pelaksana uang Non RKUD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan LRA dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, antara lain:





- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **b. Pengukuran Belanja dan Beban**

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

### **1) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Probolinggo untuk transaksi di SKPD/SKPKD yang disertai dengan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk transaksi bersangkutan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya dilakukan saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK-SKPD. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat





konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

## 2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban kegiatan non operasional, dan beban luar biasa. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban dapat diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.





Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
- b) Beban Kegiatan Non Operasional; dan
- c) Beban Luar Biasa.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **c. Pengukuran Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa





lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **d. Pengukuran Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya/tanggal penempatan serta tidak dijaminkan. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri atas:





1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Probolinggo. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah hingga tanggal neraca.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup kas tunai BLUD, kas yang masih ada di rekening bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD hingga tanggal neraca.

5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi

Kas di Bendahara Dana Kapitasi adalah kas tunai di Bendahara Dana Kapitasi, kas di rekening bank Dana Kapitasi, pajak yang belum disetor Bendahara Dana Kapitasi hingga tanggal neraca.

6) Kas Lainnya

Kas lainnya adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

7) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

8) Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.





### e. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/provinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/ pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkannya/diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah, serta belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur dan/atau dapat dinilai dengan uang;
3. Telah diterbitkan Surat Penetapan/Surat Penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang:

- 1) Piutang Pajak Daerah diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo, pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian pada akhir periode pelaporan sebesar keseluruhan jumlah SPTPD/SKPDKB/dokumen lainnya yang sah, yang belum dilunasi.

- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.





- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- 4) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode tahun berjalan.
- 5) Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.
- 6) Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.
- 7) Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.
- 8) Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- 9) Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir.
- 10) Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/bukti setara lainnya yang harus dibayar oleh penyewa.
- 11) Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- 12) Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah





diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup valid untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyulur punya kewajiban untuk menyalurkan.

- 13) Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- 14) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 15) Beban dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga tanggal neraca.
- 16) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat tagihan. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM).

#### Pengukuran Piutang:

Pengukuran piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- 2) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 3) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau





- 4) dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- 3) Kemitraan

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
- 2) Dana Alokasi Umum dicatat jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;
- 3) Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.





Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang diakui pada periode yang sama dengan timbulnya piutang berdasarkan pada perhitungan analisis umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Penilaian umur piutang/pengukuran kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet).

Kualitas Piutang	Umur	Besaran Prosentase
Lancar	0 s.d 1 tahun	0,5%
Kurang Lancar	>1 s.d 2 tahun	10%
Diragukan	>2 s.d 5 tahun	50%
Macet	>5 tahun	100%

Untuk piutang retribusi digolongkan sebagai piutang dengan kualitas diragukan jika berada di rentang umur piutang (>2 s.d 3 tahun) dan digolongkan sebagai piutang dengan kualitas macet jika berada di rentang (>3 tahun)

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*writedown*).





- 1) penghapustagihan (*write-off*) yaitu hapus tagih yang berkaitan dengan perdata.
- 2) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
  - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
  - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup pada Catatan atas Laporan keuangan (CALK) agar lebih informatif, misalnya mengungkapkan jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo tentang penghapusan Piutang.

#### Penyajian Piutang:

- 1) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 2) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).





- 3) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 4) Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai sisa dari jumlah beban barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tanggal neraca.
- 5) Bagian lancar ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dibayarkan hingga tanggal neraca.
- 6) Penyajian Piutang, penyisihan kerugian piutang, beban dibayar dimuka dan bagian lancar ganti rugi sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca

#### **f. Pengukuran Persediaan**

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO (*First In First Out*).

Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang





digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan dengan berbagai cara, sebagai berikut:

1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

#### **g. Pengukuran Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dapat dilakukan, sebagai berikut:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila





investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas dan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang





diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal saham pada PDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.





## **h. Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

### 1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### 3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan, sebagai berikut:

#### 1) Aset tetap

Aset tetap ini dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.





2) Biaya perolehan

aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan, sebagai berikut:

a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
<b>I Peralatan dan Mesin</b>		
	- Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
	- Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
	- Alat Bantu	$\geq 500.000$
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 2.000.000$
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	$\geq 500.000$
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	$\geq 500.000$





No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
-	Alat Angkut Bermotor Udara	>= 10.000.000
-	Alat Bengkel Bermesin	>= 250.000
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	>= 100.000
-	Alat Ukur	>= 100.000
-	Alat Pengolahan	>= 200.000
-	Alat Kantor	>= 300.000
-	Alat Rumah Tangga	>= 300.000
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	>= 500.000
-	Alat Studio	>= 1.000.000
-	Alat Komunikasi	>= 500.000
-	Peralatan Pemancar	>= 1.500.000
-	Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.500.000
-	Alat Kedokteran	>= 500.000
-	Alat Kesehatan	>= 500.000
-	Unit Laboratorium	>= 500.000
-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
-	Alat Peraga Praktik Sekolah	>= 250.000
-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
-	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
-	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	>= 1.000.000
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 500.000
-	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	>= 500.000
-	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>= 1.000.000
-	Komputer Unit	>= 500.000
-	Peralatan Komputer	>= 500.000
-	Alat Eksplorasi Topografi	>= 1.000.000
-	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 1.000.000
-	Alat Pengeboran Mesin	>= 500.000
-	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 500.000
-	Sumur	>= 500.000
-	Produksi	>= 1.000.000
-	Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
-	Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
-	Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
-	Alat Deteksi	>= 1.000.000
-	Alat Pelindung	>= 1.000.000
-	Alat SAR	>= 1.000.000
-	Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 500.000
-	Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 1.000.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	>= 500.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	>= 5.000.000
-	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
-	Peralatan Olah Raga	>= 250.000
<b>II</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>	
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000
-	Bangunan Menara Perambuan	>= 5.000.000
-	Tugu/ Tanda Batas	>= 5.000.000





No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
<b>III</b>	<b>Jalan/jembatan, Irigasi, Jaringan</b>	
-	Jalan	Tidak ada batasan
-	Jembatan	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Irigasi	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak ada batasan
-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
-	Bangunan Air Kotor	Tidak ada batasan
	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak ada batasan
	Instalasi Air Kotor / Limbah dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak ada batasan
	Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Gardu Listrik	Tidak ada batasan
	Instalasi Pertahanan	Tidak ada batasan
	Instalasi Gas	Tidak ada batasan
	Instalasi Pengaman	Tidak ada batasan
	Instalasi Lain	Tidak ada batasan
	Jaringan Air Minum	Tidak ada batasan
	Jaringan Listrik	Tidak ada batasan
	Jaringan Telepon	Tidak ada batasan
	Jaringan Gas	Tidak ada batasan
<b>IV</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
-	Bahan Perpustakaan	$\geq 200.000$
-	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	$\geq 200.000$
-	Hewan	$\geq 500.000$
-	Biota Perairan	$\geq 500.000$
-	Tanaman	$\geq 250.000$
-	Barang Koleksi Non Budaya	$\geq 100.000$

- b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
<b>I. Peralatan dan Mesin</b>		
- Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$	
- Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	
- Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	
- Selain dari jenis Aset Tetap Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor, dan Alat Angkutan Bermotor Udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
<b>II. Bangunan dan Gedung</b>		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 5.000.000$	



Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Bangunan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	$\geq 5.000.000$	berat /Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Menara Perambuan	$\geq 2.500.000$	
- Tugu/Tanda Batas	$\geq 5.000.000$	
<b>III. Jalan/Jembatan, Irigasi, dan Jaringan</b>		
- Jalan	$\geq 10.000.000$	Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Jembatan	$\geq 20.000.000$	-sda-
- Bangunan Air dan Irigasi	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Pengairan Pasang Surut	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Air Bersih/Air Baku	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Air Kotor	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Air Bersih/Air Baku	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Air Kotor	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengolahan Sampah	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pembangkit Listrik	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Gardu Listrik	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pertahanan	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Gas	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Pengaman	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Lain	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Air minum	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Listrik	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Telepon	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Gas	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
<b>IV. Aset Tetap Lainnya</b>		
- Semua dari jenis Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

### i. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan



aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerajan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.





Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap**

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
<b>I. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:</b>		
Alat Besar Darat	10	10%
Alat Besar Apung	10	10%
Alat Bantu	5	20%
Alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
Alat Angkutan Bermotor Udara	10	10%
Alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat Pengolahan	5	20%
Alat Kantor	5	20%
Alat Rumah Tangga	5	20%
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Peralatan Komunikasi Navigasi	10	10%
Alat Kedokteran	5	20%
Alat Kesehatan Umum	5	20%
Unit Alat Laboratorium	5	20%
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	20%
Alat Peraga Praktik Sekolah	10	10%
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5	20%
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	20%
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	5	20%
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	5	20%
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumenasi	5	20%
Komputer Unit	5	20%
Peralatan Komputer	5	20%



Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Alat Eksplorasi Topografi	10	10%
Alat Eksplorasi Geofisika	10	10%
Alat Pengeboran Mesin	10	10%
Alat Pengeboran Non Mesin	5	20%
Sumur	5	20%
Produksi	5	20%
Pengolahan dan Pemurnian	5	20%
Alat Bantu Eksplorasi	10	10%
Alat Bantu Produksi	10	10%
Alat Deteksi	5	20%
Alat Pelindung	5	20%
Alat SAR	5	20%
Alat Kerja Penerbangan	5	20%
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5	20%
Unit Peralatan Proses/Produksi	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	10	10%
Peralatan Olahraga	5	20%
<b>II. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:</b>		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	2,5%
Bangunan Menara Perambuan	40	2,5%
Tugu/Tanda Batas	40	2,5 %
<b>III. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:</b>		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air Irrigasi	25	4%
Bangunan Pengairan Pasang Surut	25	4%
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	4%
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25	4%
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25	4%
Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	4%
Bangunan Air Kotor	25	4%
Instalasi Air Bersih/Air Baku	25	4%
Instalasi Air Kotor	25	4%
Instalasi Pengolahan Sampah	25	4%
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	25	4%
Instalasi Pembangkit Listrik	25	4%
Instalasi Gardu Listrik	25	4%
Instalasi Pertahanan	25	4%



Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Instalasi Gas	25	4%
Instalasi Pengaman	5	20%
Instalasi Lain	25	4%
Jaringan Air Minum	25	4%
Jaringan Listrik	10	10%
Jaringan Telepon	5	20%
Jaringan Gas	5	20%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai penyusutan aset tetap setelah adanya renovasi dicatat berdasarkan perhitungan kapitalisasi biaya renovasi terhadap aset tetap yang direnovasi sehingga memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya renovasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Peralatan dan Mesin</b>			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Peralatan dan Mesin selain dari jenis Alat Besar Darat, Alat Besar Apung, Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	-	Tidak Menambah Masa Manfaat



Uraian	Jenis	Percentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
<b>Jalan/Jembatan, Jaringan, Irigasi</b>			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	8
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Jenis	Percentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Pengamanan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Lain	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Air Minum	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Listrik	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Telepon	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Gas	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat



Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Adapun hal-hal khusus yang terkait dengan penyusutan antara lain:

#### 1) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan**

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember





2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan**

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
1	2004	70.000.000,00
2	2005	80.000.000,00
3	2006	90.000.000,00
4	2007	100.000.000,00
5	2008	110.000.000,00
6	2009	120.000.000,00
7	2010	130.000.000,00
8	2011	140.000.000,00
9	2012	150.000.000,00
10	2013	160.000.000,00
11	2014	170.000.000,00
12	2015	180.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.500.000.000,00</b>

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf, sebagai berikut:

- a) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis).
- b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:



**Tabel 4.5**  
**Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun**  
**Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan**

Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2013	160.000.000,00	1	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00			480.000.000,00	125.000.000,00	605.000.000,00

## 2) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya, sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal**

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun)	Sisa Masa Manfaat Berakhir	Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat	Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10% x2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2004	70.000.000,00	2	2005	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

## 3) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.



#### 4) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

#### j. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, sebagai berikut:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

#### k. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dana mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai





dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
  - b) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
  - c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - a) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
  - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
  - d) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan



pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.

4) Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

## I. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban, sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian





dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan, sebagai berikut:
  - a) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
  - b) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pemberian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **m. Pengukuran Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam pengukuran ekuitas, sebagai berikut:

- 1) Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
- 2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.



- 3) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP**

##### **a. Koreksi Kesalahan**

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, sebagai berikut:

###### **1) Kesalahan Tidak Berulang**

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuananya, sebagai berikut:
  - (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan
  - (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

###### **2) Kesalahan Berulang**

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.





Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan:

- 1) Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.





Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- 4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.





Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

#### **b. Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :

- 1) Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

#### **c. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### **d. Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- 2) Fungsi tersebut tetap ada.
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- 4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.





#### e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Pada aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





---

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### **RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan dibandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2022. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian, sebagai berikut:

###### **5.1.1 Pendapatan**

	<b>Anggaran 2023</b> (Rp)	<b>Realisasi 2023</b> (Rp)	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> (Rp)
<b>Pendapatan</b>	<b>932.272.450.324,00</b>	<b>968.433.112.167,29</b>	<b>103,88</b>	<b>955.089.232.636,99</b>

Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 sebesar Rp968.433.112.167,29 yang mengalami kenaikan sebesar Rp13.343.879.530,30 atau 1,40% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2023 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan, pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	198.177.764.901,00	209.779.956.402,29	105,85	191.597.662.537,99
2	Pendapatan Transfer	734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35	763.491.570.099,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>932.272.450.324,00</b>	<b>968.433.112.167,29</b>	<b>103,88</b>	<b>955.089.232.636,99</b>

Anggaran Pendapatan tahun 2023 sebesar Rp932.272.450.324,00 terealisasi sebesar Rp968.433.112.167,29 atau 103,88%.

###### **5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

	<b>Anggaran 2023</b> (Rp)	<b>Realisasi 2023</b> (Rp)	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>198.177.764.901,00</b>	<b>209.779.956.402,29</b>	<b>105,85</b>	<b>191.597.662.537,99</b>





Rekening ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	60.429.219.278,00	56.636.986.040,36	93,72	55.643.023.132,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.138.419.314,00	12.202.736.808,00	86,31	12.995.734.364,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.421.600.239,43	96,66	1.353.258.667,97
4	Lain-lain PAD yang Sah	122.139.363.642,00	139.518.633.314,50	114,23	121.605.646.374,02
<b>Jumlah</b>		<b>198.177.764.901,00</b>	<b>209.779.956.402,29</b>	<b>105,85</b>	<b>191.597.662.537,99</b>

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp198.177.764.901,00 terealisasi sebesar Rp209.779.956.402,29 atau 105,85% yang berarti telah melebihi target pendapatan sebesar Rp11.602.191.501,29 atau 5,85%. PAD Tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp18.182.293.864,30. Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2023 dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

#### **5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	<b>60.429.219.278,00</b>	<b>56.636.986.040,36</b>	<b>93,72</b>	<b>55.643.023.132,00</b>

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Anggaran dan realisasi PAD tahun 2023, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.090.000.000,00	1.771.399.816,00	84,76	1.432.832.399,00
2	Pajak Restoran	5.813.500.000,00	6.663.220.425,00	114,62	4.992.594.233,00
3	Pajak Hiburan	751.650.000,00	690.724.452,00	91,89	690.509.404,00
4	Pajak Reklame	1.858.500.000,00	1.441.474.009,00	77,56	1.318.222.202,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.550.000.000,00	19.636.179.190,00	105,86	18.839.371.252,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	243.242.912,00	81,08	191.760.700,00
7	Pajak Air Tanah	500.000.000,00	433.506.068,00	86,70	417.793.412,00





No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.100.000.000,00	12.920.449.418,36	75,56	11.639.080.266,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13.465.569.278,00	12.836.789.750,00	95,33	16.120.859.264,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.429.219.278,00</b>	<b>56.636.986.040,36</b>	<b>93,72</b>	<b>55.643.023.132,00</b>

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp60.429.219.278,00 terealisasi sebesar Rp56.636.986.040,36 atau 93,72% yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**1) Pendapatan Pajak Hotel**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Hotel</b>	<b>2.090.000.000,00</b>	<b>1.771.399.816,00</b>	<b>84,76</b>	<b>1.432.832.399,00</b>

Pendapatan Pajak Hotel pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.771.399.816,00 mengalami kenaikan 19,11% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.432.832.399,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Hotel	1.690.011.816,00	1.363.553.399,00
2	Rumah Penginapan dan sejenisnya	0,00	0,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	81.388.000,00	69.279.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.771.399.816,00</b>	<b>1.432.832.399,00</b>

Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2023 karena adanya peningkatan atas aktifitas ekonomi di Bidang pariwisata, sehingga pendapatan hotel dan rumah kos mengalami peningkatan hingga 19,11%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023, pendapatan pajak hotel terealisasi sebesar 84,76%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat penambahan atas objek pajak hotel.

**2) Pendapatan Pajak Restoran**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Restoran</b>	<b>5.813.500.000,00</b>	<b>6.663.220.425,00</b>	<b>114,62</b>	<b>4.992.594.233,00</b>

Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang





membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp6.663.220.425,00 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.670.626.192,00 atau 25,07% jika dibandingkan tahun 2022, terdiri dari:

**Tabel 5.5**  
**Rincian Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.523.130.082,00	3.435.976.506,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	346.978.187,00	203.195.980,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	516.291.925,00	496.378.613,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.276.820.231,00	857.043.134,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.663.220.425,00</b>	<b>4.992.594.233,00</b>

Pemungutan pajak restoran secara *self assessment* dan pengakuan pada realisasi anggaran berdasarkan realisasi yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya objek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, cafe, dan warung makan. Dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran. Pendapatan Pajak Restoran yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp6.663.220.425,00 selama tahun 2023..

### 3) Pendapatan Pajak Hiburan

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Hiburan</b>	<b>751.650.000,00</b>	<b>690.014.452,00</b>	<b>91,89</b>

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2023 sebesar Rp690.014.452,00 mengalami penurunan sebesar Rp215.048,00 atau 0,031% jika dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.6**  
**Rincian Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tontonan Film	435.287.727,00	461.697.044,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik /Tari / Busana	710.000,00	0,00
3	Pajak Pameran	27.382.000,00	27.895.000,00
4	Permainan Biliar dan Bowling	23.340.000,00	5.410.900,00
5	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	143.368.500,00	140.992.850,00
6	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center)	57.620.225,00	51.193.610,00
7	Pajak Pertandingan Olahraga	3.016.000,00	3.320.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>690.724.452,00</b>	<b>690.509.404,00</b>



Meningkatnya realisasi pajak hiburan dikarenakan terdapat kenaikan pajak pada sektor Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Permainan Biliar dan Bowling, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dan Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp27.441.365,00. Namun realisasi pajak dari sektor tontonan film, pameran, pertandingan olahraga terdapat penurunan sebesar Rp27.226.317,00. Sehingga total kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp215.048,00 atau 0,031% dibandingkan dengan tahun 2022.

**4) Pendapatan Pajak Reklame**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Reklame</b>	<b>1.858.500.000,00</b>	<b>1.441.474.009,00</b>	<b>77,56</b>	<b>1.318.222.202,00</b>

Pajak Reklame pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.441.474.009,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp123.251.807,00 atau 8,55% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.318.222.202,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Rincian Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	876.186.474,00	905.098.167,00
2	Reklame Kain	565.227.100,00	392.814.035,00
3	Reklame Melekat/Stiker	0,00	20.160.000,00
4	Reklame Selebaran	60.435,00	0,00
5	Reklame Udara	0,00	100.000,00
6	Reklame Suara	0,00	50.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.441.474.009,00</b>	<b>1.318.222.202,00</b>

Meningkatnya Pendapatan Pajak Reklame ini disebabkan terdapat proses pendataan ulang wajib pajak reklame dan penagihan kepada WP yang belum melakukan pembayaran. Sehingga Pendapatan pajak reklame yang diterima oleh Kas Daerah naik menjadi Rp1.441.474.009,00 selama tahun 2023.

**5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>18.550.000.000,00</b>	<b>19.636.179.190,00</b>	<b>106,74</b>	<b>18.839.371.252,00</b>

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp19.636.179.190,00 pada tahun 2023 naik sebesar Rp796.807.938,00 atau 4,06% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp18.839.371.252,00 dengan rincian, sebagai berikut:





**Tabel 5.8**  
**Rincian Realisasi Penerangan Jalan Umum Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.528.117.888,00	18.738.969.205,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	108.061.302,00	100.402.047,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.636.179.190,00</b>	<b>18.839.371.252,00</b>

Pajak Penerangan Jalan bersifat *self assessment* dan diakui pada saat pendapatan diterima pada RKUD Kota Probolinggo. Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. Jumlah pengakuan realisasi tersebut telah sesuai dengan surat tanda setoran pada tahun 2023 sebesar Rp19.636.179.190,00. Jumlah surat tanda setoran untuk pajak penerangan dihasilkan Sendiri sebesar tersebut atas 172 STS.

**6) Pendapatan Pajak Parkir**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Parkir</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>243.242.912,00</b>	<b>81,08</b>	<b>191.760.700,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2023 sebesar Rp243.242.912,00 meningkat sebesar Rp51.482.212,00 atau 21,16% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp191.760.700,00. Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*. Realisasi pada tahun 2023 tersebut terdiri atas 203 surat ketetapan pajak parkir dan 203 SSPD yang meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya perluasan lahan parkir dari beberapa wajib pajak dan penambahan jumlah WP. Hak atas pajak parkir diakui pada saat disetorkan ke bidang kas daerah.

**7) Pendapatan Pajak Air Tanah**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Pajak Air Tanah</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>433.506.068,00</b>	<b>86,70</b>	<b>417.793.412,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp433.506.068,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp15.712.656,00 atau 3,62% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp417.793.412,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak baru dan meningkatnya konsumsi penggunaan air tanah pada industri maupun komersial lainnya. Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment*. Pengakuan hak atas





pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai SSPD pajak air tanah.

**8) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)**

	<b>Anggaran 2023</b> (Rp)	<b>Realisasi 2023</b> (Rp)	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> (Rp)
<b>Pendapatan PBB P2</b>	<b>17.100.000.000,00</b>	<b>12.920.449.418,36</b>	<b>75,56</b>	<b>11.639.080.266,00</b>

Pendapatan PBB P2 sebesar Rp12.920.449.418,36 pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.281.369.152,36 atau 9,92% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp11.639.080.266,00. Jumlah surat tanda setoran PBB P2 yang disetor ke kas daerah pada tahun 2023 sebesar Rp12.920.449.418,36. Adapun rincian atas realisasi PBB P2, terdiri dari:

- a) Penerimaan PBB P2 Tahun berjalan sebesar Rp10.493.070.893,36, merupakan penerimaan atas SKPD yang telah di terbitkan di tahun berjalan.
- b) Pelunasan piutang PBB P2 Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp1.783.611.653 yang pelunasannya di Tahun 2023.
- c) Pelunasan Piutang PBB P2 Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 senilai Rp273.458.489,00 yang pelunasannya di Tahun 2022.
- d) Pelunasan Piutang PBB P2 s.d Tahun 2022 atas penerbitan NJOP Baru senilai Rp370.308.383,00.

Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target karena terdapat kenaikan target pendapatan PBB P2 naik dari tahun 2022 sebesar Rp13.950.000.000,00 menjadi Rp17.100.000.000. Disisi lain, dampak dari Covid-19 mengakibatkan kemampuan ekonomi masyarakat masih belum pulih secara total, sehingga masyarakat belum mampu sepenuhnya membayar kewajiban perpajakannya. Untuk menyikapi hal tersebut, penagih pajak sudah mengupayakan penagihan secara aktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung penerimaan PBB. Sehingga realisasi pendapatan PBB tahun 2023 naik sebesar Rp1.281.369.152,36 atau 9,92% dari tahun 2022.

**9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

	<b>Anggaran 2023</b> (Rp)	<b>Realisasi 2023</b> (Rp)	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> (Rp)
<b>Pendapatan BPHTB</b>	<b>13.465.569.278,00</b>	<b>12.836.789.750,00</b>	<b>95,33</b>	<b>16.120.859.264,00</b>

Pendapatan BPHTB sebesar 12.836.789.750,00 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.284.069.514,00 atau 25,58% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.120.859.264,00. Hal ini disebabkan aktifitas-aktifitas peralihan hak atas tanah dan





bangunan mengalami penurunan. Hak atas BPHTB selama tahun 2023 adalah sebesar Rp12.836.789.750,00 atas 242 Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>14.138.419.314,00</b>	<b>12.202.736.808,00</b>	<b>86,31</b>	<b>12.995.734.364,00</b>

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 sebesar Rp12.202.736.808,00 mengalami penurunan sebesar Rp792.997.556,00 atau 6,50% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp12.995.734.364,00. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>7.645.867.331,00</b>	<b>6.693.421.623,00</b>	<b>87,543</b>	<b>8.069.844.905,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	568.250.000,00	56.049.000,00	9,86	35.658.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	304.400.000,00	247.025.000,00	81,15	220.978.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	60.000.000,00	35.480.000,00	59,13	36.890.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.215.000.000,00	3.137.389.000,00	97,59	4.511.715.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.310.550.581,00	2.179.046.902,00	94,31	2.158.396.197,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	900.000.000,00	672.105.000,00	74,68	928.570.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.190.000,00	15.737.000,00	119,31	17.528.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	94.970.000,00	121.904.721,00	128,36	9.000.208,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.453.000,00	18.215.000,00	89,06	22.185.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.333.750,00	114.010.000,00	151,34	28.823.500,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	83.720.000,00	96.460.000,00	115,22	100.100.000,00
	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.589.813.854,00</b>	<b>4.774.719.394,00</b>	<b>85,42</b>	<b>4.811.998.685,00</b>
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.331.594.668,00	3.978.802.893,00	91,86	3.985.701.685,00





No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
13	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Retribusi Tempat Pelelangan	45.000.000,00	63.930.000,00	142,07	28.265.000,00
15	Retribusi Terminal	25.000.000,00	30.624.000,00	122,50	35.817.000,00
16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	71.110.000,00	71,11	71.360.000,00
17	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.360.000,00	45.502.000,00	100,31	37.795.000,00
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.042.859.186,00	584.750.501,00	56,07	653.060.000,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		<b>902.738.129,00</b>	<b>734.595.791,00</b>	<b>81,37</b>	<b>113.890.774,00</b>
19	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	110.990.774,00
20	Persetujuan Bangunan Gedung	880.138.129,00	732.995.791,00	83,28	0,00
20	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.000.000,00	1.600.000,00	22,86	2.900.000,00
21	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.138.419.314,00</b>	<b>12.202.736.808,00</b>	<b>86,31</b>	<b>12.995.734.364,00</b>

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2023 sebesar 86,31% atau senilai Rp12.202.736.808,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp14.138.419.314,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka pendapatan retribusi tahun 2023 turun sebesar Rp792.997.556,00 atau 6,50%. Penurunan ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya;

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurun dikarenakan pada tahun 2023 perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo tidak diperpanjang.
- 2) Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun dikarenakan adanya kerusakan alat uji sehingga pelayanan uji kendaraan bermotor tutup selama 3 bulan.
- 3) Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menurun dikarenakan permintaan jasa penyedotan kakus menurun.
- 4) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi menurun dikarenakan ada salah satu pemilik perusahaan Menara tahun 2021 memiliki tunggakan yang belum terbayar karena pindah kepemilikan dan terbayar di tahun 2022. Sehingga retribusi tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2023.



b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Pendapatan Retribusi Terminal menurun dikarenakan ada satu WR yang menyewa dua bedak meninggal, sehingga tidak ada perpanjangan sewa kembali.
- 2) Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menurun dikarenakan:
  - a) Kurang adanya penambahan fasilitas atau wahana tambahan pada tempat rekreasi untuk menarik minat pengunjung, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran;
  - b) Sarana tempat Olahraga yang masih beralih fungsi sementara menjadi Mall Pelayanan Publik, sehingga tidak ada pendapatan retribusi.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung membahas mengenai Izin Mendirikan Bangunan Gedung yakni perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Namun Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang di dalamnya membahas mengenai Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dengan demikian di Tahun 2023 Izin Mendirikan Bangunan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

**5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>1.470.762.667,00</b>	<b>1.421.600.239,43</b>	<b>96,66</b>	<b>1.353.258.667,97</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.421.600.239,43 atau 96,66% dan mengalami kenaikan sebesar Rp68.341.571,46 atau 4,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.353.258.667,97. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba





atas penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPPKAD dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	PDAM	414.442.700,00	456.160.295,00	110,08	409.766.692,00
2	PT Bank Jatim	1.015.022.935	923.655.944,43	91,00	906.605.975,97
3	PT BPR Jatim	41.297.032	41.784.000,00	101,18	36.886.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.470.762.667,00</b>	<b>1.421.600.239,43</b>	<b>96,66</b>	<b>1.353.258.667,97</b>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim;:

- Berdasarkan laporan keuangan PDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp456.160.295,00 yang merupakan bagian laba tahun 2022 yang disetor tahun 2023.
- Sesuai dengan surat tanggal 10 Mei 2023 Nomor 062/200/DIR/SRT Perihal: Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2022, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian dividen sebesar Rp923.665.94,43.
- Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 261/Pmr.Tre/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Pembagian Deviden, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian deviden sebesar Rp41.784.000,00.

#### 5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>122.139.363.642,00</b>	<b>139.518.633.314,50</b>	<b>114,23</b>	<b>121.605.646.374,02</b>

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp139.518.633.314,50 pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.912.986.940,48 atau 14,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp121.605.646.374,02 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	585.500.000,00	780.863.307,00	133,37	707.526.401,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	249.418.000,00	291.320.910,00	116,80	169.997.480,00
3	Jasa Giro	500.000.000,00	475.845.886,32	95,17	940.151.221,01
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	6.303.327.601,46	126,07	8.684.006.847,10
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	29.225.000,00	0,00	17.011.860,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.440.562.642,00	1.542.154.114,91	107,05	982.598.341,60
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	185.655.830,06	0,00	64.092.962,11
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	252.500.000,00	487.393.564,00	193,03	315.941.643,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.213.000,00	87.172.361,00	2713,11	195.162.482,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	220.000.000,00	0,00	0,00	71.201.989,00
12	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	113.738.170.000,00	129.335.674.739,75	113,71	109.457.955.147,20
<b>Jumlah</b>		<b>122.139.363.642,00</b>	<b>139.518.633.314,50</b>	<b>114,23</b>	<b>121.605.646.374,02</b>

### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>734.094.685.423,00</b>	<b>758.653.155.765,00</b>	<b>103,35</b>	<b>763.491.570.099,00</b>

Pendapatan Transfer sebesar Rp758.653.155.765,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp4.838.414.334,00 atau 0,64% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp763.491.570.099,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	629.054.548.242,00	634.206.402.044,00	100,82	652.144.647.692,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.418.443.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48	100.928.479.407,00
<b>Jumlah</b>		<b>734.094.685.423,00</b>	<b>758.653.155.765,00</b>	<b>103,35</b>	<b>763.491.570.099,00</b>

#### 5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>629.054.548.242,00</b>	<b>634.206.402.044,00</b>	<b>100,82</b>	<b>662.563.090.692,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp634.206.402.044,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp28.356.688.648,00 atau 4,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp662.563.090.692,00 dengan rincian, sebagai berikut:





**Tabel 5.13**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat Tahun 2023 dan 2022**

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>629.054.548.242,00</b>	<b>634.206.402.044,00</b>	<b>100,82</b>	<b>652.144.647.692,00</b>
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	86.417.941.043,00	94.667.542.320,00	109,55	128.124.721.583,00
	- Dana Alokasi Umum	451.121.191.892,00	451.121.191.892,00	100,00	428.806.328.475,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.711.215.000,00	9.746.975.796,00	91,00	20.076.475.298,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.804.200.307,00	78.670.692.036,00	97,36	75.137.122.336,00
<b>2</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418.443.000,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>629.054.548.242,00</b>	<b>634.206.402.044,00</b>	<b>100,82</b>	<b>662.563.090.692,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>54.414.648.043,00</b>	<b>56.231.889.294,00</b>	<b>103,34</b>	<b>46.537.332.519,00</b>

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp56.231.889.294,00 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9.694.556.775,00 atau 17,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 46.537.332.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No.	Dana Bagi Hasil	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.777.098.000,00	3.685.428.486,00	132,71	5.412.090.589,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.381.686.000,00	15.080.597.998,00	112,70	14.913.665.918,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	1.661.673.000,00	1.889.698.337,00	113,72	3.137.155.909,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	36.594.191.043,00	35.576.164.473,00	97,22	23.074.420.103,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.414.648.043,00</b>	<b>56.231.889.294,00</b>	<b>103,34</b>	<b>46.537.332.519,00</b>

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.



#### 5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Dana Bagi Hasil SDA</b>	<b>32.003.293.000,00</b>	<b>38.435.653.026,00</b>	<b>120,10</b>	<b>81.587.389.064,00</b>

Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp38.435.653.026,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp43.151.736.038,00 atau 112,27% jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar Rp81.587.389.064,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.15**  
**Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.812.985.000,00	32.703.466.005,00	117,58	72.649.510.375,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.083.438.000,00	2.394.149.246,00	114,91	4.175.690.966,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.728.000,00	12.969.320,00	133,32	46.240.672,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	687.558.000,00	1.666.493.576,00	242,38	2.321.655.957,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	154.296.000,00	191.533.668,00	124,13	435.980.094,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.255.288.000,00	1.467.041.211,00	116,87	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.003.293.000,00</b>	<b>38.435.653.026,00</b>	<b>120,10</b>	<b>81.587.389.064,00</b>

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.



#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>451.121.191.892,00</b>	<b>451.121.191.892,00</b>	<b>100,00</b>	<b>428.806.328.475,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp451.121.191.892,00 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.314.863.417,00 atau 4,95% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp428.806.328.475,00. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2023 pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.16**  
**Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	451.121.191.892,00	451.121.191.892,00	100,00	428.806.328.475,00
	<b>Jumlah</b>	<b>451.121.191.892,00</b>	<b>451.121.191.892,00</b>	<b>100,00</b>	<b>428.806.328.475,00</b>

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Dana Alokasi Khusus-Fisik</b>	<b>10.711.215.000,00</b>	<b>9.746.975.796,00</b>	<b>91,00</b>	<b>20.076.475.298,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp9.746.975.796,00 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.329.499.502,00 atau 105,98% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp20.076.475.298,00. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK Fisik dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.17**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022**

No.	DAK Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	<b>DAK Bidang Pendidikan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.459.920,00</b>
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	666.060.500,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	1.543.849.420,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	33.550.000,00
2	<b>DAK Bidang Kesehatan</b>	<b>10.711.215.000,00</b>	<b>9.746.975.796,00</b>	<b>91,00</b>	<b>17.833.015.378,00</b>
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	DAK Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.263.343.971,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.128.484.000,00	7.187.658.262,00	88,43	2.020.038.282,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.026.856.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	604.988.000,00	586.874.534,00	97,01	649.603.037,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	38.456.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.115.356.599,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.698.743.235,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	3.114.085.800,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.227.743.000,00	1.222.643.000,00	99,58	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	1.117.432.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	750.000.000,00	749.800.000,00	99,97	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	3.039.950.000,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.749.150.454,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.711.215.000,00</b>	<b>9.746.975.796,00</b>	<b>91,00</b>	<b>20.076.475.298,00</b>

#### 5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Dana Alokasi Khusus-Non Fisik</b>	<b>80.804.200.307,00</b>	<b>78.670.692.036,00</b>	<b>97,36</b>	<b>75.137.122.336,00</b>

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp78.670.692.036,00 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.533.569.700,00 atau 4,49% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp75.137.122.336,00. DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang





merupakan urusan daerah Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp80.804.200.307,00 terealisasi sebesar Rp78.670.692.036,00 dapat dijelaskan dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.18**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023 dan 2022**

No.	DAK Non Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.935.000.000,00	25.240.221.970,00	97,32	25.711.519.290,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.007.500.000,00	1.007.500.000,00	100,00	630.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.436.889.000,00	36.808.951.000,00	101,02	34.454.619.116,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	970.500.000,00	966.725.000,00	99,61	586.250.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.317.500.000,00	5.082.122.759,00	95,57	4.465.894.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	601.700.000,00	590.000.000,00	98,06	440.900.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	308.779.000,00	308.779.000,00	100,00	500.076.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.059.967.829,00	1.580.639.829,00	149,12	2.797.597.935,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	520.672.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akkreditasi Puskesmas	5.199.800.000,00	3.639.860.000,00	70,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.304.065.278,00	2.304.065.278,00	100,00	1.705.379.382,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	361.305.200,00	361.305.200,00	100,00	1.682.916.696,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	885.185.000,00
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	296.654.500,00	296.654.500,00	100,00	289.494.917,00
17	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	128.967.500,00	128.967.500,00	100,00	451.800.000,00
18	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	354.900.000,00	354.900.000,00	100,00	535.490.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.804.200.307,00</b>	<b>78.670.692.036,00</b>	<b>97,36</b>	<b>75.137.122.336,00</b>

#### 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418.443.000,00</b>

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID).



#### 5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	0,00	0,00	0,00	10.418.443.000,00

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID).

#### 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48	100.928.479.407,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp124.446.753.721,00 pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp23.518.274.314,00 atau 18,90% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp100.928.479.407,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No.	Transfer Antar Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	104.520.563.560,00	123.927.180.100,00	118,57	100.397.956.407,00
2	Bantuan Keuangan	519.573.621,00	519.573.621,00	100,00	530.523.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>105.040.137.181,00</b>	<b>124.446.753.721,00</b>	<b>118,48</b>	<b>100.928.479.407,00</b>

Target anggaran penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp105.040.137.181,00 terealisasi sebesar Rp124.446.753.721,00 atau 118,48% dengan rincian, sebagai berikut:

Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dan Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/520/KPTS/013/2023 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 5.20**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	27.069.910.720,00	34.017.624.000,00	125,67	28.277.923.580,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.625.678.880,00	15.414.337.200,00	122,09	12.726.483.380,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.465.242.000,00	32.180.925.700,00	113,05	23.546.113.020,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	273.637.960,00	428.337.200,00	156,53	344.738.220,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	36.086.094.000,00	41.885.956.000,00	116,07	35.502.698.207,00
	<b>Jumlah</b>	<b>104.520.563.560,00</b>	<b>123.927.180.100,00</b>	<b>118,57</b>	<b>100.397.956.407,00</b>





Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 untuk bidang Pendidikan dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/811/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 untuk bidang Kesehatan. Kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp519.573.621,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

**Tabel 5.21**  
**Bantuan Keuangan dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)
1	Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	484.190.000,00
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB	35.383.621,00
<b>JUMLAH</b>			<b>519.573.621,00</b>

### 5.1.2 Belanja

	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>Belanja</b>	<b>1.116.603.394.169,00</b>	<b>1.016.894.990.872,63</b>	<b>91,07</b>	<b>1.080.134.068.338,53</b>

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2023 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2023 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Mohamad Saleh dan Puskesmas.

Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2022 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.





**Tabel 5.22**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53	820.317.719.643,71
2	Belanja Modal	131.272.831.046,00	112.290.783.286,00	85,54	250.674.126.301,82
3	Belanja Tak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	9.142.222.393,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.116.603.394.169,00</b>	<b>1.016.894.990.872,63</b>	<b>91,07</b>	<b>1.080.134.068.338,53</b>

Dari anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1.116.603.394.169,00 terealisasi sebesar Rp1.016.894.990.872,63 dengan presentasi 91,07%.

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>975.602.043.240,00</b>	<b>902.709.536.086,63</b>	<b>92,53</b>	<b>820.317.719.643,71</b>

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.23**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	460.762.284.121,00	437.510.461.343,00	94,95	427.975.533.107,90
2	Belanja Barang dan Jasa	449.364.462.031,00	404.026.544.251,90	89,91	357.085.628.954,22
4	Belanja Hibah	63.432.761.588,00	59.789.919.852,73	94,26	33.864.935.641,59
5	Belanja Bantuan Sosial	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69	1.391.621.940,00
	<b>Jumlah</b>	<b>975.602.043.240,00</b>	<b>902.709.536.086,63</b>	<b>92,53</b>	<b>820.317.719.643,71</b>

Dari anggaran belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp 975.602.043.240,00 terealisasi sebesar Rp902.709.536.086,63 atau meningkat sebesar Rp82.391.816.442,92 atau 9,13% dibanding tahun 2022.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>460.762.284.121,00</b>	<b>437.510.461.343,00</b>	<b>94,95</b>	<b>427.975.533.107,90</b>

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp437.510.461.343,00 atau 94,95%, dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.24**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	249.088.912.073,00	233.515.313.344,00	93,75	229.097.204.680,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.800.036.888,00	107.176.987.204,00	93,36	96.067.814.786,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.821.995.506,00	44.595.043.460,00	97,32	45.259.441.162,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.176.567.992,00	14.975.830.944,00	98,68	14.396.799.062,00



No	Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	759.423.132,00	565.791.178,00	74,50	565.727.261,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	771.600.000,00	96,26	781.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	34.313.748.530,00	35.909.895.213,00	104,65	41.806.946.156,90
	<b>Jumlah</b>	<b>460.762.284.121,00</b>	<b>437.510.461.343,00</b>	<b>94,95</b>	<b>427.975.533.107,90</b>

Belanja pegawai sudah termasuk Honorarium Pengelolaan Dana BOS dan Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>449.364.462.031,00</b>	<b>404.026.544.251,90</b>	<b>89,91</b>	<b>357.085.628.954,22</b>

Belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp404.026.544.251,90 atau 89,91%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.25**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	76.103.811.484,00	67.534.747.196,00	88,74	55.947.018.623,00
2	Belanja Jasa	186.426.073.355,00	167.668.521.618,00	89,94	146.705.094.562,00
3	Belanja Pemeliharaan	25.492.671.247,00	23.923.993.716,00	93,85	14.874.869.064,72
4	Belanja Perjalanan Dinas	45.308.053.604,00	37.928.810.247,00	83,71	33.363.295.660,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.457.397.631,00	19.122.657.123,00	89,12	2.541.042.892,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.809.766.834,00	16.556.247.899,00	98,49	16.550.684.033,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	77.766.687.876,00	71.291.566.452,90	91,67	87.103.624.119,50
	<b>Jumlah</b>	<b>449.364.462.031,00</b>	<b>404.026.544.251,90</b>	<b>89,91</b>	<b>357.085.628.954,22</b>

Secara keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan, gencarnya realisasi SKPD di tahun 2023 menjadikan nilai SiLPA pada tahun anggaran 2023 berkurang dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, hal ini dikarenakan banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan secara terinci sebagai belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS dan belanja barang dan jasa BLUD.

Realisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 89,12% atau Rp19.122.657.123,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp21.457.397.631,00. Realisasi Belanja





Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meningkat dibandingkan tahun anggaran 2022 dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat yang di support oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui kegiatan lomba-lomba pada masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo. Adapun belanja persediaan dalam belanja barang dan jasa di tahun 2022 dan tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	76.103.511.484,00	67.534.447.196,00	88,74	55.631.940.623,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	300.000,00	300.000,00	100,00	315.078.000,00
	Jumlah	<b>76.103.811.484,00</b>	<b>67.534.747.196,00</b>	<b>88,74</b>	<b>55.947.018.623,00</b>

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja jasa) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	127.193.038.228,00	115.591.969.951,00	90,88	95.402.758.667,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.466.301.554,00	34.937.380.249,00	88,52	31.343.796.436,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	5.208.524.806,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.746.392.576,00	7.019.059.002,00	90,61	428.800.000,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	660.334.000,00	506.005.000,00	76,63	44.500.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	139.500.000,00	118.300.000,00	84,80	6.293.099.106,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.523.761.646,00	3.116.745.043,00	88,45	4.227.118.367,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	2.964.724.000,00	2.443.297.907,00	82,41	38.850.000,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	2.763.661.000,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.915.176.600,00	3.296.633.651,00	84,20	953.986.180,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	752.844.751,00	575.630.815,00	76,46	0,00
	Jumlah	<b>186.426.073.355,00</b>	<b>167.668.521.618,00</b>	<b>89,94</b>	<b>146.705.094.562,00</b>

Realisasi Belanja Pemeliharaan di tahun 2023 lebih dari 90% dengan pagu anggaran Rp25.492.671.247,00 dan realisasi sebesar 23.923.993.716,00 atau 93,85%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor/mesin dan belanja pemeliharaan, disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.28**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	197.132.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.374.190.168,00	9.900.001.254,00	95,43	4.843.375.718,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	6.194.527.799,00	5.915.215.674,00	95,49	5.571.345.579,72



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Bangunan				
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.786.453.280,00	8.071.276.788,00	91,86	4.263.015.767,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.492.671.247,00</b>	<b>23.923.993.716,00</b>	<b>93,85</b>	<b>14.874.869.064,72</b>

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2023 lebih dari 80% atau Rp37.928.810.247,00 dari pagu anggaran Rp45.308.053.604,00, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan di luar maupun di dalam kota dalam rangka sosialisasi, bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat di Kota Probolinggo. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas) disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.29**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>44.012.244.284,00</b>	<b>36.841.781.207,00</b>	83,71	<b>33.048.118.438,00</b>
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.152.616.268,00	22.064.558.896,00	84,37	21.527.348.867,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	25.982.533,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.907.610.000,00	5.786.380.000,00	73,17	4.248.186.500,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	3.732.567.021,00	3.272.550.284,00	87,68	3.524.570.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.219.450.995,00	5.718.292.027,00	91,94	3.722.030.538,00
2	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>	<b>1.295.809.320,00</b>	<b>1.087.029.040,00</b>	83,89	<b>315.177.222,00</b>
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.295.809.320,00	1.087.029.040,00	83,89	315.177.222,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.308.053.604,00</b>	<b>37.928.810.247,00</b>	<b>83,71</b>	<b>33.363.295.660,00</b>

Anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.30**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.829.450.000,00	15.688.065.000,00	87,99	1.772.681.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.627.947.631,00	3.434.592.123,00	94,67	768.361.892,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.457.397.631,00</b>	<b>19.122.657.123,00</b>	<b>89,12</b>	<b>2.541.042.892,00</b>



Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa pada BOS disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.31**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS 2023 dan 2022**

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja barang dan jasa BOS	16.809.766.834,00	16.556.247.899,00	98,49	16.550.684.033,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.809.766.834,00</b>	<b>16.556.247.899,00</b>	<b>98,49</b>	<b>16.550.684.033,00</b>

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanja dana BOS adalah dengan penerbitan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD, berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp 16.556.247.899,00 disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.32**  
**Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023**

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Persediaan	5.966.657.998,00
2	Belanja Jasa	5.849.381.165,00
3	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.773.415,00
4	Belanja Pemeliharaan	2.360.745.081,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	794.690.240,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.556.247.899,00</b>

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 sebesar terealisasi sebesar Rp71.291.566.452,90 dengan rincian realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut.

**Tabel 5.33**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023**

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)
1	RSUD dr. Moh. Saleh	65.172.647.218,40
2	PKM Wonoasih	996.885.896,00
3	PKM Ketapang	1.203.547.612,50
4	PKM Kedopok	814.420.055,00
5	PKM Kanigaran	1.421.225.388,00
6	PKM Kedopok	692.384.110,00
7	PKM Jati	990.456.173,00
	<b>Jumlah</b>	<b>71.291.566.452,90</b>

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Hibah</b>	<b>63.432.761.588,00</b>	<b>59.789.919.852,73</b>	<b>94,26</b>	<b>33.864.935.641,59</b>

Belanja hibah sebesar Rp59.789.919.852,73 pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp25.924.984.211,14 atau 56,64% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp33.864.935.641,59. Belanja hibah tahun 2022





merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta. Anggaran dan realisasi Tahun 2022 sebagaimana tabel, sebagai berikut.

**Tabel 5.34**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.883.263.850,00	12.646.822.854,00	91,09	5.030.185.403,59
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.534.600.193,00	42.279.452.256,73	94,94	23.808.350.778,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.195.000.000,00	4.043.747.197,00	96,39	4.206.501.915,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	819.897.545,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.432.761.588,00</b>	<b>59.789.919.852,73</b>	<b>94,26</b>	<b>33.864.935.641,59</b>

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2.042.535.500,00</b>	<b>1.382.610.639,00</b>	<b>67,69</b>	<b>1.391.621.940,00</b>

Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.382.610.639,00 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.011.301,00 atau 0,65% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.391.621.940,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.35**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69	1.391.621.940,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.042.535.500,00</b>	<b>1.382.610.639,00</b>	<b>67,69</b>	<b>1.391.621.940,00</b>

Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2023 adalah untuk bantuan sosial uang dan barang yang direncanakan kepada individu. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu meliputi pengembangan kapasitas nelayan kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu meliputi Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Penyediaan Alat Bantu, peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman, dan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.



### 5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Modal</b>	<b>131.272.831.046,00</b>	<b>112.290.783.286,00</b>	<b>85,54</b>	<b>250.674.126.301,82</b>

Belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp112.290.783.286,00 mengalami penurunan sebesar Rp138.383.343.015,82 atau 123,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp250.674.126.301,82. Anggaran dan realisasi dalam tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.36**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	53.035.958.252,00	48.060.266.778,00	90,62	48.462.449.151,85
2	Belanja Bangunan dan Gedung	46.139.486.054,00	40.561.483.076,00	87,91	181.709.002.200,44
3	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.594.401.224,00	21.310.177.902,00	72,01	18.792.487.617,53
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.452.985.516,00	2.310.043.280,00	94,17	1.710.187.332,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	48.812.250,00	97,62	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>131.272.831.046,00</b>	<b>112.290.783.286,00</b>	<b>85,54</b>	<b>250.674.126.301,82</b>

Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Adapun Rincian atas Belanja Modal, sebagai berikut:

**Tabel 5.37**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022**

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>53.035.958.252,00</b>	<b>48.060.266.778,00</b>	<b>90,62</b>	<b>48.462.449.151,85</b>
	Alat Besar	2.936.033.500,00	2.865.245.716,00	97,59	523.756.380,00
	Alat Angkutan	7.379.377.000,00	7.092.268.000,00	96,11	1.125.056.875,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	273.713.000,00	254.983.000,00	93,16	212.353.039,00
	Alat Pertanian	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.873.781.824,00	10.812.856.769,00	91,06	2.717.729.484,00
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.494.427.700,00	1.427.254.000,00	95,51	526.258.823,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.816.284.000,00	12.821.259.742,00	92,80	28.999.349.385,85
	Alat Laboratorium	687.400.000,00	668.692.000,00	97,28	3.117.270.042,00
	Komputer	5.731.352.807,00	5.174.563.750,00	90,29	3.348.035.094,00
	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	175.840.650,00
	Alat Keselamatan Kerja	42.100.000,00	37.750.000,00	89,67	202.583.000,00
	Alat Peraga	16.600.000,00	16.350.000,00	98,49	59.897.100,00
	Rambu-rambu	972.724.232,00	940.666.971,00	96,70	423.921.841,00
	Peralatan Olah Raga	10.770.000,00	6.000.000,00	55,71	201.185.000,00
	Peralatan dan Mesin BOS	3.899.972.650,00	3.893.135.999,00	99,82	4.244.654.411,00
	Peralatan dan Mesin BLUD	3.889.421.539,00	2.037.240.831,00	52,38	2.584.558.027,00
2	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>46.139.486.054,00</b>	<b>40.561.483.076,00</b>	<b>87,91</b>	<b>181.709.002.200,44</b>



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
	Bangunan Gedung	42.595.686.054,00	37.461.315.766,10	87,95	181.219.537.200,44
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.767.000.000,00	2.655.492.525,90	95,97	82.876.000,00
	Gedung dan Bangunan BLUD	776.800.000,00	444.674.784,00	57,24	406.589.000,00
3	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>29.594.401.224,00</b>	<b>21.310.177.902,00</b>	<b>72,01</b>	<b>18.792.487.617,53</b>
	Jalan dan Jembatan	21.668.553.529,00	15.718.736.122,00	72,54	4.001.791.849,52
	Bangunan Air	3.430.784.402,00	1.465.897.566,00	42,73	4.537.607.344,59
	Instalasi	1.865.912.000,00	1.638.577.382,00	87,82	3.411.962.934,00
	Jaringan	2.002.048.100,00	1.984.911.832,00	99,14	3.764.809.000,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	627.103.193,00	502.055.000,00	80,06	3.076.316.489,42
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.452.985.516,00</b>	<b>2.310.043.280,00</b>	<b>94,17</b>	<b>1.348.451.132,00</b>
4	Bahan Perpustakaan	3.500.000,00	3.265.444,00	93,30	0,00
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	199.966.500,00
	Aset Tidak Berwujud	159.625.000,00	57.235.971,00	35,86	0,00
	Aset Tetap Lainnya BOS	2.267.360.516,00	2.243.541.865,00	98,95	1.148.484.632,00
	Aset Tetap Lainnya BLUD	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Aset Lainnya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>48.812.250,00</b>	<b>97,62</b>	<b>361.736.200,00</b>
	Belanja Software	50.000.000,00	48.812.250,00	97,62	361.736.200,00
<b>Total Belanja (1+2+3+4+5)</b>		<b>131.272.831.046,00</b>	<b>112.290.783.286,00</b>	<b>85,54</b>	<b>250.674.126.301,82</b>

Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>9.728.519.883,00</b>	<b>1.894.671.500,00</b>	<b>19,48</b>	<b>9.142.222.393,00</b>

Belanja tak terduga sebesar Rp9.728.519.883,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp7.247.550.893,00 atau 382,52% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.142.222.393,00. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2023 dengan rincian, sebagaimana tabel, sebagai berikut.



**Tabel 5.38**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	9.142.222.393,00
	Jumlah	<b>9.728.519.883,00</b>	<b>1.894.671.500,00</b>	<b>19,48</b>	<b>9.142.222.393,00</b>

Pemerintah Kota Probolinggo pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.728.519.883,00, terealisasi sebesar Rp1.894.671.500,00 atau 19,48%.

#### 5.1.3 Surplus/Defisit

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Surplus/Defisit	<b>(184.330.943.845,00)</b>	<b>(48.461.878.705,34)</b>	<b>26,29</b>	<b>(125.044.835.701,54)</b>

Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit anggaran sebesar (Rp184.330.943.845,00). Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.39**  
**Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88	955.089.232.636,99
2	Belanja	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07	1.080.134.068.338,53
	Surplus (Defisit)	<b>(184.330.943.845,00)</b>	<b>(48.461.878.705,34)</b>	<b>(26,29)</b>	<b>(125.044.835.701,54)</b>

#### 5.1.4 Pembiayaan

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pembiayaan	<b>184.330.943.845,00</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>99,77</b>	<b>309.375.779.546,89</b>

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.40**  
**Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Pembiayaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	309.375.779.546,89
	Jumlah	<b>184.330.943.845,00</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>99,77</b>	<b>309.375.779.546,89</b>

Realisasi pembiayaan netto tahun 2023 sebesar Rp183.913.590.820,35 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp184.330.943.845,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:



#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>184.330.943.845,00</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>99,77</b>	<b>309.375.779.546,89</b>

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan anggaran/realisasi tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.41**  
**Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	SILPA Tahun Lalu	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	269.375.779.546,89
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>184.330.943.845,00</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>99,77</b>	<b>309.375.779.546,89</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 terdiri dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp184.330.943.845,00. Penggunaan SILPA pada tahun anggaran 2023 tidak terealisasi 100%, dikarenakan ada koreksi atas SILPA tahun lalu senilai Rp417.353.025,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.42**  
**Koreksi Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023**

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)
1	Koreksi Kas BLUD (RSUD) 2021	401.643.825,00
2	Pendapatan 2019 yang disetor 2021 (belum terjurnal)	22.272.000,00
3	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di Kasda tahun anggaran 2021 (BPPKAD)	(6.562.800,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>417.353.025,00</b>

#### 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.451.712.115,01</b>	<b>0,00</b>	<b>184.330.943.845,35</b>

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.43**  
**SILPA Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	932.272.450.324,00	968.433.112.167,29	103,88	955.089.232.636,99
2	Belanja Daerah	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07	1.080.134.068.338,53
3	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-184.330.943.845,00</b>	<b>(48.461.878.705,34)</b>	<b>26,30</b>	<b>(125.044.835.701,54)</b>
4	Penerimaan Pembiayaan	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	309.375.779.546,89
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>184.330.943.845,00</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>99,77</b>	<b>309.375.779.546,89</b>
	<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.451.712.115,01</b>	<b>0,00</b>	<b>184.330.943.845,35</b>





Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2023 sebesar Rp135.451.712.115,01 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.44**  
**SILPA Per Sumber Dana Tahun 2023 dan 2022**

No	Sisa Belanja	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	242.173.712,06	3.313.634.631,06
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.294.857.537,00	4.022.282.901,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	27.663.221,00	39.100.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	8.537.068.789,15	8.838.205.788,15
5	Dana Insentif Daerah	484.163.124,00	7.721.043.654,00
6	Pajak Rokok (Spesifik)	0,00	6.223.184.309,00
7	DAU Ditentukan Penggunaannya	13.274.224.143,00	5.732.848.940,00
a	DAU Bidang Pendidikan	0,00	0,00
b	DAU Bidang Kesehatan	3.327.208.495,00	0,00
c	DAU Gaji & Tunj. Melekat PPPK 2023	8.951.055.741,00	0,00
d	DAU Kelurahan	995.959.907,00	5.732.848.940,00
8	Badan Layanan Umum Daerah	23.087.929.554,81	3.652.091.138,96
-	SILPA RSUD M. Saleh	21.173.673.869,81	1.056.123.230,02
-	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Uang Titipan Pasien RSUD)	0,00	372.335.422,00
-	SILPA PKM Wonoasih	83.252.965,62	91.463.849,90
-	BOK Akreditasi Puskemas Wonoasih	79.445.039,00	0,00
-	SILPA PKM Ketapang	390.613.224,58	552.890.801,92
-	BOK Akreditasi Puskemas Ketapang	75.649.111,00	0,00
-	SILPA PKM Kanigaran	215.867.626,08	609.378.505,21
-	BOK Akreditasi Puskemas Kanigaran	158.350.846,00	0,00
-	SILPA PKM Sukabumi	130.250.349,19	232.443.194,50
-	BOK Akreditasi Puskemas Sukabumi	17.822.400,00	0,00
-	SILPA PKM Jati	205.084.929,94	465.246.067,44
-	BOK Akreditasi Puskemas Jati	321.767.814,00	0,00
-	SILPA PKM Kedopok	231.255.210,59	272.210.067,97
-	BOK Akreditasi Puskemas Kedopok	4.896.169,00	0,00
9	Kas Dana BOS	677.061.281,82	1.130.436.910,82
10	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok (Block grant)	86.826.570.752,17	143.658.115.572,36
<b>Jumlah</b>		<b>135.451.712.115,01</b>	<b>184.330.943.845,35</b>

Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2023 sebesar Rp242.173.712,06 disajikan sebagaimana tabel, berikut:



**Tabel 5.45**  
**SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No.	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	225.567.369,00	333.152.868,00
2	Dinas Kesehatan	3.655.000,00	2.455.000,00
4	DPUPR	8.683.213,32	2.254.630.433,32
6	DKUPP	4.268.129,74	723.396.329,74
<b>Jumlah</b>		<b>242.173.712,06</b>	<b>3.313.634.631,06</b>

Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2023 sebesar Rp2.294.857.537,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

**Tabel 5.46**  
**SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	937.643.848,00	464.594.100,00
2	Dinas Kesehatan	1.157.760.402,00	2.311.850.893,00
3	DPMPTSP	42.049.600,00	37.245.500,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.744.868,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.372.438,00	3.750.000,00
6	DKUPP	48.450.749,00	663.251.040,00
7	Dinas Sosial	93.580.500,00	309.832.500,00
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	228.014.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.294.857.537,00</b>	<b>4.022.282.901,00</b>

Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2023 sebesar Rp27.663.221,00 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.47**  
**SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.400.000	36.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.263.221	2.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>27.663.221</b>	<b>39.100.000,00</b>

Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2023 sebesar Rp8.537.068.789,15 disajikan sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.48**  
**SILPA DBHCHT Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.018.966.491,00	2.765.938.943,15
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.282.784.363,00	286.732.800,00
3	Bagian Administrasi Perekonomian	58.712.740,00	0,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	586.000.000,00	0,00
5	Satpol PP	931.941.914,00	296.577.993,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.930.555.179,00	278.525.300,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	1.291.721.671,00	1.362.666.516,00
8	Sisa Tahun 2021 yang belum dialokasikan	0,00	2.276.770.133,00
9	Kurang Bayar Tahun 2021 sesuai KMK No. 37 Tahun 2022	1.436.386.431,15	1.570.994.103,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.537.068.789,15</b>	<b>8.838.205.788,15</b>



Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp484.163.124,00 disajikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.49**  
**SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.685.286.260,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	288.495.677,00	231.595.169,00
3	DKUPP	0,00	897.170.805,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	96.261.013,00	773.486.186,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.143.000,00	410.000,00
6	Dinas Perhubungan	9.168.947,00	41.339.639,00
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	742.050.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	24.447.000,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	308.002,00	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.486.330,00
11	Dinas Sosial	0,00	0,00
12	Bakesbang Pol	0,00	637.120,00
13	Bagian Perekonominan	0,00	0,00
14	Kecamatan Kademangan	10.847.760,00	33.320.500,00
15	Kecamatan Mayangan	1.841.250,00	0,00
16	Kecamatan Kedopok	1.140.000,00	0,00
17	Kecamatan Kanigaran	24.990.475,00	0,00
18	Kecamatan Wonoasih	21.520.000,00	0,00
19	DPM PTSP	0,00	0,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	306.261.645,00
	<b>Jumlah</b>	<b>484.163.124,00</b>	<b>7.721.043.654,00</b>

Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp0,00 pada tahun 2023 masing-masing pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satpol PP disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.50**  
**SILPA Pajak Rokok Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.358.624.865,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	4.764.949.942,00
3	Satpol PP	0,00	99.609.502,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.184.309,00</b>



## 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>SAL Awal</b>	<b>183.913.590.820,35</b>	<b>269.375.779.546,89</b>

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2023 sebesar Rp183.913.590.820,35 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023. Adapun SAL tahun 2022 adalah senilai Rp269.375.779.546,89

### 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Penggunaan SAL</b>	<b>(183.913.590.820,35)</b>	<b>(269.375.779.546,89)</b>

Penggunaan SAL Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp183.913.590.820,35) dan (Rp269.375.779.546,89). Apabila dibandingkan tahun 2022 maka penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp85.462.188.726,54 atau 31,73%.

### 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>SiLPA</b>	<b>135.451.712.115,01</b>	<b>183.913.590.820,35</b>

SILPA tahun 2023 sebesar Rp135.451.712.115,01 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2022 maka SILPA tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.461.878.705,34 atau 26,35%.

### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Koreksi Kesalahan</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.353.025,00)</b>
<b>Pembukuan</b>		

Pada tahun 2023 tidak terdapat koreksi pada SILPA. Namun pada tahun 2022 terdapat koreksi sebesar (Rp417.353.025,00) yang merupakan koreksi atas uang titipan tahun 2022, koreksi kas BLUD (RSUD) tahun 2021, pendapatan tahun 2019





yang disetor tahun 2020 dan koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Adapun rincian koreksi dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**Tabel 5.51**  
**Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD (6 Puskesmas) 2021	0,00	0,00
3	Koreksi kas BLUD (RSUD) 2021	0,00	(401.643.825,00)
4	Pendapatan tahun 2019 yang di setor tahun 2020	0,00	(22.272.000,00)
6	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda Tahun 2021. Kesalahan Bank Jatim (Double Autodebet)	0,00	6.562.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>(417.353.025,00)</b>

#### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>SAL Akhir</b>	<b>135.451.712.115,01</b>	<b>183.913.590.820,35</b>

SAL akhir tahun 2023 senilai Rp135.451.712.115,01 sedangkan SAL akhir tahun 2022 sebesar Rp183.913.590.820,35. Terdapat penurunan sebesar Rp48.461.878.705,34 atau 26,35% dari tahun 2022.



### 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

#### 5.3.1 Aset

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset	<b>2.017.117.349.429,69</b>	<b>1.937.969.357.082,90</b>

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.017.117.349.429,69 atau mengalami peningkatan sebesar Rp79.147.992.346,78 atau 4,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.937.969.357.082,90 sebagai berikut:

**Tabel 5.52**  
**Rincian Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	186.399.997.532,56	242.023.341.762,38
2	Investasi Jangka Panjang	29.450.393.129,81	21.847.798.777,31
3	Aset Tetap	1.766.234.387.396,95	1.647.445.935.482,12
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	35.032.571.370,37	26.652.281.061,09
	Jumlah	<b>2.017.117.349.429,69</b>	<b>1.937.969.357.082,90</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	<b>186.399.997.532,56</b>	<b>242.023.341.762,38</b>

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp186.399.997.532,56 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

**Tabel 5.53**  
**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	135.734.487.523,01	184.285.926.242,35
2	Piutang (netto)	29.023.366.529,30	39.218.268.359,00
3	Beban di Bayar Dimuka	409.825.156,58	358.304.191,92
4	Persediaan	21.232.318.323,67	18.160.842.969,11
	Jumlah	<b>186.399.997.532,56</b>	<b>242.023.341.762,38</b>



### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>135.734.487.523,01</b>

Rekening ini menggambarkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara SKPD, Kas di Rekening FKTP, BLUD, Kas di Bendahara BOS Reguler (Kas Lainnya), baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.54**  
**Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	111.669.358.278,38	164.495.557.192,57
2	Kas di Bendahara Penerimaan	17.363.000,00	7.841.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	22.429.998.175,81	3.279.755.716,96
5	Kas Dana BOS	677.061.281,82	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya	940.706.787,00	1.502.772.332,82
8	Setara Kas	0,00	15.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.734.487.523,01</b>	<b>184.285.926.242,35</b>

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)	
	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>111.669.358.278,38</b>	<b>164.495.557.192,57</b>

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.669.358.278,38. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, sebagai berikut:

**Tabel 5.55**  
**Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Rekening	No. Rekening	Nama Bank	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	0121000000	Bank Jatim	111.669.358.278,38	164.495.557.192,57
2	Rekening Penampungan PFK Gaji	0121000008	Bank Jatim	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PFK Non Gaji	0121000016	Bank Jatim	0,00	0,00
4	Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota	0129003537	Bank Jatim	0,00	0,00
5	Rekening PBB	0121114470	Bank Jatim	0,00	0,00
6	Rekening BPHTB	0121114488	Bank Jatim	0,00	0,00
7	Non Anggaran atas kesalahan transfer	012000000	Bank Jatim	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>			<b>111.669.358.278,38</b>	<b>164.495.557.192,57</b>



#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>17.363.000,00</b>	<b>7.841.000,00</b>

Kas di bendahara penerimaan tahun 2023 sebesar Rp17.363.000,00 merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2023 merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci saldo per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.56**  
**Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
1	Dinas Perhubungan	7.257.000,00	4.319.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	6.189.000,00	3.522.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.917.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.363.000,00</b>	<b>7.841.000,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan penerimaan kas atas pendapatan SKPD, yang pada tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah antara lain, sebagai berikut:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.257.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp919.000,00 dan penerimaan kas atas pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebesar Rp6.338.000,00 pada tanggal 31 Desember 2022 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2023;
- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.189.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Taman Studi Lingkungan (TWSL) pada tanggal 31 Desember 2022 yang baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2023.
- c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 3.917.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Pelayanan Pasar Hewan sebesar Rp3.815.000,00, Retribusi Pelayanan Pasar Ikan sebesar Rp102.000,00 pada tanggal 31 Desember 2022 yang baru disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2023.



#### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/3/KEP/425.012/2023 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	22.429.998.175,81	3.279.755.716,96

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang merupakan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dimana per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.429.998.175,81 dan per 31 Desember 2022 Rp3.279.755.716,96 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

**Tabel 5.57**  
**Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	BLUD RSUD dr. Moh. Saleh	21.173.673.869,81	1.056.123.230,02
2	BLUD Wonoasih	83.252.965,62	91.463.849,90
3	BLUD Ketapang	390.613.224,58	552.890.801,92
4	BLUD Kanigaran	215.867.626,08	609.378.505,21
5	BLUD Sukabumi	130.250.349,19	232.443.194,50
6	BLUD Jati	205.084.929,94	465.246.067,44
7	BLUD Kedopok	231.255.210,59	272.210.067,97
	<b>Jumlah</b>	<b>22.429.998.175,81</b>	<b>3.279.755.716,96</b>

#### 5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	677.061.281,82	0,00

Pada tahun anggaran 2022, saldo kas dana BOS disajikan di Kas Lainnya sedangkan pada tahun anggaran 2023 saldo kas dana BOS disajikan tersendiri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp674.052.821,82 pada tahun 2023 terdapat pada 10 lembaga SMP Negeri dan 75 lembaga SD Negeri dan satu lembaga TK yang terdiri dari kas di Bank sebesar Rp3.008.460,00 dengan rincian, sebagai berikut:





**Tabel 5.58**  
**Rincian Saldo Kas BOS Per 31 Desember 2023**

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
1	TK NEGERI PEMBINA	3.008.460,00	0,00	3.008.460,00
2	SDN CURAH GRINTING 1	19.942,36	0,00	19.942,36
3	SDN CURAH GRINTING 3	20.350,88	67,00	20.283,88
4	SDN JATI 1	4.050.300,36	112,00	4.050.188,36
5	SDN JATI 4	24.864,07	0,00	24.864,07
6	SDN JREBENG KIDUL	3.553,91	0,00	3.553,91
7	SDN JREBENG KULON 1	232.653,62	0,00	232.653,62
8	SDN JREBENG KULON 2	0,27	0,00	0,27
9	SDN JREBENG LOR 1	1.609.980,27	0,00	1.609.980,27
10	SDN JREBENG LOR 3	261.289,54	0,00	261.289,54
11	SDN JREBENG LOR 7	281.655,00	0,00	281.655,00
12	SDN JREBENG WETAN	584,82	0,00	584,82
13	SDN KADEMANGAN 1	84,83	0,00	84,83
14	SDN KADEMANGAN 2	3.304.337,87	0,00	3.304.337,87
15	SDN KADEMANGAN 4	200.206,01	0,00	200.206,01
16	SDN KANIGARAN 1	16.038.833,86	0,00	16.038.833,86
17	SDN KANIGARAN 3	24.485.629,43	0,00	24.485.629,43
18	SDN KANIGARAN 6	33.194,48	0,00	33.194,48
19	SDN KARENG LOR 1	342,38	0,00	342,38
20	SDN KARENG LOR 2	0,17	0,00	0,17
21	SDN KEBONSARI KULON 1	131.350,54	0,00	131.350,54
22	SDN KEBONSARI KULON 3	85.692.080,34	0,00	85.692.080,34
23	SDN KEBONSARI KULON 6	119.299,62	0,00	119.299,62
24	SDN KEBONSARI WETAN 1	517.638,83	45,00	517.593,83
25	SDN KEBONSARI WETAN 3	71.581,85	0,00	71.581,85
26	SDN KEDOPOK 1	1.390.545,17	0,00	1.390.545,17
27	SDN KEDOPOK 2	50.074,92	0,00	50.074,92
28	SDN KEDUNGASEM 1	681.338,83	0,00	681.338,83
29	SDN KEDUNGASEM 4	1.691.812,64	12,00	1.691.800,64
30	SDN KEDUNGGALENG	176.052,79	0,00	176.052,79
31	SDN KETAPANG 1	13.565.034,17	0,00	13.565.034,17
32	SDN KETAPANG 2	16.278.147,50	47,50	16.278.100,00
33	SDN KETAPANG 3	57.351,60	0,00	57.351,60
34	SDN MANGUNHARJO 1	2.014.072,57	0,00	2.014.072,57
35	SDN MANGUNHARJO 10	1.024.499,71	0,00	1.024.499,71
36	SDN MANGUNHARJO 12	240.863,56	0,00	240.863,56
37	SDN MANGUNHARJO 2	10.034,27	0,00	10.034,27
38	SDN MANGUNHARJO 4	149.407,76	42,00	149.365,76
39	SDN MANGUNHARJO 5	1.472.788,33	0,00	1.472.788,33
40	SDN MANGUNHARJO 6	133.379,59	0,00	133.379,59
41	SDN MANGUNHARJO 7	57.333,55	0,00	57.333,55



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
42	SDN MAYANGAN 1	5.803.634,12	0,00	5.803.634,12
43	SDN MAYANGAN 2	3.216.799,62	0,00	3.216.799,62
44	SDN MAYANGAN 4	296,90	0,90	296,00
45	SDN PAKISTAJI 1	245.414,76	0,00	245.414,76
46	SDN PAKISTAJI 2	60.135,16	0,00	60.135,16
47	SDN PILANG 1	34,88	34,88	0,00
48	SDN PILANG 2	249,84	0,00	249,84
49	SDN PILANG 3	0,52	0,00	0,52
50	SDN POHSANGIT KIDUL 1	822,53	0,00	822,53
51	SDN POHSANGIT KIDUL 2	162,38	0,00	162,38
52	SDN SUKABUMI 1	12.923.669,31	0,00	12.923.669,31
53	SDN SUKABUMI 10	256.901,73	0,00	256.901,73
54	SDN SUKABUMI 2	21.361,73	0,00	21.361,73
55	SDN SUKABUMI 4	20.092,58	0,00	20.092,58
56	SDN SUKABUMI 6	31,23	0,00	31,23
57	SDN SUKABUMI 7	2,61	0,00	2,61
58	SDN SUKOHARJO 1	210.693,17	114.212,00	96.481,17
59	SDN SUKOHARJO 3	16.356,99	0,00	16.356,99
60	SDN SUKOHARJO 4	22,68	0,00	22,68
61	SDN SUMBER WETAN 1	981,18	0,00	981,18
62	SDN SUMBER WETAN 2	60.988,84	187,00	60.801,84
63	SDN SUMBERTAMAN 1	91.635,16	0,00	91.635,16
64	SDN SUMBERTAMAN 2	42.306,89	0,00	42.306,89
65	SDN TISNONEGARAN 1	3.887.471,11	0,00	3.887.471,11
66	SDN TISNONEGARAN 3	25.271,88	0,00	25.271,88
67	SDN TRIWUNG KIDUL 1	49.798.061,79	0,00	49.798.061,79
68	SDN TRIWUNG KIDUL 2	107.168,24	0,00	107.168,24
69	SDN TRIWUNG KIDUL 3	399.898,77	0,00	399.898,77
70	SDN TRIWUNG LOR 1	614,57	0,00	614,57
71	SDN TRIWUNG LOR 2	55.006,41	0,00	55.006,41
72	SDN TRIWUNG LOR 3	0,45	0,00	0,45
73	SDN WIROBORANG 1	70.235,14	0,00	70.235,14
74	SDN WIROBORANG 4	901.393,29	29,00	901.364,29
75	SDN WONOASIH 1	652.942,24	0,00	652.942,24
76	SDN WONOASIH 2	144.290,92	0,00	144.290,92
77	SMP NEGERI 1	158.036.125,02	100.000,00	157.936.125,02
78	SMP NEGERI 2	3.014.155,54	0,00	3.014.155,54
79	SMP NEGERI 3	90.716.987,67	0,00	90.716.987,67
80	SMP NEGERI 4	98.601.606,32	0,00	98.601.606,32
81	SMP NEGERI 5	33.063.760,09	0,00	33.063.760,09
82	SMP NEGERI 6	1.894,66	0,00	1.894,66
83	SMP NEGERI 7	24.511.563,89	0,00	24.511.563,89



No	Nama Sekolah	Saldo Kas (Rp)	Rincian	
			Tunai (Rp)	Bank (Rp)
84	SMP NEGERI 8	84.460,80	0,00	84.460,80
85	SMP NEGERI 9	5.846.680,05	0,00	5.846.680,05
86	SMP NEGERI 10	5.068.145,89	0,00	5.068.145,89
	<b>JUMLAH</b>	<b>677.061.281,82</b>	<b>214.789,28</b>	<b>676.846.492,54</b>

#### 5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Kas di Rekening FKTP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak terdapat Kas di Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2023 pada Dinas Kesehatan dikarenakan saldo kas di FKTP masuk dalam rekening kas di BLUD.

#### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>940.706.787,00</b>	<b>1.502.772.332,82</b>

Pada tahun anggaran 2022, akun kas lainnya digunakan untuk menyajikan saldo kas dana BOS dan uang jaminan pasien RSUD dr. Moh. Saleh sedangkan pada tahun 2023 kas lainnya digunakan untuk menyajikan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh yang merupakan uang jaminan pasien dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas atas sisa penggunaan Dana BOK Akreditasi, dimana per 31 Desember 2023 sebesar Rp940.706.787,00 dan per 31 Desember 2022 Rp1.502.772.332,82 dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

**Tabel 5.59**  
**Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Uang Jaminan Pasien RSUD dr. Moh. Saleh	282.775.408,00	372.335.422,00
2	Kas Dana BOS	0,00	1.130.436.910,82
3	BOK Puskesmas Wonoasih	79.445.039,00	0,00
4	BOK Puskesmas Ketapang	75.649.111,00	0,00
5	BOK Puskesmas Kedopok	4.896.169,00	0,00
6	BOK Puskesmas Kanigaran	158.350.846,00	0,00
7	BOK Puskesmas Sukabumi	17.822.400,00	0,00
8	BOK Puskesmas Jati	321.767.814,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>940.706.787,00</b>	<b>1.502.772.332,82</b>

#### 5.3.1.1.8 Setara Kas

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>

Tidak terdapat Saldo setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp15.000.000.000,00. Saldo setara kas pada tahun





2022 tersebut merupakan nilai dari rekening Deposito pada sub unit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu UOBK RSUD dr. Moh. Saleh.

#### 5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023, tidak terdapat Investasi Jangka Pendek di Pemerintah Kota Probolinggo.

#### 5.3.1.1.3 Piutang

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Piutang</b>	<b>29.023.366.529,30</b>	<b>39.218.268.359,00</b>

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut.

**Tabel 5.60**  
**Rincian Piutang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>No</b>	<b>Piutang</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
1	Piutang Pajak Daerah	25.730.774.930,00	20.296.947.704,00
2	Piutang Retribusi Daerah	7.553.633.325,50	6.781.496.542,50
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	37.251.518,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.803.653.023,99	20.734.207.391,99
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	6.628.066.600,00
7	Piutang Lainnya	0,00	2.892.805,70
<b>Jumlah Piutang</b>		<b>47.088.061.279,49</b>	<b>54.480.862.562,19</b>
8	Penyisihan Piutang	(18.064.694.750,19)	(15.262.594.203,19)
<b>Jumlah</b>		<b>29.023.366.529,30</b>	<b>39.218.268.359,00</b>

Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp29.023.366.529,30 merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp47.088.061.279,49 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp18.064.694.750,19). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain.

##### 5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>25.730.774.930,00</b>	<b>20.296.947.704,00</b>

Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya SKPD dan SPTPD yang dikeluarkan oleh BPPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Rincian saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut sebagai berikut.





**Tabel 5.61**  
**Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023**

No	Piutang Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Pajak Restoran	0,00	5.671.584.711,00	5.039.422.007,00	632.162.704,00
2	Pajak Reklame	110.997.150,00	876.186.474,00	876.186.474,00	110.997.150,00
3	Pajak Air Tanah	44.550,00	433.652.678,00	433.506.068,00	191.160,00
4	Pajak PBB P2	20.185.906.004,00	17.448.508.841,36	12.646.990.929,36	24.987.423.916,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.296.947.704,00</b>	<b>24.429.932.704,36</b>	<b>18.996.105.478,36</b>	<b>25.730.774.930,00</b>

Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp25.730.774.930,00 yang menimbulkan piutang pada tahun 2023 meliputi: Piutang pajak Restoran Rp632.162.704,00 piutang pajak reklame sebesar Rp110.997.150,00, piutang pajak air tanah sebesar Rp191.160,00, piutang PBB P2 sebesar Rp24.987.423.916,00. Dapat dijelaskan lebih rinci, sebagai berikut:

**a. Piutang Pajak Restoran**

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp632.162.704,00, selama tahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp5.671.584.711,00 merupakan SPTPD yang diterbitkan selama tahun 2023 dan penambahan pengakuan atas TL LHP BPK Nomor 516/S-HP/XVIII.SBY/05/2023, sedangkan pengurangan sebesar Rp5.039.422.007,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak restoran tahun 2023, sehingga nilai piutang pajak restoran pada Tahun 2023 sebesar Rp632.162.704,00.

**b. Piutang Pajak Reklame**

Terdapat saldo awal piutang Pajak Reklame sebesar Rp110.997.150,00, selama tahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp876.186.474,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2023, sedangkan pengurangan sebesar Rp876.186.474,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2023, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2023 sebesar Rp110.997.150,00.

**c. Pajak Air Tanah**

Terdapat saldo awal piutang Air Tanah sebesar Rp44.550,00 selama tahun 2023 Terdapat penambahan piutang pajak air tanah sebesar Rp433.652.678,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2023, sedangkan pengurangan yang telah disetor sebesar Rp433.506.068,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak Air Tanah tahun 2023, sehingga nilai piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2023 sebesar Rp191.160,00.

**d. Piutang PBB P2**

Terdapat saldo awal piutang PBB P2 sebesar Rp20.185.906.004,00 selama tahun 2023 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp17.078.200.458,36 atas sertifikat tahun 2023 dan penambahan pengakuan mutasi pelayanan tahun 2023 sebesar Rp370.308.383,00 atas sertifikat tahun 2012 s.d 2022 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2023 sebesar





Rp37.634.414.845,36. Sedangkan pengurangan sebesar Rp12.646.990.929,36 merupakan pembayaran oleh wajib pajak atas piutang PBB P2 untuk tahun masa pajak 2008 sampai 2022 sebesar Rp2.153.920.036,00, dan sisanya sebesar Rp10.493.070.893,36 merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2023. Sehingga rincian mutasi saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2023, sebagai berikut.

**Tabel 5.62**  
**Rincian Mutasi Kurang Saldo Piutang PBB P2 Tahun 2023**

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Pembayaran Tahun 2023 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2008	756.009.368,00	50.508.399,00	705.500.969,00
2009	578.169.165,00	33.349.060,00	544.820.105,00
2010	993.859.824,00	35.384.760,00	958.475.064,00
2011	551.652.831,00	26.355.913,00	525.296.918,00
2012	500.960.576,00	23.164.561,00	477.796.015,00
2013	498.702.047,00	21.030.406,00	477.671.641,00
2014	492.917.000,00	25.990.148,00	466.926.852,00
2015	544.455.908,00	29.110.149,00	515.345.759,00
2016	678.537.997,00	34.704.990,00	643.833.007,00
2017	771.665.199,00	39.014.951,00	732.650.248,00
2018	934.104.291,00	133.431.693,00	800.672.598,00
2019	1.323.547.432,00	177.888.416,00	1.145.659.016,00
2020	1.885.074.858,00	235.836.366,00	1.649.238.492,00
2021	4.493.532.773,00	463.931.949,00	4.029.600.824,00
2022	5.553.025.118,00	824.218.275,00	4.728.806.843,00
2023	17.078.200.458,36	10.493.070.893,36	6.585.129.565,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.634.414.845,36</b>	<b>12.646.990.929,36</b>	<b>24.987.423.916,00</b>

Pada Tahun 2023 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 77.501 lembar dengan nilai sebesar Rp17.078.200.458,36 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp10.493.070.893,36 atas 39.519 lembar SPPT Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Piutang tahun 2008 s.d tahun 2022 sebesar Rp20.185.906.004,00;
- 2) Penerbitan SPPT tahun 2023 sebesar Rp17.078.200.458,36;
- 3) Piutang Mutasi Pelayanan tahun 2023 sebesar Rp370.308.383,00; dan
- 4) Realisasi Pembayaran atas SPPT 2023 sebesar Rp12.646.990.929,36.

Berdasarkan mutasi saldo piutang Per 31 Desember 2023 nilai piutang PBB P2 Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.987.423.916,00.



### 5.3.1.1.3.2 Piatang Retribusi Daerah

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Piatang Retribusi Daerah</b>	<b>7.553.633.325,50</b>	<b>6.781.496.542,50</b>

Piatang retribusi terjadi dikarenakan adanya SKRD atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2023 belum dibayar oleh Wajib Retribusi. Rincian saldo piatang retribusi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.63**  
**Rincian Piatang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>No</b>	<b>Piatang Retribusi dan SKPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>			
1	Piatang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	25.000,00
2	Piatang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUMP)	5.252.404.650,50	4.744.259.792,50
3	Piatang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	1.820.000,00	1.820.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>			
1	Piatang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.650.251.875,00	1.386.234.950,00
2	Piatang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahankan)	6.380.800,00	6.380.800,00
3	Piatang Retribusi Terminal (Dishub)	642.776.000,00	642.776.000,00
<b>Jumlah Piatang Retribusi</b>		<b>7.553.633.325,50</b>	<b>6.781.496.542,50</b>

Saldo piatang retribusi tahun 2023 sebesar Rp7.553.633.325,50 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### a. Piatang Retribusi Jasa Umum

##### 1) Piatang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 900/393/425.105/2023 tanggal 09 Maret 2023 bahwasannya terdapat kekurangan setoran sebesar Rp25.000,00 yang seharusnya masuk pada rekening Bendahara Penerimaan Dishub Kota Probolinggo (0121-000-776). Kekurangan dimaksud sudah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 2 Februari 2023.

##### 2) Piatang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Pada tanggal 9 Januari 2017 pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilimpahkan dari BPPKAD ke DKUMP. Pada awal tahun 2023 Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki saldo awal sebesar Rp4.744.259.792,50 dan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.252.404.650,50. Selama tahun 2023 terdapat penambahan piatang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.318.274.358,00 merupakan penetapan SKRD yang dikeluarkan selama Tahun 2023. Sedangkan pengurangan





sebesar Rp810.129.500,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama Tahun 2023, sehingga Rp5.252.404.650,50 merupakan nilai piutang akhir retribusi pelayanan pasar tahun 2023.

### **3) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika**

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi memiliki saldo awal piutang sebesar Rp1.820.000,00, terdapat penambahan sebesar Rp96.460.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2023, sedangkan pengurangan sebesar Rp96.460.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2023. Belum ada pembayaran piutang dikarenakan perusahaan yang memiliki piutang tersebut telat tutup dan di mager sehingga tagihan atas piutang tersebut tidak dapat ditagihkan, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.820.000,00.

#### **b. Piutang Retribusi Jasa Usaha**

##### **1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah terdiri atas retribusi sewa rusunawa dan sewa tanah kering pada (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman), retribusi sewa bedak dan PKL pada (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan) dan retribusi sewa Tanah BJBR pada (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata). Adapun rincian obyek piutang pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.64**  
**Daftar Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023**

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sewa Rusunawa	1.056.360.000,00	405.580.000,00	200.100.000,00	1.261.840.000,00
		Sewa Tanah Kering	54.321.000,00	19.576.525,00	19.576.525,00	54.321.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan	Sewa Bedak dan PKL	139.770.450,00	112.790.025,00	122.144.850,00	130.415.625,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sewa Tanah BJBR	135.783.500,00	67.891.750,00	0,00	203.675.250,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.386.234.950,00</b>	<b>605.838.300,00</b>	<b>341.821.375,00</b>	<b>1.650.251.875,00</b>

Adapun penjelasan atas pada masing-masing SKPD yang memiliki piutang per 31 Desember 2023 dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sebagai berikut:



---

**a) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki saldo awal tahun 2023 terdiri dari Sewa Rusunawa senilai Rp1.056.360.000,00 dan Sewa Tanah Kering senilai Rp54.321.000,00.

Selama tahun 2023 retribusi Sewa Rusunawa terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp405.580.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2023 dan pengurangnya merupakan SSRD tahun 2023 dan disetorkan ke Kasda sejumlah Rp200.100.000,00. Sehingga, saldo piutang akhir Rusunawa per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.261.840.000,00. Sedangkan untuk penambahan nilai piutang sewa tanah kering Rp19.576.525,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2023 dan pengurangnya merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp19.576.525,00 sehingga untuk retribusi sewa tanah kering mempunyai saldo akhir piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.321.000,00.

Hasil pemeriksaan atas piutang sewa tanah kering sebesar Rp54.321.000,00 diketahui bahwa tidak didukung dengan dokumen dasar pengakuan piutang sehingga berpotensi Tidak Dapat Ditagih.

**b) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.**

Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan adalah berupa retribusi sewa bedak dan PKL. Retribusi sewa bedak dan PKL memiliki saldo awal tahun 2022 sebesar Rp139.770.450,00. Selama tahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp112.790.025,00 merupakan penambahan nilai piutang atas SKRD yang telah diterbitkan. Sedangkan pengurangannya merupakan pembayaran atas SSRD yang telah diterima dan disetorkan sebesar Rp122.144.850,00. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi sewa bedak dan PKL sebesar Rp130.415.625,00.

**c) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Terdapat saldo awal sebesar Rp135.783.500,00 disebabkan pihak BJBRI tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar piutang sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan CV Bee Jay di Kota Probolinggo Nomor 420/206.a/425.011/2012 pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban. Tahun 2023 terdapat penambahan piutang berdasarkan tagihan berupa SKRD sebesar Rp67.891.750,00. Akan tetapi pihak CV Bee Jay





memberikan surat balasan yang isinya meminta kejelasan tentang status kepemilikan lahan pesisir pantai tempat usahanya beroperasi, sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp203.675.250,00.

Hasil pemeriksaan atas Piutang pada CV Bee Jay diketahui bahwa lahan yang dimanfaatkan sebagai objek sewa, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki bukti kepemilikan dan tidak tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu, pada lokasi area tersebut, CV Bee Jay memiliki perjanjian sewa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian masih diperlukan penelusuran status kepemilikan lahan yang disewa CV Bee Jay untuk menentukan hal dan kewajiban.

**2) Piutang Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Nilai piutang retribusi sebesar Rp6.380.800,00 berupa nilai piutang retribusi tempat pelelangan ikan yang dikategorikan piutang macet lebih dari 5 tahun atas nama wajib retribusi CV Timur Jaya. Pihak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada Wali Kota Probolinggo, namun sampai tahun 2023 belum ada tindak lanjut atas permohonan penghapusan piutang tersebut, sehingga masih memiliki saldo piutang sebesar Rp6.380.800,00

**3) Piutang Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan**

Piutang retribusi terminal sebesar Rp642.776.000,00, Dinas Perhubungan telah mengajukan permohonan reviu kepada Inspektorat atas piutang dimaksud. Pengajuan reviu atas penghapusan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan verifikasi serta kroscek langsung dilapangan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Inspektorat dan Dinas Perhubungan. Dari hasil tersebut didapatkan Laporan Hasil Reviu atas Piutang Retribusi Terminal Bayuangular yang nantinya akan diproses lebih lanjut lagi dengan dilengkapi bukti SKRD dan SSRD tahun berkenaan untuk dilakukan penagihan ulang kepada bedak-bedak di Terminal.

**5.3.1.1.3.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>37.251.518,00</b>

Saldo piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:





**Tabel 5.65**  
**Rincian Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun 2023**

No	Rincian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37.251.518,00	0,00	37.251.518,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.251.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.251.518,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp37.251.518,00 merupakan bagian laba PEMDA atas laba bersih PDAM pada tahun 2021 sebesar Rp447.018.210,00 dengan akumulasi perhitungan laba bersih PDAM Kota Probolinggo (Rp745.030.350 x 60%) namun pada tahun 2022 PDAM hanya melakukan penyetoran bagian laba PEMDA sebesar Rp409.766.692,00 sehingga pada tahun 2022 terdapat piutang penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp37.251.518,00. Pada tahun 2023, ditemukan bahwa bagi hasil PDAM tahun 2020 mengalami kesalahan penggunaan tarif bagi hasil yang awalnya menggunakan dasar Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/215/KEP/425.012/2021 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan tarif 60% menjadi menggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian PDAM dengan tarif 55% sehingga penyetoran bagi hasil laba PDAM tahun 2021 atas laba tahun 2020 mengalami kelebihan setor. Oleh sebab itu piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD tahun 2022 dikoreksikan sebagai akibat dari kelebihan setor PDAM di tahun 2021.

#### 5.3.1.1.3.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>13.803.653.023,99</b>	<b>20.734.207.391,99</b>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.66**  
**Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023**

No	Rincian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh	20.655.587.391,99	109.709.328.685,19	116.647.389.553,19	13.717.526.523,99
2	Piutang Pendapatan BLUD pada Puskesmas Sukabumi	0,00	1.389.744.701,69	1.387.844.701,69	1.900.000,00
3	Piutang Denda BPHTB	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00





No	Rincian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
4	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-Radio Suara Kota Probolinggo	21.620.000,00	102.185.000,00	96.578.500,00	27.226.500,00
	Jumlah	<b>20.734.207.391,99</b>	<b>111.201.258.386,88</b>	<b>118.131.812.754,88</b>	<b>13.803.653.023,99</b>

**a. Piutang BLUD pada RSUD Dr. Moh. Saleh**

Piutang Pendapatan BLUD RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal piutang BLUD tahun 2023 sebesar Rp20.655.587.391,99. Terdapat penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp109.709.328.685,19 dan pengurangan Rp116.647.389.553,19 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2023, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp13.717.526.523,99.

**b. Piutang BLUD pada Puskesmas Sukabumi**

Piutang pendapatan BLUD Puskesmas Sukabumi tahun 2023 sebesar Rp1.900.000,00, dikarenakan terdapat penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Sukabumi sebesar Rp1.389.744.701,69 dan pengurangan Rp1.387.844.701,69 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2023, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp1.900.000,00

**c. Piutang Denda Pajak BPHTB**

Piutang denda pajak BPHTB merupakan piutang yang timbul dari tagihan pengenaan denda atas pelanggaran penandatanganan dokumen Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan mendahului pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan Rp7.500.000,00 untuk masing-masing AJB. Piutang denda pajak ini dikenakan pada 2 (empat) PPAT di Kota Probolinggo yaitu PPAT Dwiana Juliastuti, SH, dan PPAT Taufiq Hidayat, SH sebesar Rp57.000.000,00, di Tahun 2023 belum terdapat pembayaran sehingga saldo akhir piutang denda pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.000.000,00.

**d. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD (Radio Suara Kota Probolinggo)**

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber lain-lain PAD yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2023. Saldo awal Piutang Radio Suara Kota sebesar Rp21.620.000,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.226.500,00. Nilai penambahan sebesar Rp102.185.000,00 merupakan penambahan berdasarkan surat order yang diterbitkan selama tahun 2023 dan nilai





pengurangan sebesar Rp96.578.500,00 merupakan pengurangan atas pembayaran selama tahun 2023 sehingga saldo piutang Radio Suara Kota Tahun 2023 sebesar Rp27.226.500,00.

#### 5.3.1.1.3.5 Piutang Transfer Antar Daerah

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628.066.600,00</b>

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.67**  
**Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Rincian</b>	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)	<b>Mutasi</b>		<b>31 Desember 2023</b> (Rp)
			<b>Tambah (Rp)</b>	<b>Kurang (Rp)</b>	
1	Piutang Transfer Antar Daerah	6.628.066.600,00	117.299.113.500,00	123.927.180.100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.628.066.600,00</b>	<b>117.299.113.500,00</b>	<b>123.927.180.100,00</b>	<b>0,00</b>

Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan transfer pemerintah kota probolinggo yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok. Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.68**  
**Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>No.</b>	<b>Piutang DBH</b>	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
1.	Piutang DBH PKB	0,00	0,00
2.	Piutang DBH BBNKB	0,00	0,00
3.	Piutang DBH PBBKB	0,00	0,00
4.	Piutang DBH PAP	0,00	0,00
5.	Piutang SP III	0,00	0,00
6.	Piutang DBH Pajak Rokok	0,00	6.628.066.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628.066.600,00</b>

Saldo awal piutang tahun 2023 sebesar Rp6.628.066.600,00 tersebut telah di transfer ke RKUD dengan Nota Kredit Nomor 000154326967 tanggal 25 Januari 2023 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/987/KPTS/013/2021. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota di Jawa Timur.





### 5.3.1.1.3.7 Piutang Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.805,70</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar dapat diketahui dalam tabel rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.69**  
**Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2023**

No	Rincian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Lainnya	2.892.805,70	0,00	2.892.805,70	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.892.805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.805,70</b>	<b>0,00</b>

Piutang laimya berupa Piutang Remuerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF). Saldo awal piutang Remuerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 sebesar Rp2.892.805,70 tersebut telah di transfer ke RKUD dengan Nota Kredit Nomor SKG000005907353 tanggal 26 April 2023 sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas treasury deposit facility serta Surat Direktoral Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/keuda tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF.

### 5.3.1.1.3.8 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>18.064.694.750,19</b>	<b>15.262.594.203,19</b>

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.70**  
**Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2023**

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Penyisihan Piutang Pajak	8.838.353.085,56	2.020.048.507,89	0,00	10.858.401.593,45
2	Penyisihan Piutang Retribusi	5.170.046.785,35	253.257.423,17	0,00	5.423.304.208,52
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.254.194.332,28	528.794.615,94	0,00	1.782.988.948,22
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	<b>15.262.594.203,19</b>	<b>2.802.100.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.064.694.750,19</b>

Adapun rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2023 dan 2023, sebagai berikut:





**Tabel 5.71**  
**Rincian Mutasi Penyisihan Piutang SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>				
1	<b>BPPKAD</b>	<b>8.838.353.085,56</b>	<b>2.020.048.507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.858.401.593,45</b>
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	3.160.813,52	0,00	3.160.813,52
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	68.835.450,00	19.359.700,00	0,00	88.195.150,00
	Penyisihan Piutang Air Tanah	222,75	733,05	0,00	955,80
	Penyisihan Piutang PBBP2	8.769.517.412,81	1.997.527.261,32	0,00	10.767.044.674,13
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>8.838.353.085,56</b>	<b>2.020.048.507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.858.401.593,45</b>
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>				
1	<b>DPUPR-PKP</b>	<b>579.739.756,25</b>	<b>49.442.943,75</b>	<b>0,00</b>	<b>629.182.700,00</b>
	Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa	527.580.250,00	47.318.200,00	0,00	574.898.450,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering	52.159.506,25	2.124.743,75	0,00	54.284.250,00
2	<b>Penyisihan atas piutang Retribusi Terminal (DISHUB)</b>	<b>642.776.000,00</b>		0,00	<b>642.776.000,00</b>
3	<b>DKUMP</b>	<b>3.906.855.795,35</b>	<b>196.852.404,42</b>	0,00	<b>4.103.708.199,77</b>
	Penyisihan piutang Retribusi KIOS	3.851.376.940,22	183.968.464,55	0,00	4.035.345.404,77
	Penyisihan piutang Sewa Bedak dan PKL	55.478.855,13	12.883.939,87	0,00	68.362.795,00
4	<b>Penyisihan piutang Retribusi Penyewaan Tanah (DISPOPAR)</b>	<b>34.285.333,75</b>	<b>6.789.175,00</b>	0,00	<b>41.074.508,75</b>
5	<b>Penyisihan piutang Retribusi Tempat Pelelangan (DKPPP)</b>	<b>6.380.800,00</b>		0,00	<b>6.380.800,00</b>
6	<b>Penyisihan atas piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (DISKOMINFO)</b>	<b>9.100,00</b>	172.900,00	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>5.170.046.785,35</b>	<b>253.257.423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423.304.208,52</b>
	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>				
1	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Dr. Moh. Saleh	<b>1.217.534.082,28</b>	<b>499.595.333,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.129.415,72</b>
2	Penyisihan Piutang Denda BPHTB (BPPKAD)	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	0,00	<b>57.000.000,00</b>
3	Penyisihan Piutang Radio Suara Kota Probolinggo (DISKOMINFO)	<b>8.160.250,00</b>	<b>699.282,50</b>	0,00	<b>8.859.532,50</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>1.254.194.332,28</b>	<b>528.794.615,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.988.948,22</b>
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2023</b>	<b>15.262.594.203,19</b>	<b>2.802.100.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.064.694.750,19</b>

**a. Penyisihan Piutang Pajak**

Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp10.858.401.593,45 Berasal dari penyisihan piutang akhir tahun 2022 sebesar Rp8.838.353.085,56 terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp2.020.048.507,89. Penyisihan piutang pajak terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



### b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp5.423.304.208,52. Berasal dari penyisihan saldo akhir piutang retribusi 2022 sebesar Rp5.170.046.785,35, terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp253.257.423,17 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan, Dinas Kepemudaan Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

### c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp1.782.988.948,22 berasal dari penyisihan saldo akhir Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2022 sebesar Rp1.254.194.332,28 terdapat penambahan pada tahun 2023 sebesar Rp528.794.615,94 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh, Diskominfo, BPPKAD.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.72**  
**Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2023**

No	Jenis Piutang	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total (Rp)
1	<b>Nilai Piutang Pajak</b>	<b>7.217.483.429,00</b>	<b>4.728.806.843,00</b>	<b>6.870.102.332,00</b>	<b>6.914.382.326,00</b>	<b>25.730.774.930,00</b>
	Penyisihan Piutang Pajak	36.087.417,15	472.880.684,30	3.435.051.166,00	6.914.382.326,00	10.858.401.593,45
2	<b>Nilai Piutang Retribusi</b>	<b>976.464.283,00</b>	<b>862.644.751,00</b>	<b>764.733.759,00</b>	<b>4.949.790.532,50</b>	<b>7.553.633.325,50</b>
	Penyisihan Piutang Retribusi	4.882.321,42	86.264.475,10	382.366.879,50	4.949.790.532,50	5.423.304.208,52
3	<b>Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>8.074.786.803,99</b>	<b>4.416.608.632,00</b>	<b>22.587.874,00</b>	<b>1.289.669.714,00</b>	<b>13.803.653.023,99</b>
	Piutang BLUD - RSUD	8.059.980.303,99	4.415.858.632,00	12.887.874,00	1.228.799.714,00	13.717.526.523,99
	Piutang BLUD - Puskesmas Sukabumi	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	Piutang Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
	Piutang Radio Suara Kota	12.906.500,00	750.000,00	9.700.000,00	3.870.000,00	27.226.500,00
	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>40.364.434,02</b>	<b>441.660.863,20</b>	<b>11.293.937,00</b>	<b>1.289.669.714,00</b>	<b>1.782.988.948,22</b>
<b>Total</b>						
	Nilai Piutang	16.268.734.515,99	10.008.060.226,00	7.657.423.965,00	13.153.842.572,50	47.088.061.279,49
	Penyisihan Piutang	81.334.172,59	1.000.806.022,60	3.828.711.982,50	13.153.842.572,50	18.064.694.750,19
	<b>Piutang Bersih</b>	<b>16.187.400.343,40</b>	<b>9.007.254.203,40</b>	<b>3.828.711.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.023.366.529,30</b>





Adapun penyisihan piutang untuk tahun 2023 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang, sebagai berikut:

**Tabel 5.73**  
**Rincian Mutasi Penyisihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang Tahun 2023**

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Penyisihan Piutang (Rp)
			Koreksi LPE	Tambah	Koreksi LPE	Kurang	
1	Piutang Pajak	8.838.353.085,56	0,00	2.020.048.507,89	0,00	0,00	10.858.401.593,45
2	Piutang Retribusi	5.170.046.785,35	0,00	253.257.423,17	0,00	0,00	5.423.304.208,52
4	Piutang Lain-lain	1.254.194.332,28	0,00	528.794.615,94	0,00	0,00	1.782.988.948,22
	<b>Jumlah</b>	<b>15.262.594.203,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.100.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.064.694.750,19</b>

Dari hasil perhitungan 2023, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2023 sebesar Rp29.060.618.047,30 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.74**  
**Nilai Piutang Per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2023 Sebelum penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2023 Setelah penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak	25.730.774.930,00	10.858.401.593,45	14.872.373.336,55
2	Piutang Retribusi	7.553.633.325,50	5.423.304.208,52	2.130.329.116,98
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.803.653.023,99	1.782.988.948,22	12.020.664.075,77
5	Nilai Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Nilai Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.088.061.279,49</b>	<b>18.064.694.750,19</b>	<b>29.023.366.529,30</b>

#### 5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>409.825.156,58</b>	<b>358.304.191,92</b>

Beban dibayar dimuka pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp409.825.156,58 dan Rp358.304.191,92. Akun beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian beban dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.75**  
**Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sewa Hosting Web	42.287.064,92	111.780.512,17
2	Sewa Rumah Singgah	270.043.333,33	237.875.000,00
3	Premi Asuransi	0,00	8.648.679,75
4	Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan	97.494.758,33	
	<b>Jumlah Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>409.825.156,58</b>	<b>358.304.191,92</b>





a. Sewa *Hosting Web*

Belanja dibayar dimuka tahun 2023 sebesar Rp 42.287.064,92 yang berasal dari belanja sewa hosting web di 3 SKPD dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.76**  
**Sewa *Hosting Web* Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	39.149.564,92	37.453.712,50
2	Dinas Perhubungan	0,00	35.291,67
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	54.809.008,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.500.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.000.000,00	485.833,33
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.137.500,00	1.166.666,67
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	8.250.000,00
8	Sekretariat Daerah	0,00	3.330.000,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	2.916.666,67
10	Kecamatan Kedopok	0,00	833.333,33
<b>Jumlah</b>		<b>42.287.064,92</b>	<b>111.780.512,17</b>

b. Belanja Sewa Rumah Singgah

Belanja Sewa Rumah Singgah tahun 2023 sebesar Rp 270.043.333,33 yang berasal dari belanja sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.77**  
**Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Rumah Singgah	247.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal	22.543.333,33
	<b>Jumlah Belanja Sewa Rumah Singgah</b>	<b>270.043.333,33</b>

c. Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan

Belanja Kawat/Fasimili/Internet/TV Berlangganan 2023 sebesar Rp97.494.758,33 yang berasal dari belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### 5.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>21.232.318.323,67</b>	<b>18.160.842.969,11</b>

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo akhir





persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.232.318.323,67 dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.78**  
**Saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan	2.410.443.882,50	1.931.016.120,93
2	Suku Cadang	825.000,00	200.000,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.516.578.648,85	2.231.448.141,41
4	Obat-Obatan	7.425.735.130,20	5.635.494.872,71
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.249.461.099,00	2.516.593.708,02
6	Natura dan Pakan	4.614.043.563,12	14.477.250,00
7	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	15.231.000,00	5.831.612.876,04
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>21.232.318.323,67</b>	<b>18.160.842.969,11</b>

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Sehingga mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir tahun 2022, sedangkan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2023.

Persediaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023, dibagi menjadi enam, yaitu persediaan Bahan sebesar Rp2.410.443.882,50; Suku Cadang sebesar Rp825.000,00; Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp1.516.578.648,85; Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp7.425.735.130,17; Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp5.249.461.099,00; Persediaan Strategis/ Berjaga-jaga sebesar Rp4.614.043.563,12; dan Persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp15.231.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.79**  
**Saldo Persediaan Bahan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.000,00	51.316.800,00
2	Bahan Kimia	1.592.077.554,45	1.076.094.616,20
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
4	Bahan / Bibit Tanaman	0,00	9.420.800,00
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.380.000,00
6	Isi Tabung Gas	628.000,00	960.000,00
7	Bahan / Bibit Ternak / Bibit Ikan	133.624.609,00	186.875.295,00
8	Bahan Lainnya	98.318.950,00	108.378.080,00
9	Bahan Makanan	16.746.876,60	11.817.069,62
10	Bahan Medis Habis Pakai	569.012.892,45	718.071.132,11
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>2.410.443.882,50</b>	<b>2.164.313.792,93</b>



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.80**  
**Saldo Persediaan Suku Cadang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	200.000,00
2	Suku Cadang Alat Pertanian	825.000,00	0,00
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>825.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Tabel 5.81**  
**Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	336.827.506,85	588.576.533,48
2	Kertas dan Cover	91.610.782,00	165.440.647,83
3	Bahan Cetak	0,00	860.000,00
4	Benda Pos	10.638.600,00	23.953.300,00
5	Bahan Komputer	137.226.397,00	189.676.957,60
6	Perabot Kantor	606.819.987,00	857.501.439,00
7	Alat Listrik	128.958.954,00	298.323.053,50
8	Perlengkapan Dinas	51.000.000,00	0,00
9	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	56.535.000,00	0,00
10	Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.459.000,00	5.341.000,00
11	Suvenir / Cendera Mata	11.105.500,00	21.256.500,00
12	Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.286.922,00	46.318.710,00
13	Pakaian Kerja lainnya	34.110.000,00	34.200.000,00
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>1.516.578.648,85</b>	<b>2.231.448.141,41</b>

**Tabel 5.82**  
**Saldo Persediaan Obat-Obatan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Obat	7.323.298.930,20	5.526.774.402,71
2	Obat-Obatan Lainnya	102.436.200,00	108.720.470,00
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>7.425.735.130,20</b>	<b>5.635.494.872,71</b>

**Tabel 5.83**  
**Saldo Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat	5.249.461.099,00	1.517.693.708,02
2	Persediaan Untuk Dijual / Diserahkan Lainnya	0,00	998.900.000,00
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>5.249.461.099,00</b>	<b>2.516.593.708,02</b>

**Tabel 5.84**  
**Saldo Persediaan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga	694.764.441,73	76.711.318,66
2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis /	3.919.279.121,39	5.521.603.885,38





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Berjaga-Jaga Lainnya		
	Jumlah Persediaan	4.614.043.563,12	5.598.315.204,04

**Tabel 5.85**  
**Saldo Persediaan Persediaan Natura dan Pakan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Natura	36.500,00	400.000,00
2	Pakan	15.194.500,00	14.077.250,00
	Jumlah Persediaan	15.231.000,00	14.477.250,00

Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.86**  
**Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.444.587,93	8.051.888.825,00	8.252.513.408,93	354.820.004,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	14.972.975.908,18	61.062.350.049,03	61.573.860.171,54	14.461.465.785,67
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim	75.185.550,00	5.573.316.771,00	2.808.384.522,00	2.840.117.799,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	28.210.150,00	774.488.890,00	778.302.040,00	24.397.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	332.022.600,00	250.530.017,00	400.165.317,00	182.387.300,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	838.000,00	357.929.059,00	350.280.959,00	8.486.100,00
7	Dinas Pertanian KP dan Perikanan	633.627.549,00	3.079.438.159,00	3.139.626.469,00	573.439.239,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	23.786.010,00	5.268.697.948,00	5.265.960.367,00	26.523.591,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.434.000,00	540.706.451,00	554.064.751,00	25.075.700,00
10	Dinas Perhubungan	300.196.284,00	954.768.660,00	1.119.343.844,00	135.621.100,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.780.600,00	958.444.102,00	984.992.102,00	17.232.600,00
12	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.560.800,00	789.879.774,00	791.234.574,00	206.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	354.700,00	324.427.860,00	323.149.360,00	1.633.200,00
14	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3.765.000,00	1.017.136.327,00	1.012.481.327,00	8.420.000,00
15	Dinas Perpustakaan	142.800,00	166.545.225,00	166.540.025,00	148.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	dan Kearsipan				
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	1.155.461.301,00	1.155.009.801,00	451.500,00
17	Sekretariat Daerah	90.625.154,00	2.184.168.067,00	2.248.504.891,00	26.288.330,00
18	Sekretariat DPRD	14.689.100,00	1.541.561.034,00	1.512.833.634,00	43.416.500,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	6.182.600,00	241.581.319,00	243.592.219,00	4.171.700,00
20	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.319.000,00	2.264.776.735,00	2.262.400.735,00	8.695.000,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.562.500,00	146.285.241,00	147.920.241,00	2.927.500,00
22	Inspektorat	16.215.200,00	153.338.097,00	165.676.897,00	3.876.400,00
23	Kecamatan Wonoasih	544.000,00	1.301.963.003,00	1.302.037.003,00	470.000,00
24	Kecamatan Kademangan	4.217.976,00	1.351.965.339,00	1.354.404.815,00	1.778.500,00
25	Kecamatan Mayangan	2.559.900,00	1.667.216.191,00	1.668.941.091,00	835.000,00
26	Kecamatan Kedopok	1.921.500,00	1.260.913.426,00	1.258.019.226,00	4.815.700,00
28	Kecamatan Kanigaran	114.000,00	1.787.811.798,00	1.787.897.798,00	28.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.002.567.500,00	2.711.202.715,00	1.239.179.440,00	2.474.590.775,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.160.842.969,11</b>	<b>106.938.792.383,03</b>	<b>103.867.317.028,47</b>	<b>21.232.318.323,67</b>

Selisih antara beban barang di Laporan Operasional pada mutasi kurang dengan jumlah pengeluaran persediaan pada rincian mutasi persediaan, dikarenakan sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Selisih sebesar Rp103.692.604,00 dikarenakan terdapat penyesuaian akhir persediaan menggunakan barjas BOS sebesar Rp112.792.604,00 dan koreksi belanja persediaan alat/bahan untuk kegiatan sebesar (Rp9.100.000,00);

b. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

Selisih sebesar Rp5.177.232.652,65 dikarenakan adanya pendapatan hibah vaksin rutin dan vaksin covid 19 sebesar Rp2.250.416.734,55, pendapatan hibah alkon dan non alkon dari BKKBN sebesar Rp3.250.838.382,00.

1) RSUD Moh. Saleh

Penyesuaian atas nilai akhir bahan makanan dan nilai obat-obatan sebesar (Rp1.163.390,83), persediaan atas perabot kantor tahun 2022 yang belum diakui sebesar Rp5.004.000,00. Penyesuaian awal persedian menggunakan barjas BLUD sebesar (Rp2.831.987.483,62) dan penyesuaian akhir persediaan





menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp2.311.598.916,19 dan Penyesuaian nilai persediaan obat berdasarkan hasil *stock opname* inspektorat sebesar Rp715.893.441,03.

2) Puskesmas Wonoasih

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp460.931.168,44) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp388.054.501,86.

3) Puskesmas Ketapang

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp445.317.436,57) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD Rp288.053.293,07.

4) Puskesmas Kedopok

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp397.569.491,58) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp210.585.060,91.

5) Puskesmas Kanigaran

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp388.521.052,04) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp310.637.079,66.

6) Puskesmas Sukabumi

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp220.005.527,22) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp224.891.350,09.

7) Puskesmas Jati

Penyesuaian awal persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar (Rp230.731.286,58) dan penyesuaian akhir persediaan menggunakan beban barjas BLUD sebesar Rp193.271.920,17.

8) RSUD AR ROZY

Menerima hibah persediaan obat dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4.214.810,00.

9) Koreksi hibah obat dari pemerintah provinsi yg belum tercatat di laporan persediaan pada Dinas Kesehatan P2KB sebesar Rp1.191.514.428,50.

c. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim

Koreksi Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat atas Belanja Hibah Rehab Kelas Riyadlus Solihin yang masih belum diserahkan sebesar Rp2.825.479.799,00.

d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Selisih karena adanya penyesuaian akhir atas sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp7.980.500,00 menggunakan kode beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu;





e. Dinas Pertanian KP dan Perikanan

- 1) Selisih sebesar Rp334.972.278,00 dikarenakan adanya hibah masuk persediaan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Koreksi Kelebihan pencatatan persediaan bibit ternak Tahun 2022 sebesar (Rp112.869.500).
- 2) Penyesuaian atas pengakuan bibit ternak yang belum tercatat sebesar Rp46.000.000,00 dan terdapat koreksi persediaan awal Obat-obatan lainnya (Semen Beku) sebesar Rp 7.273.700,00.
- 3) Koreksi hibah obat-obatan lainnya (Semen Beku) dari pemerintah provinsi yg belum tercatat di laporan persediaan sebesar Rp 9.815.000,00.

f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selisih sebesar (Rp1.900.000) karena adanya koreksi tambah ast tetap atas mebel dari beban persediaan (Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya) berupa meja kerja besi/metal.

g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyesuaian akhir atas sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan Kantor Polsek Kedopok menggunakan kode rekening beban hibah bukan beban persediaan sebesar Rp2.416.000.800,00.

Persediaan yang telah melewati masa manfaat/usang/kadaluarsa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023, terdiri dari:

- a. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdapat persediaan *expired/kadaluarsa/rusak* per 31 Desember 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.87**

**Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Tahun 2023 (Pemusnahan Karcis Pasar Hewan)**

No	Nama	Nomor Seri	Jumlah (lembar)	Keterangan
1	Karcis Parkir Sepeda Motor	009.764 - 012.000	2.237	Sisa Porporasi Tahun 2023
2	Karcis Parkir Pick-Up	006.185 - 007.500	1.316	Sisa Porporasi Tahun 2023
3	Karcis Parkir Truk	003.380 - 005.000	1.621	Sisa Porporasi Tahun 2023
4	Karcis Los Terbuka Insidentil (PKL)	002.625 - 003.500	876	Sisa Porporasi Tahun 2023
5	Karcis Ternak Masuk (Sapi)	058.020 - 067.000	8.981	Sisa Porporasi Tahun 2023
6	Karcis Ternak Masuk (Domba/Kambing)	000.782- 001.000	219	Sisa Porporasi Tahun 2023
7	Karcis Toilet (BAK)	000.714 - 001.000	287	Sisa Porporasi Tahun 2023
8	Karels Toilet (BAB)	000.691-001.000	310	Sisa Porporasi Tahun 2023



**Tabel 5.88**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**  
**tahun 2023 (Pemusnahan Karcis Rumah Potong Hewan)**

No	Nama	Jumlah (lembar)	Keterangan
1	Karcis Pemotongan Sapi / Kerbau	406	Sisa Tahun 2023
2	Karcis Pemotongan Kambing/ Domba	38	Sisa Tahun 2023
3	Karcis Pemotongan Babi	246	Sisa Tahun 2023

- b. Dinas Perhubungan terdapat persediaan expired/ kadaluarsa/ rusak per 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.89**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Perhubungan Tahun 2023**

No	Nama	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Stiker Parkir Berlangganan Roda 2	1.667	1.185	1.975.395,00
2	Stiker Parkir Berlangganan Roda 4	3.175	1.885	5.984.875,00
3	Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan Roda 2	1.667	198,30	330.566,10
4	Bukti Pelunasan Parkir Berlangganan Roda 4	3.175	198,30	629.602,50
5	Karcis Parkir Sepeda Motor Tepi Jalan Umum	15.000	95	1.425.000,00
Jumlah				<b>10.345.438,60</b>

- c. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian terdapat persediaan expired/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.90**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023**

No	Nama	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Keterangan
1	karcis los	404.799 – 405.000	202	-
2	karcis los	405.001 – 410.000	5.000	-
3	karcis los	397.885 – 400.000	2.116	-
4	karcis los	415.018 – 420.000	4.983	-
5	karcis los	298.477 – 300.000	1.524	-
6	karcis los	389.717 – 390.000	284	-
7	karcis los	420.001 – 425.000	5.000	-
8	karcis los	425.001 – 430.000	5.000	-
9	karcis los	430.001 – 500.000	70.000	-
10	parkir motor	019.379 – 020.000	622	-
11	karcis mck	020.522 – 022.000	1.479	Sisa karcis dengan no seri 022.001 – 030.000 sebanyak 8.000 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
12	karcis mck	005.978 – 006.000	23	Sisa karcis dengan no seri 006.001 – 010.000 sebanyak 4.000 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
13	karcis mck	015.534 – 016.000	467	Sisa karcis dengan no seri 016.001 – 020.000 sebanyak 4.000 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
14	karcis mck	005.960 – 006.000	41	Sisa karcis dengan no seri



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama	Nomor Seri	Jumlah Lembar	Keterangan
				006.001 – 010.000 sebanyak 4.000 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
15	karcis mck	016.127 – 016.200	74	Sisa karcis dengan no seri 016.201 – 020.000 sebanyak 3.800 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
16	karcis mck	020.451 – 021.000	550	Sisa karcis dengan no seri 021.001 – 030.000 sebanyak 9.000 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024
17	kebersihan	119.654 – 120.000	347	
18	kebersihan	051.265 – 051.500	236	Sisa karcis dengan no seri 051.501 – 060.000 sebanyak 8.500 lembar di lanjutkan ke Tahun 2024

- 4) Dinas Kesehatan, PPKB terdapat persediaan *expired*/ kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.91**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2023**

No	Instansi	Nilai (Rp)
1	Instalasi Farmasi Dinkes PPKB	1.073.940.627,00
2	Puskesmas Ketapang	57.960.133,00
3	Puskesmas Kedopok	75.330.678,00
4	Puskesmas Wonoasih	11.955.618,00
5	Puskesmas Sukabumi	39.800.239,00
6	Puskesmas Jati	71.523.185,00
7	Puskesmas Kanigaran	60.008.564,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.390.519.044,00</b>

- 5) Dinas Lingkungan Hidup terdapat persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak per 31 Desember 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.92**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

No	Nama	Cetak (Lembar)	Terjual (Lembar)	Sisa Karcis	Nilai Cetak Karcis (Rp)		Nilai Karcis (Rp)	
					Harga Cetak per Lembar	Jumlah	Harga Karcis per Lembar	Jumlah
1	Karcis Dewasa(7.500/ Bulan Januari s/d Desember 2023)	0.0001 – 50.000	25.329	24.671	60,00	1.480.260,00	7.500,00	185.032.500,00
2	Anak – Anak (4.500 Bulan Januari s/d Desember 2023)	0.0001 – 50.000	21.232	28.768	60,00	1.726.080,00	4.500,00	129.456.000,00
3	Flying Fox (10.000)	0.0001 - 4.000	211	3.789	60,00	227.340,00	10.000,00	37.890.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.433.680,00</b>			<b>352.378.500,00</b>

- 6) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat persediaan *expired*/kadaluarsa/rusak karcis Kolam Renang Olympic dan karcis



Kolam Renang TRA Bayuangan per 31 Desember 2023 dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.93**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kolam Renang Olympic) Tahun 2023**

No	Nama	Cetak	Terjual	Sisa Karcis	Nomor Seri Karcis
1	Karcis Normal/ Rata-Rata	180 Bendel (18.000 Lembar)	170 Bendel 230 Lembar (17.230 Lembar)	7 Bendel 70 Lembar (770 Lembar)	Seri : A No. 01723 - 018000
2	Karcis Rombongan	15 Bendel (1.500 Lembar)	14 Bendel 91 Lembar (1.491 Lembar)	9 Lembar	Seri : B No. 001492 - 001500
3	Karcis Bulanan	11 Bendel (1.100 Lembar)	7 Bendel 42 Lembar (742 Lembar)	3 Bendel 58 Lembar (358 Lembar)	Seri : C No. 000743 - 001100

**Tabel 5.94**  
**Rincian Persediaan Usang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kolam Renang TRA Bayuangan) Tahun 2023**

No	Nama	Cetak	Terjual	Sisa Karcis	Nomor Seri Karcis
1	Karcis Normal/ Rata-Rata	90 Bendel (9.000 Lembar)	69 Bendel 20 Lembar (6920 Lembar)	20 Bendel 80 Lembar (2080 Lembar)	Seri : A No. 006921 - 009000
2	Karcis Rombongan	35 Bendel (3.800 Lembar)	28 Bendel 94 Lembar (2894 Lembar)	9 Bendel 6 Lembar (906 Lembar)	Seri : B No. 002895 - 003800
3	Karcis Bulanan	5 Bendel (500 Lembar)	58 Bendel Lembar (442 Lembar)	4 Bendel 42 Lembar (442 Lembar)	Seri : C No. 000059 - 000500

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>29.450.393.129,81</b>	<b>21.847.798.777,31</b>

Investasi jangka panjang pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.450.393.129,81 dan Rp21.847.798.777,31. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.95**  
**Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.105.131.273,10	4.060.347.539,60
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	25.345.261.856,71	17.787.451.237,71
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>29.450.393.129,81</b>	<b>21.847.798.777,31</b>



Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>4.105.131.273,10</b>	<b>4.060.347.539,60</b>

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.105.131.273,10 merupakan nilai bersih investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan yaitu nilai investasi sebesar Rp5.058.500,00 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp953.368.726,90 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.96**  
**Rincian Mutasi Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2023**

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	0,00	0,00	2.351.000.000,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	0,00	0,00	2.707.500.000,00
	<b>Jumlah Dana Bergulir</b>	<b>5.058.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058.500.000,00</b>
3	Penyisihan atas Investasi Dana Bergulir	(998.152.460,40)	0,00	(44.783.733,50)	(953.368.726,90)
	<b>Jumlah Investasi Dana Bergulir</b>	<b>4.060.347.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(44.783.733,50)</b>	<b>4.105.131.273,10</b>

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat pelunasan dana bergulir atas dana bergulir yang telah disisihkan sebesar Rp44.783.733,50 sehingga penyisihan investasi dana bergulir tahun ini menjadi Rp953.368.726,90 yang diperkirakan tidak dapat tertagih, meliputi sejumlah Rp47.032.727,20 yang diragukan tertagihnya dan Rp906.335.999,70 yang diperkirakan tidak tertagih (macet).

Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

- a. Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat *program executing* pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
- b. Tidak mengakui kredit yang menjadi tanggung jawab bagi nasabah *program executing*;
- c. Alamat nasabah tidak ditemukan;
- d. Usaha nasabah mengalami kerugian;





- 
- e. Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan
  - f. Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Gambaran investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir untuk masing-masing bank, sebagai berikut:

- a. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp2.351.000.000,00 merupakan dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi.

Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo melalui lima tahapan: (1) Tahun 2002 sebesar Rp851.000.000,00; (2) Tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,00; (3) Tahun 2009 senilai Rp300.000.000,00; (4) Tahun 2010 senilai Rp500.000.000,00; dan Tahun 2011 senilai Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2023 dan Tahun 2022 secara rinci dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**Tabel 5.97**  
**Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Klasifikasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Lancar	0,00	43.424.242,43
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	78.387.879,73	6.590.909,00
4	Macet	584.946.499,70	664.218.415,00
	<b>Jumlah</b>	<b>663.334.379,43</b>	<b>714.233.566,43</b>
5	Kas di Bank	1.687.665.622,07	1.636.766.434,81
	<b>Jumlah</b>	<b>2.351.000.001,50</b>	<b>2.351.000.001,24</b>

- b. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.707.500.000,00 merupakan penempatan dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo melalui tujuh tahapan yaitu:

- 1) Tahun 2005 sebesar Rp317.500.000,00;
- 2) Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00;





- 3) Tahun 2007 senilai Rp290.000.000,00;
- 4) Tahun 2008 senilai Rp400.000.000,00;
- 5) Tahun 2009 senilai Rp500.000.000,00;
- 6) Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00; dan
- 7) Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00.

Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo tahun 2023 dan tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 5.98**

**Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Klasifikasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Lancar	0,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	0,00
3	Diragukan	0,00	0,00
4	Macet	321.389.500,00	329.979.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>321.389.500,00</b>	<b>329.979.500,00</b>
5	Kas di Bank	2.389.251.700,00	2.377.520.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.710.641.200,00</b>	<b>2.707.500.000,00</b>
6	Selisih antara nilai yang tercantum dalam perda dengan kertas kerja dagulir merupakan bunga tabungan bulan Desember 2023 belum disetor ke kas daerah	3.141.200,00	0,00

#### 5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	25.345.261.856,71	17.787.451.237,71

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp25.345.261.856,71 dan Rp17.787.451.237,71 seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.99**

**Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PDAM	19.495.780.106,71	11.937.969.487,71
	<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>25.345.261.856,71</b>	<b>17.787.451.237,71</b>

Investasi jangka panjang permanen terdiri dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp19.495.780.106,71. Sedangkan penyertaan modal





pemerintah daerah pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp4.349.481.750,00 dan Rp1.500.000.000,00. Sehingga nilai keseluruhan penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp25.345.261.856,71. Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

**a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim**

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPD Jatim per 31 Desember 2023 sehingga nilainya sama dengan nilai investasi di tahun 2022 sebesar Rp4.349.481.750,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.

Berdasarkan surat dari BPD Jatim nomor 062/200/DIR/OPR/SRT tanggal 10 Mei 2023 perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2022, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 sesuai RUPS tahun 2022 yaitu sebesar Rp923.655.944,43.

**b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim**

Tidak terdapat penambahan nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2022, sehingga nilai penyertaan modal tetap sebesar Rp1.500.000.000,00. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

Berdasarkan surat dari BPR Jatim nomor 261/Pmr.Tre/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Pembagian Deviden, maka didapatkan pembagian laba untuk Pemerintah Kota Probolinggo sesuai RUPS tahun buku 2022 sebesar Rp41.784.000,00 dari 15.000 lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

**c. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo**

Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas





karena PDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Penyertaan modal awal Pemerintah Kota Probolinggo pada Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99.

**Tabel 5.100**  
**Tabel Perhitungan Koreksi dan Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023**

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Investasi n-1 (Tahun lalu)	11.408.023.425,87	11.518.353.825,85	11.937.969.487,71
2	Laba PDAM (100%)	745.030.349,98	829.382.353,86	1.006.459.818,00
3	Penyetoran Laba PDAM ke PEMDA	(634.699.950,00)	(409.766.692,00)	(456.160.295,00)
4	Koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PDAM tahun sebelumnya	0,00	0,00	(642.620.646,00)
5	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022	0,00	0,00	7.650.131.742,00
	<b>Investasi Akhir</b>	<b>11.518.353.825,85</b>	<b>11.937.969.487,71</b>	<b>19.495.780.106,71</b>

Dari perhitungan tabel diatas nilai investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp19.495.780.106,71 bila dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2022 Audited sebesar Rp11.937.969.487,71 terdapat penambahan penyertaan modal PDAM dari Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2023 sebesar Rp1.006.459.818,00 serta terdapat penyetoran bagi hasil laba tahun 2022 yang disetorkan pada tahun 2023 sebesar Rp456.160.295,00. Terdapat juga koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PDAM tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian beban imbalan pasca kerja (beban ditangguhkan) sebesar Rp642.620.646,00 dan penambahan penyertaan modal aset sebesar Rp7.650.131.742,00. Kenaikan nilai investasi tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- 1) Pembagian Laba PDAM yang seharusnya diterima Pemda tahun 2023 Rp1.006.459.818,00
  - 2) Penyetoran bagian Laba ke Pemda tahun 2022 yang dibayarkan tahun 2023 (Rp456.160.295,00)
  - 3) Koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PDAM tahun sebelumnya (Rp642.620.646,00)
  - 4) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022 7.650.131.742,00
- Rp7.557.810.619,00**

Penambahan atas bagian bagi hasil laba yang seharusnya diterimakan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.006.459.818,00.

Sedangkan pengurang berasal dari penyetoran bagi hasil laba PDAM ke Pemerintah Daerah selama tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023 sebesar Rp456.160.295,00 dan adanya koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba rugi PDAM tahun sebelumnya dikarenakan



penyesuaian beban imbalan pasca kerja (beban ditangguhkan) sebesar Rp642.620.646,00.

Pada tahun 2023 terdapat penyertaan modal aset ke PDAM atas hibah barang berupa pipa dari Kementerian PUPR berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 000.2.3.2/310.1/425.101/3 yang bahwa terdapat penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp7.650.131.742,00 dari Pemerintah Kota Probolinggo ke PDAM.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>1.766.234.387.396,95</b>	<b>1.647.445.935.482,12</b>

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Nilai aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.766.234.387.396,95 dan Rp1.647.445.935.482,12. Aset tetap tersebut terdiri atas aset tetap Tanah, Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rekapitulasi data aset tetap dapat disajikan, sebagai berikut.

**Tabel 5.101**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2023**

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	613.077.772.032,12	86.212.642.500,00	3.446.295.000,00	695.844.119.532,12
2	Peralatan dan Mesin	685.810.983.963,04	72.708.336.873,36	23.103.257.957,28	735.416.062.879,12
3	Gedung dan Bangunan	609.683.963.798,33	228.546.434.442,47	18.776.929.292,19	819.453.468.948,61
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	840.208.147.272,44	66.151.067.500,89	12.958.351.647,48	893.400.863.125,85
5	Aset Tetap Lainnya	18.724.256.813,00	4.532.778.020,00	4.563.040.614,00	18.693.994.219,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	203.889.583.325,30	14.138.272.295,06	196.483.787.520,30	21.544.068.100,06
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.971.394.707.204,23</b>	<b>472.289.531.631,78</b>	<b>259.331.662.031,25</b>	<b>3.184.352.576.804,76</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(1.323.948.771.722,11)	(123.688.398.743,68)	(29.518.981.057,98)	(1.418.118.189.407,81)
	<b>Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan)</b>	<b>1.647.445.935.482,12</b>	<b>348.601.132.888,10</b>	<b>229.812.680.973,27</b>	<b>1.766.234.387.396,95</b>

Saldo awal aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2023 senilai Rp2.971.394.707.204,23. Selama tahun 2023, telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp472.289.531.631,78 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp259.331.662.031,25 sehingga nilai aset tetap di tahun 2023 adalah Rp3.184.352.576.804,76.

Terdapat akumulasi penyusutan yang merupakan kontra akun dari aset tetap atau sebagai pengurang dari aset tetap. Saldo awal penyusutan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp1.323.948.771.722,11. Terdapat penambahan nilai



akumulasi penyusutan sebesar Rp123.688.398.743,68, selain itu juga terdapat pengurangan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp29.518.981.057,98 sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.418.118.189.407,81. Jadi nilai aset tetap setelah penyusutan sebesar Rp1.766.234.387.396,95.

Penambahan aset tetap sejumlah Rp472.289.531.631,77 terdiri atas pengadaan aset tetap pada tahun berjalan, reklasifikasi aset antar KIB, mutasi aset tetap, pendapatan hibah, dan koreksi atas hasil inventarisasi aset tetap tahun 2023 tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.102**  
**Rincian Penambahan Aset Tetap Tahun 2023**

No	Akun	Realisasi (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Kondisi (B ke RB) (Rp)	Koreksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	3.446.295.000,00	19.187.827.500,00	0,00	63.578.520.000,00	86.212.642.500,00
2	Peralatan dan Mesin	48.060.266.778,00	13.504.572.895,00	5.235.312.480,28	750.110.640,00	0,00	5.158.074.080,08	72.708.336.873,36
3	Gedung dan Bangunan	40.561.483.076,00	174.006.240.986,81	10.459.376.058,73	211.403.000,00	0,00	3.307.931.320,93	228.546.434.442,47
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	21.310.177.902,00	20.828.929.599,49	443.197.000,00	22.853.538.040,00	0,00	715.224.959,40	66.151.067.500,89
5	Aset Tetap Lainnya	2.252.807.309,00	2.206.899.045,00	0,00	46.473.966,00	0,00	26.597.700,00	4.532.778.020,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	5.725.262.455,00	99.446.000,00	0,00	0,00	8.313.563.840,06	14.138.272.295,06
	Jumlah	112.184.735.065,00	216.271.904.981,30	19.683.626.539,01	43.049.353.146,00	0,00	81.099.911.900,47	472.289.531.631,78

Sedangkan rincian pengurangan aset tetap tahun 2023 sejumlah Rp259.331.662.031,25 tergambar pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.103**  
**Rincian Pengurangan Aset Tetap Tahun 2023**

No	Akun	Reklasifikasi (Rp)	Mutasi (Rp)	Hibah (Rp)	Kondisi (RB ke B) (Rp)	Koreksi (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah	0,00	3.446.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.295.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.474.142.892,00	5.235.312.480,28	0,00	10.230.581.280,00	4.774.464,00	158.446.841,00	23.103.257.957,28
3	Dedung dan Bangunan	5.211.871.712,00	10.459.376.058,73	119.898.344,00	2.496.077.984,37	371.528.556,00	118.176.637,09	18.776.929.292,19
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.431.270.047,48	443.197.000,00	0,00	83.884.600,00	0,00	0,00	12.958.351.647,48
5	Aset Tetap Lainnya	2.243.541.865,00	0,00	0,00	96.060.000,00	0,00	2.223.438.749,00	4.563.040.614,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	196.384.341.520,30	99.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.483.787.520,30
	Jumlah	223.745.168.036,78	19.683.626.539,01	119.898.344,00	12.906.603.864,37	376.303.020,00	2.500.062.227,09	259.331.662.031,25

Dari tabel pengurangan aset tetap diatas, terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp259.331.662.031,25 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, beban hibah aset, rekondisi aset, koreksi aset tetap, dan ekstrakomtabel. Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek.

Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dan dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo. Rekondisi merupakan pencatatan penambahan/pengurangan dikarenakan kondisi aset tersebut masih bisa dikategorikan atau masih bisa/tidak digunakan sebagai aset tetap. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena:

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan utang;



Ekstrakomtabel yaitu aset yang semula diakui sebagai aset tetap dipindahkan ke beban dikarenakan tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap.

#### 5.3.1.3.1 Tanah

Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	695.844.119.532,12	613.077.772.032,12

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 tetap nilainya sebesar Rp695.844.119.532,12 dengan rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.104**  
**Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah tahun 2023**

No	Aset Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	613.077.772.032,12	0,00	0,00	613.077.772.032,12
2	Pembelian/Pengadaan		0,00	0,00	0,00
3	Mutasi Tambah		86.212.642.500,00	0,00	86.212.642.500,00
4	Mutasi Keluar		0,00	3.446.295.000,00	(3.446.295.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>613.077.772.032,12</b>	<b>86.212.642.500,00</b>	<b>3.446.295.000,00</b>	<b>695.844.119.532,12</b>

Tidak terdapat pengadaan belanja modal tanah pada tahun 2023, akan tetapi terdapat mutasi aset tanah dikarenakan mutasi, hibah dan koreksi tambah aset.

Mutasi penambahan aset tetap tanah senilai Rp86.212.642.500,00 terdiri dari mutasi tambah di 4 (empat) SKPD senilai Rp3.446.295.000,00 berupa tanah untuk bangunan, tanah sawah irigasi & tanah untuk jalan; hibah senilai Rp19.187.827.500,00 berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 tahun 2023 yg berupa Fasilitas Umum (Fasum); dan penambahan tanah yang berasal dari koreksi pencatatan atas tanah yang sebelumnya tidak tercatat di dalam aset tanah pada kegiatan Dakel/Padat Karya senilai Rp63.578.520.000,00 merupakan fasum yang berupa taman, jalan lingkungan dan saluran drainase. Koreksi tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada kegiatan pendampingan hukum oleh Kejaksaan terkait tanah jalan lingkungan (Dakel), harus ditetapkan status tanah aset melalui penguasaan bidang fisik yang menjadi dasar dalam penetapan Keputusan Wali Kota Probolinggo yang kemudian diproses pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo.

Sedangkan pengurangan aset tetap tanah senilai Rp3.446.295.000,00 merupakan mutasi aset tetap tanah dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mutasi aset tanah dapat dirinci sebagai berikut:



**Tabel 5.105**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD Tahun 2023**

No	SKPD Pemberi	SKPD Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian	1.061.030.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	92.325.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	757.230.000,00
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.535.710.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.446.295.000,00</b>

Sedangkan untuk mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.106**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	2.290.500.000,00	0,00	0,00	2.290.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	7.187.500.000,00	0,00	0,00	7.187.500.000,00
3	Kecamatan Wonoasih	860.588.900,00	6.477.500.000,00	0,00	7.338.088.900,00
4	Kecamatan Kademangan	939.375.500,00	14.571.800.000,00	0,00	15.511.175.500,00
5	Kecamatan Mayangan	3.850.000.000,00	13.510.900.000,00	0,00	17.360.900.000,00
6	Kecamatan Kedopok	1.075.946.000,00	7.637.820.000,00	0,00	8.713.766.000,00
7	Kecamatan Kanigaran	2.302.932.750,00	21.380.500.000,00	0,00	23.683.432.750,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	270.155.909.072,12	19.945.057.500,00	0,00	290.100.966.572,12
9	Dinas Perhubungan	6.072.925.000,00	0,00	0,00	6.072.925.000,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	10.703.146.750,00	0,00	0,00	10.703.146.750,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.103.416.950,00	0,00	0,00	49.103.416.950,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	262.700.000,00	0,00	0,00	262.700.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	1.535.710.000,00	0,00	1.535.710.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	180.576.000,00	0,00	0,00	180.576.000,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.570.212.500,00	1.061.030.000,00	0,00	11.631.242.500,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	17.523.366.250,00	0,00	0,00	17.523.366.250,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	174.121.123.230,00	0,00	1.910.585.000,00	172.210.538.230,00
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	2.729.085.000,00	0,00	1.535.710.000,00	1.193.375.000,00
19	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.213.705.000,00	0,00	0,00	2.213.705.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	31.029.100.110,00	92.325.000,00	0,00	31.121.425.110,00
22	Dinas Kepemudaan,	18.124.323.020,00	0,00	0,00	18.124.323.020,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Olahraga dan Pariwisata				
23	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	288.000.000,00	0,00	0,00	288.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	406.615.000,00	0,00	0,00	406.615.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	354.525.000,00	0,00	0,00	354.525.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	732.200.000,00	0,00	0,00	732.200.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>613.077.772.032,12</b>	<b>86.212.642.500,00</b>	<b>3.446.295.000,00</b>	<b>695.844.119.532,12</b>

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>735.416.062.879,12</b>	<b>685.810.983.963,04</b>

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp735.416.062.879,12 dan Rp685.810.983.963,04. Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp735.416.062.879,12 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp685.810.983.963,04 ditambahkan aset sebesar Rp72.708.336.873,36 dan mutasi pengurangan aset sebesar Rp23.103.257.957,28. Aset peralatan dan mesin terdiri dari 21 (dua puluh satu) objek aset tetap sebagaimana digambarkan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.107**  
**Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

No	Nama Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Alat Besar	42.621.814.379,80	3.434.887.326,00	737.761.450,00	45.318.940.255,80
2	Alat Angkutan	98.436.727.804,24	8.748.376.681,28	6.129.702.745,28	101.055.401.740,24
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6.498.612.776,00	1.178.881.180,00	1.225.449.040,00	6.452.044.916,00
4	Alat Pertanian	3.397.610.482,00	23.770.000,00	141.280.000,00	3.280.100.482,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	96.405.939.542,95	15.761.466.864,08	3.647.075.785,00	108.520.330.622,03
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14.531.753.769,18	1.869.699.861,00	517.892.561,00	15.883.561.069,18
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	282.365.332.673,51	23.610.582.274,00	1.495.992.271,00	304.479.922.676,51
8	Alat Laboratorium	35.677.584.904,80	2.276.311.620,00	834.121.120,00	37.119.775.404,80
9	Alat Persenjataan	1.892.378.826,00	7.675.000,00	200.990.000,00	1.699.063.826,00
10	Komputer	88.692.533.408,80	8.557.838.366,00	1.052.721.605,00	96.197.650.169,80
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.926.574.220,00	109.660.000,00	14.200.000,00	2.022.034.220,00
16	Alat Peraga	106.514.100,00	76.247.100,00	59.897.100,00	122.864.100,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
17	Peralatan Proses/Produksi	2.095.137.780,00	0,00	0,00	2.095.137.780,00
18	Rambu - Rambu	9.146.159.106,90	940.666.971,00	1.107.477.450,00	8.979.348.627,90
19	Peralatan Olah Raga	2.016.310.188,86	181.896.800,00	8.320.000,00	2.189.886.988,86
20	Peralatan & Mesin BOS	0,00	3.893.135.999,00	3.893.135.999,00	0,00
21	Peralatan & Mesin BOS	0,00	2.037.240.831,00	2.037.240.831,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>685.810.983.963,04</b>	<b>72.708.336.873,36</b>	<b>23.103.257.957,28</b>	<b>735.416.062.879,12</b>

Adapun rincian penambahan maupun pengurangan nilai aset peralatan dan mesin, sebagai berikut:

**Tabel 5.108**  
**Rincian Uraian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	685.810.983.963,04			685.810.983.963,04
2	Pembelian/ Pengadaan BM		48.060.266.778,00	0,00	48.060.266.778,00
3	Reklasifikasi Tambah		13.504.572.895,00	0,00	13.504.572.895,00
4	Reklasifikasi Kurang		0,00	7.474.142.892,00	(7.474.142.892,00)
5	Mutasi Tambah		5.235.312.480,28	0,00	5.235.312.480,28
6	Mutasi Keluar		0,00	5.235.312.480,28	(5.235.312.480,28)
7	Pendapatan Hibah		750.110.640,00	0,00	750.110.640,00
8	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB		0,00	10.230.581.280,00	(10.230.581.280,00)
9	Koreksi Tambah		5.158.074.080,08	0,00	5.158.074.080,08
10	Koreksi Kurang		0,00	4.774.464,00	(4.774.464,00)
11	Ekstrakomtabel		0,00	158.446.841,00	(158.446.841,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>685.810.983.963,04</b>	<b>72.708.336.873,36</b>	<b>23.103.257.957,28</b>	<b>735.416.062.879,12</b>

Saldo akhir per 31 Desember 2023 Peralatan dan Mesin sebesar Rp731.762.595.379,12 berasal dari saldo awal sebesar Rp685.810.983.963,04 dan adanya penambahan/pengurangan mutasi aset, terdiri atas:

- Adanya penambahan aset peralatan mesin berasal dari Pembelian/pengadaan tahun 2023 terdapat pada 27 (dua puluh tujuh) SKPD dengan total nilai sebesar Rp48.060.266.778,00.
- Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp 13.504.572.895,00 terdapat pada 22 (dua puluh dua) SKPD.
- Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp7.474.142.892,00 terdapat pada 22 (dua puluh dua) SKPD.
- Adanya Mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap jenis peralatan dan mesin sejumlah Rp5.235.312.480,28 pada 18 (delapan belas) SKPD.
- Pada tahun 2023 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah sebesar Rp750.110.640,00 pada 8 (delapan) SKPD yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar





Rp12.570.000,00 berupa mebeler dan kipas angin dari komite sekolah, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp489.150.000,00 berupa mini bus sekolah dari Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, pada Sekretariat Daerah dan 5 (lima) kecamatan sebesar Rp248.390.640,00 berupa rak buku dan perangkat komputer dari Perpus Nasional.

- f. Pengurangan aset sebesar Rp10.230.581.280,00 yaitu perubahan kondisi aset dari keadaan Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) dikarenakan faktor usia atau karena pemakaian setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh SKPD.
- g. Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi sebesar Rp5.158.074.080,08 berasal dari belanja pemeliharaan di beberapa SKPD.
- h. Terdapat pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi sebesar Rp4.774.464,00 yang merupakan pengembalian belanja atas temuan inspektorat terhadap pengadaan gerobak dorong tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- i. Terdapat Pengurangan Aset pada tahun 2023 sebesar Rp158.446.841,00 hasil inventarisasi aset di beberapa SKPD merupakan barang ekstrakomptabel yaitu aset yang nilainya belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap atau aset yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2023 dapat terlihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.109**  
**Rekap Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	7.697.635.839,00	293.536.000,00	57.983.442,00	7.933.188.397,00
2	Sekretariat Daerah	33.007.974.918,33	1.646.064.425,00	1.390.792.523,00	33.263.246.820,33
3	Kecamatan Wonoasih	2.709.380.345,68	295.601.880,00	12.675.000,00	2.992.307.225,68
4	Kecamatan Kademangan	3.375.522.740,00	426.068.160,00	0,00	3.801.590.900,00
5	Kecamatan Mayangan	3.124.479.105,00	270.100.000,00	2.090.000,00	3.392.489.105,00
6	Kecamatan Kedopok	2.793.904.119,00	192.340.000,00	0,00	2.986.244.119,00
7	Kecamatan Kanigaran	3.045.855.950,32	154.800.000,00	0,00	3.200.655.950,32
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.905.598.579,56	3.368.650.748,00	1.714.077.032,00	30.560.172.295,56
9	Dinas Perhubungan	24.335.655.493,22	1.363.566.971,00	2.528.884.450,00	23.170.338.014,22
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	357.297.426.717,03	39.590.514.126,00	4.940.605.661,00	391.947.335.182,03
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.728.244.630,84	10.333.765.428,00	4.387.893.167,00	80.674.116.891,84
12	Dinas Sosial,	4.173.497.752,00	141.172.600,00	3.312.000,00	4.311.358.352,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	4.275.166.149,28	0,00	4.275.166.149,28
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.559.064.008,00	398.148.500,00	65.099.000,00	4.892.113.508,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	16.400.571.128,71	62.850.000,00	1.855.539.900,00	14.607.881.228,71
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	7.090.048.927,20	177.728.500,00	449.670.750,00	6.818.106.677,20
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.062.346.021,32	949.209.000,00	301.590.139,00	15.709.964.882,32
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	10.181.591.401,30	138.644.760,00	3.592.704.399,28	6.727.531.762,02
19	Inspektorat	1.921.718.070,00	54.795.000,00	2.250.000,00	1.974.263.070,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.476.759.957,28	30.500.000,00	0,00	3.507.259.957,28
21	Dinas Lingkungan Hidup	38.608.125.323,84	2.879.792.476,08	951.164.894,00	40.536.752.905,92
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.764.664.134,60	94.130.000,00	0,00	5.858.794.134,60
23	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	2.430.940.465,00	114.269.600,00	0,00	2.545.210.065,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	13.678.214.250,52	637.723.550,00	198.258.750,00	14.117.679.050,52
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.628.253.898,28	472.146.000,00	145.963.000,00	3.954.436.898,28
26	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya manusia	2.714.225.468,28	57.144.000,00	173.348.100,00	2.598.021.368,28
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.637.634.514,00	0,00	69.905.000,00	2.567.729.514,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.461.650.204,73	4.289.909.000,00	259.450.750,00	16.492.108.454,73
<b>JUMLAH</b>		<b>685.810.983.963,04</b>	<b>72.708.336.873,36</b>	<b>23.103.257.957,28</b>	<b>735.416.062.879,12</b>

Ada beberapa aset jenis Peralatan dan Mesin yang dipinjampakaikan ke Instansi vertikal antara lain, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.110**  
**Daftar Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjampanakaikan per 31 Desember 2023**

No	Kode Aset	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
<b>02.03 Alat-alat Angkutan</b>					
1	01.03.02.02.01.01.02	Jeep	2019	530.000.000,00	Kodim
2	01.03.02.02.01.01.02	Jeep	2019	530.000.000,00	Pengadilan Negeri
3	01.03.02.02.01.01.02	Jeep	2019	530.000.000,00	Polresta
4	01.03.02.02.01.01.02	Jeep	2019	530.000.000,00	Kejaksaan Negeri
5	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	1995	106.957.758,00	Bawaslu
6	01.03.02.02.01.01.01	Sedan	2006	159.750.000,00	Polresta
7	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2015	256.340.000,00	Kejaksaan Negeri
8	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	162.500.000,00	KONI
9	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	197.170.000,00	Sub Denpom
10	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2014	265.590.000,00	Polresta
11	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2013	158.795.000,00	BAZ
12	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2011	150.246.590,00	MUI
13	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2010	120.785.768,00	Kodim
14	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2010	120.785.767,00	BPN
15	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2007	116.450.000,00	PMI
16	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2007	98.674.000,00	PDAM
17	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2006	101.600.000,00	Bawaslu
18	01.03.02.02.01.01.03	Station Wagon	2006	101.600.000,00	Lapas
19	1.3.2.2.1.2.2	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	2007	450.000.000,00	Kodim
20	1.3.2.2.1.2.2	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	2005	966.601.000,00	Kodim
21	01.03.02.02.01.03.01	Truck + Attachment	2013	399.850.000,00	Polresta
22	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	2014	103.760.000,00	Kejaksaan Negeri
23	01.03.02.02.01.03.02	Pick Up	2015	162.903.000,00	PMI
24	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2014	12.800.000,00	BAZ
25	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2012	12.354.000,00	PDAM
26	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2011	29.393.525,00	Polresta
27	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2011	29.393.525,00	Polresta
28	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2010	13.952.000,00	FKUB
29	01.03.02.02.01.04.01	Sepeda Motor	2007	12.078.582,00	Pramuka
30	01.03.02.02.01.06.01	Mobil Ambulance	2012	160.900.000,00	Kodim



### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	819.453.468.948,61	609.683.963.798,33

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 819.453.468.948,61 dan Rp609.683.963.798,33. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 819.453.468.948,61 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp609.683.963.798,33 ditambahkan aset sebesar Rp228.546.434.442,47 dan adanya mutasi pengurangan aset sebesar Rp18.776.929.292,19. Aset Gedung dan Bangunan meliputi 5 (lima) objek aset tetap sebagaimana dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.111**  
**Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

No	Nama Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung	588.662.081.455,09	222.635.694.505,57	15.466.949.283,19	795.830.826.677,47
2	Monumen	94.737.272,10	1.999.238.987,00	-	2.093.976.259,10
3	Bangunan Menara	97.642.710,00	-	-	97.642.710,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	20.829.502.361,14	3.466.826.165,90	2.865.305.225,00	21.431.023.302,04
5	Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	444.674.784,00	444.674.784,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>609.683.963.798,33</b>	<b>228.546.434.442,47</b>	<b>18.776.929.292,19</b>	<b>819.453.468.948,61</b>

Adapun penambahan maupun pengurangan atas nilai aset gedung dan bangunan, sebagai berikut:

**Tabel 5.112**  
**Rincian Uraian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	609.683.963.798,33	0,00	0,00	609.683.963.798,33
2	Pembelian/ Pengadaan	0,00	40.561.483.076,00	0,00	40.561.483.076,00
3	Reklasifikasi Tambah	0,00	174.006.240.986,81	0,00	174.006.240.986,81
4	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00	5.211.871.712,00	(5.211.871.712,00)
5	Mutasi Tambah	0,00	10.459.376.058,73	0,00	10.459.376.058,73
6	Mutasi Keluar	0,00	0,00	10.459.376.058,73	(10.459.376.058,73)
7	Pendapatan Hibah	0,00	211.403.000,00	0,00	211.403.000,00
8	Hibah Keluar	0,00		119.898.344,00	(119.898.344,00)
9	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB	0,00	0,00	2.496.077.984,37	(2.496.077.984,37)
10	Koreksi Tambah	0,00	3.307.931.320,93	0,00	3.307.931.320,93
11	Koreksi Kurang	0,00	0,00	371.528.556,00	(371.528.556,00)
12	Extrakomptable	0,00	0,00	118.176.637,09	(118.176.637,09)
	<b>JUMLAH</b>	<b>609.683.963.798,33</b>	<b>228.546.434.442,47</b>	<b>18.776.929.292,19</b>	<b>819.453.468.948,61</b>

Saldo akhir per 31 Desember 2023 aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp819.453.468.948,61, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp609.683.963.798,33, adanya penambahan aset sebesar Rp228.546.434.442,47 dan pengurangan aset sebesar



Rp18.776.929.292,19. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan pada pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2023 di 14 (empat belas) SKPD sebesar Rp40.561.483.076,00.
- b. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada 10 (sepuluh) SKPD sebesar Rp174.006.240.986,81.
- c. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada 9 (sembilan) SKPD sebesar Rp5.211.871.712,00.
- d. Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp10.459.376.058,73 terdapat pada 15 (lima belas) SKPD.
- e. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah sebesar Rp211.403.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Revitalisasi Air Mancur Alun-alun Kota Probolinggo yang berasal dari CSR Bank Jatim.
- f. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan berupa hibah sebesar Rp119.898.344,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Hibah ke rehab pada tempat ibadah/Musholah dan tempat pendidikan PAUD akan tetapi belum terdapat BAST penyerahan ke masyarakat sehingga direklas ke aset lain-lain.
- g. Terdapat pengurangan aset tetap diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap Gedung dan Bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat sebesar Rp2.496.077.984,37 pada beberapa SKPD.
- h. Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya koreksi dari belanja Jasa Perencanaan (DED), belanja jasa pengawasan (SPV) dan pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke dalam aset tetap senilai Rp3.307.931.320,93 pada 19 (Sembilan belas) SKPD.
- i. Terdapat koreksi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp371.528.556,00 terdiri dari kontra pos (CP) atas temuan Inspektorat pada pemeriksaan TPS Kerinci di Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.496.056,00. Dan temuan BPK berupa aset yang bukan milik Pemda berupa rehab tempat ibadah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 270.252.500,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp97.780.000,00.
- j. Terdapat pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya aset yang belum memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sebesar Rp118.176.637,09 pada beberapa SKPD.





Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.113**  
**Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023**

No.	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	6.696.159.337,99	0,00	0,00	6.696.159.337,99
2	Sekretariat Daerah	14.215.888.771,37	2.273.124.632,73	0,00	16.489.013.404,10
3	Kecamatan Wonoasih	4.744.999.954,66	29.299.996,00	29.299.996,00	4.744.999.954,66
4	Kecamatan Kademangan	6.683.582.873,45	111.911.542,00	29.700.000,00	6.765.794.415,45
5	Kecamatan Mayangan	14.097.218.787,00	66.956.800,00	0,00	14.164.175.587,00
6	Kecamatan Kedopok	6.403.960.795,98	833.938.600,00	19.800.000,00	7.218.099.395,98
7	Kecamatan Kanigaran	8.200.262.966,66	26.865.300,00	0,00	8.227.128.266,66
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Perumikiman	83.141.822.145,54	209.431.721.346,36	7.936.288.616,73	284.637.254.875,17
9	Dinas Perhubungan	12.638.330.019,00	192.094.027,00	0,00	12.830.424.046,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	80.352.197.525,47	2.741.481.688,46	460.205.470,00	82.633.473.743,93
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	165.229.590.076,48	180.329.919,00	1.058.636.606,37	164.351.283.389,11
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.390.900.021,39	572.740.400,00	0,00	2.963.640.421,39
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	6.692.581.035,00	0,00	6.692.581.035,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.335.900.378,00	102.929.000,00	1.320.926.378,00	117.903.000,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	46.343.682.337,75	42.253.900,00	6.736.400,00	46.379.199.837,75
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	43.567.605.802,43	1.080.628.650,00	1.577.521.240,09	43.070.713.212,34
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.105.684.373,91	241.557.300,00	0,00	10.347.241.673,91
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	14.322.753.985,00	87.417.706,00	5.123.180.450,00	9.286.991.241,00
19	Inspektorat	1.130.405.450,00	0,00	0,00	1.130.405.450,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.176.184.724,15	30.793.670,00	0,00	4.206.978.394,15
21	Dinas Lingkungan Hidup	46.581.890.818,99	3.424.325.250,92	598.412.856,00	49.407.803.213,91
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	22.231.947.365,52	198.448.000,00	0,00	22.430.395.365,52
23	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	1.334.349.502,00	32.699.400,00	0,00	1.367.048.902,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	235.078.383,00	117.580.100,00	47.250.000,00	305.408.483,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.474.272.102,00	0,00	0,00	2.474.272.102,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	4.458.200.493,29	19.284.000,00	0,00	4.477.484.493,29
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.740.778.724,19	0,00	523.649.000,00	4.217.129.724,19
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.850.316.083,11	15.472.179,00	45.322.279,00	1.820.465.983,11
	<b>JUMLAH</b>	<b>609.683.963.798,33</b>	<b>228.546.434.442,47</b>	<b>18.776.929.292,19</b>	<b>819.453.468.948,61</b>



Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor: 87 tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo, terdapat 7 (tujuh) Situs Cagar Budaya di Kota Probolinggo, sebagai berikut :

- a. Rumah Dr. Mohamad Saleh, yang terletak di jalan Dr. Mohamad Saleh No. 1 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- b. Stasiun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan;
- c. Museum Probolinggo, yang terletak di jalan Suroyo No. 17 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- d. Bangunan Menara Air Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Panglima Sudirman Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan;
- e. Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820, yang terletak di jalan Panglima Sudirman No. 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- f. Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), yang terletak di jalan Suroyo Nomor 32 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran; dan
- g. Alun-alun Kota Probolinggo, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Dari ketujuh situs budaya tersebut, terdapat 2 (dua) aset kepemilikan Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Museum Probolinggo dan bangunan Alun-Alun Kota Probolinggo.

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>893.400.863.125,85</b>	<b>840.208.147.272,44</b>

Aset tetap berupa jalan, jaringan, dan irigasi saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp893.121.293.841,85 dan Rp840.208.147.272,44 dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 5.114**  
**Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023**

No	Nama Aset	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	565.601.190.786,40	48.369.779.511,34	4.275.699.579,00	609.695.270.718,74
2	Bangunan Air	209.659.410.329,22	2.001.476.354,00	6.693.579.168,00	204.964.807.515,22
3	Instalasi	46.759.314.733,62	9.255.583.983,55	238.524.660,00	55.778.874.057,17
4	Jaringan	18.188.231.423,20	6.022.172.652,00	1.248.493.240,48	22.961.910.834,72
5	Jalan, Jaringan & Irigasi BLUD	0,00	502.055.000,00	502.055.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>840.208.147.272,44</b>	<b>66.151.067.500,89</b>	<b>12.958.351.647,48</b>	<b>893.400.863.125,85</b>

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dijelaskan, sebagai berikut:



**Tabel 5.115**  
**Uraian Mutasi Aset Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Mutasi</b>		<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
			<b>Tambah (Rp)</b>	<b>Kurang (Rp)</b>	
1	Saldo Awal	840.208.147.272,44			840.208.147.272,44
2	Pembelian/Pengadaan		21.310.177.902,00	0,00	21.310.177.902,00
3	Reklasifikasi Tambah		20.828.929.599,49	0,00	20.828.929.599,49
4	Reklasifikasi Kurang		0,00	12.431.270.047,48	(12.431.270.047,48)
5	Mutasi Tambah		443.197.000,00	0,00	443.197.000,00
6	Mutasi Keluar		0,00	443.197.000,00	(443.197.000,00)
7	Pendapatan Hibah		22.853.538.040,00	0,00	22.853.538.040,00
8	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB		0,00	83.884.600,00	(83.884.600,00)
9	Koreksi Tambah		715.224.959,40	0,00	715.224.959,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>840.208.147.272,44</b>	<b>66.151.067.500,89</b>	<b>12.958.351.647,48</b>	<b>893.400.863.125,85</b>

Saldo akhir per 31 Desember 2023 aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp893.400.863.125,85, terdiri dari saldo awal aset sebesar Rp840.208.147.272,44 dan adanya penambahan aset sebesar Rp66.151.067.500,89 dan pengurangan aset sebesar Rp12.958.351.647,48. Penambahan dan pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi berasal dari pengadaan/pembelian sebesar Rp21.310.177.902,00 yang terdapat pada 11 (sebelas) SKPD.
- b. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp20.828.929.599,49 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.
- c. Pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp12.431.270.047,48 terdiri dari reklas dari aset jalan, jaringan, dan irigasi ke dalam aset peralatan & mesin dan Gedung & bangunan sebesar Rp5.008.359.992,00 terdapat pada 12 (dua belas) SKPD dan sebesar Rp7.422.910.055,48 merupakan pengurangan dikarenakan reklas ke dalam penyertaan modal ke PDAM.
- d. Penambahan dan pengurangan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp443.197.000,00 dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpaku satu pintu ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa instalasi, jembatan dan saluran drainase BLK.
- e. Penambahan dari hibah atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp22.853.538.040,00 terdapat merupakan hibah dari Kementerian PUPR kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pembangunan IPLT dan Jalan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh KWS Mayangan.
- f. Pengurangan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp83.884.600,00 yang dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa instalasi listrik kantor.



g. Penambahan dari koreksi atas aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp715.224.959,40 merupakan koreksi belanja jasa pemeliharaan atas aset jalan, instalasi dan bangunan air yang dikapitalisasi pada aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan koreksi dari belanja jasa pengawasan pada 5 (lima) kecamatan.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.116**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	220.290.000,00	0,00	0,00	220.290.000,00
2	Sekretariat Daerah	928.218.874,00	0,00	0,00	928.218.874,00
3	Kecamatan Wonoasih	1.067.445.200,00	194.040.395,00	0,00	1.261.485.595,00
4	Kecamatan Kademangan	1.048.313.529,00	389.296.126,00	0,00	1.437.609.655,00
5	Kecamatan Mayangan	336.852.500,00	171.868.678,00	0,00	508.721.178,00
6	Kecamatan Kedopok	984.984.000,00	152.154.864,00	47.800.000,00	1.089.338.864,00
7	Kecamatan Kanigaran	848.465.000,00	259.898.498,00	0,00	1.108.363.498,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	736.889.972.532,63	61.616.061.766,34	11.726.398.687,48	786.779.635.611,49
9	Dinas Perhubungan	22.101.276.274,50	1.081.208.153,00	0,00	23.182.484.427,50
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	12.880.289.406,22	1.561.791.230,55	502.055.000,00	13.940.025.636,77
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.333.089,00	13.999.320,00	0,00	142.332.409,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	443.197.000,00	0,00	443.197.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	83.884.600,00	0,00	83.884.600,00	0,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	43.518.042.725,59	0,00	0,00	43.518.042.725,59
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	129.740.700,00	127.659.350,00	29.632.000,00	227.768.050,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.079.500,00	0,00	0,00	141.079.500,00
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	695.352.976,00	0,00	443.197.000,00	252.155.976,00
19	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	42.501.000,00	0,00	0,00	42.501.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	17.307.040.307,50	0,00	75.938.300,00	17.231.102.007,50
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	535.399.290,00	0,00	0,00	535.399.290,00
23	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	59.920.000,00	0,00	0,00	59.920.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	69.650.000,00	0,00	0,00	69.650.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.015.268,00	98.892.120,00	49.446.060,00	167.461.328,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	9.839.500,00	0,00	0,00	9.839.500,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.116.000,00	0,00	0,00	8.116.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.325.000,00	41.000.000,00	0,00	64.325.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	JUMLAH	840.208.147.272,44	66.151.067.500,89	12.958.351.647,48	893.400.863.125,85

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	<b>18.693.994.219,00</b>	<b>18.724.256.813,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.693.994.219,00 dan Rp18.724.256.813,00. Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.693.994.219,00 berasal dari saldo awal aset sebesar Rp18.724.256.813,00 ditambah mutasi aset sebesar Rp4.532.778.020,00 dan dikurangi mutasi aset sebesar Rp4.563.040.614,00. Untuk rincian mutasi aset tetap per obyek dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.117**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Obyek Tahun 2023**

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	13.379.496.781,00	2.228.138.455,00	2.223.438.749,00	13.384.196.487,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	4.954.173.032,00	34.500.000,00	0,00	4.988.673.032,00
3	Hewan	247.215.500,00	0,00	96.060.000,00	151.155.500,00
4	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	26.212.500,00	0,00	0,00	26.212.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	117.159.000,00	26.597.700,00	0,00	143.756.700,00
8	Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	2.243.541.865,00	2.243.541.865,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.724.256.813,00</b>	<b>4.532.778.020,00</b>	<b>4.563.040.614,00</b>	<b>18.693.994.219,00</b>

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**Tabel 5.118**  
**Rincian Uraian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023**

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Saldo Awal	18.724.256.813,00			18.724.256.813,00
2	Pembelian/ Pengadaan		2.252.807.309,00	0,00	2.252.807.309,00
3	Reklasifikasi Tambah		2.206.899.045,00	0,00	2.206.899.045,00
4	Reklasifikasi Kurang		0,00	2.243.541.865,00	(2.243.541.865,00)
5	Pendapatan Hibah		46.473.966,00	0,00	46.473.966,00
6	Perubahan Kondisi dari B/ KB ke RB		0,00	96.060.000,00	(96.060.000,00)
7	Koreksi Tambah		26.597.700,00	0,00	26.597.700,00
8	Ekstrakomabel		0,00	2.223.438.749,00	(2.223.438.749,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.724.256.813,00</b>	<b>4.532.778.020,00</b>	<b>4.563.040.614,00</b>	<b>18.693.994.219,00</b>



Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2.252.807.309,00 antara lain pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sub unit RSUD AR ROZI sebesar Rp 3.265.444,00 berupa pengadaan buku/bahan perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.000.000,00 berupa barang bercorak kesenian, dan senilai Rp2.243.541.865,00 berupa bahan kepustakaan yang bersal dari sumber dana BOS;
- b. Reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya BOS ke dalam Aset Tetap Lainnya kelompok bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.206.899.045,00;
- c. Reklasifikasi kurang dari Aset Tetap Lainnya kelompok aset tetap lainnya BOS ke aset peralatan dan mesin dan ke aset lainnya bahan perpustakaan & barang bercorak kesenian sebesar Rp2.243.541.865,00;
- d. Penambahan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan senilai Rp46.473.966,00 antara lain pada Kecamatan Wonoasih senilai Rp15.491.322,00 dan pada Kecamatan Kademangan senilai Rp30.982.644,00;
- e. Pengurangan aset tetap dari perubahan kondisi baik ke rusak berat berupa hewan ternak mati pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp96.060.000,00;
- f. Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp26.597.700,00 dikarenakan adanya koreksi tambah pemeliharaan kamar mandi TMP dan gedung depan Kantor pada aset tetap renovasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g. Terdapat pengurangan aset tetap lainnya karena termasuk barang extracom atau tidak memenuhi batasan kapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp2.223.438.749,00 antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.175.899.045,00, pada Kecamatan Wonoasih sebesar Rp15.491.322,00, pada Kecamatan Kademangan sebesar Rp 30.982.644,00 dan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp1.065.738,00.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.119**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	48.007.000,00	0,00	0,00	48.007.000,00
2	Sekretariat Daerah	567.482.400,00	0,00	0,00	567.482.400,00
3	Kecamatan Wonoasih	13.403.000,00	15.491.322,00	15.491.322,00	13.403.000,00
4	Kecamatan Kademangan	11.580.000,00	30.982.644,00	30.982.644,00	11.580.000,00
5	Kecamatan Mayangan	58.116.000,00	0,00	0,00	58.116.000,00
6	Kecamatan Kedopok	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
7	Kecamatan Kanigaran	10.212.600,00	0,00	0,00	10.212.600,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	317.992.000,00	0,00	0,00	317.992.000,00
10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	63.907.750,00	3.265.444,00	1.065.738,00	66.107.456,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.736.598.387,00	4.456.440.910,00	4.419.440.910,00	16.773.598.387,00
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	26.597.700,00	0,00	26.597.700,00
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	284.789.500,00	0,00	96.060.000,00	188.729.500,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
19	Inspektorat	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	27.318.017,00	0,00	0,00	27.318.017,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	146.294.500,00	0,00	0,00	146.294.500,00
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	302.880.534,00	0,00	0,00	302.880.534,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1.581.325,00	0,00	0,00	1.581.325,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	113.243.800,00	0,00	0,00	113.243.800,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.724.256.813,00</b>	<b>4.532.778.020,00</b>	<b>4.563.040.614,00</b>	<b>18.693.994.219,00</b>

#### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>21.544.068.100,06</b>	<b>203.889.583.325,30</b>

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.544.068.100,06 dan Rp203.889.583.325,30. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut





akan diperoleh sedangkan reklassifikasi kurang adalah Konstruksi Dalam Penggerjaan yang telah selesai pengjerjaannya dan diakui sebagai aset tetap. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam penggerjaan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.120**  
**Rincian Uraian Mutasi Konstruksi Dalam Penggerjaan Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Saldo Awal	203.889.583.325,30	0,00	0,00	203.889.583.325,30
2	Reklassifikasi Tambah	0,00	5.725.262.455,00	0,00	5.725.262.455,00
3	Reklassifikasi Kurang		0,00	196.384.341.520,30	(196.384.341.520,30)
4	Mutasi Tambah	0,00	99.446.000,00	0,00	99.446.000,00
5	Mutasi Kurang	0,00	0,00	99.446.000,00	(99.446.000,00)
6	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB		0,00	0,00	0,00
7	Koreksi Tambah	0,00	8.313.563.840,06	0,00	8.313.563.840,06
	<b>JUMLAH</b>	<b>203.889.583.325,30</b>	<b>14.138.272.295,06</b>	<b>196.483.787.520,30</b>	<b>21.544.068.100,06</b>

Saldo akhir konstruksi dalam penggerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.544.068.100,06 berasal dari saldo awal tahun 2023 sebesar Rp203.889.583.325,30 dan adanya penambahan aset sebesar Rp14.138.272.295,06 dan pengurangan aset sebesar Rp196.483.787.520,30. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklassifikasi aset tetap ke dalam aset konstruksi dalam penggerjaan sebesar Rp5.725.262.455,00 berasal dari aset tetap gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi antara lain :
  - 1) Aset tetap gedung dan bangunan antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.332.450.260,02 berupa DED Bangunan dan pembangunan fisik yang belum selesai; pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.472.179,00 berupa DED interior gedung & rumah genset; pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp15.472.179,00 berupa DED interior gedung & rumah genset.
  - 2) Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.377.340.015,98 berupa DED & termin pembangunan jalan.
- b. Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklassifikasi Aset konstruksi dalam penggerjaan sebesar Rp196.384.341.520,30 ke dalam aset aset peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi; dan aset lain-lain antara lain:
  - 1) Dalam aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp6.910.689.192,00 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu berupa peralatan kedokteran.
  - 2) Dalam aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp169.483.696.705,36 antara lain pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp102.679.061,00 berupa



Pembangunan Gedung UPT. KKBS Mayangan, pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp74.481.740,00 berupa Pembangunan TPS JL Kerinci, dan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp169.306.535.904,36 berupa revitalisasi alun-alun, rehab MPP, dan bangunan RSUD.

- 3) Dalam aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.954.602.622,94 berupa DED, SPV dan pekerjaan peningkatan jalan.
- 4) Dalam aset lain-lain sebesar Rp35.353.000,00 yang dikarenakan dari aset tersebut tidak dilanjutkan pengjerjaannya antara lain pada Dinas Perhubungan yang berupa Termin I perencanaan pengadaan rambu-rambu sebesar Rp9.945.000,00, dan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp25.408.000,00 berupa DED pembangunan pagar lapangan karapan sapi, DED pembangunan mushola kampung seni & TRA, dan DED pembangunan tempat parkir.
- c. Mutasi aset tetap konstruksi dalam penggerjaan sebesar Rp99.446.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Kemetrologian Kota Probolinggo.
- d. Penambahan nilai aset tetap konstruksi dalam penggerjaan atas koreksi sebesar Rp8.313.563.840,06 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa DED, SPV, dan pemeliharaan gedung dan jalan.

Untuk mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam penggerjaan per SKPD tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.121**  
**Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Penggerjaan Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	195.766.783.527,27	14.023.354.116,06	189.360.584.527,30	20.429.553.116,03
2	Dinas Perhubungan	9.945.000,00	0,00	9.945.000,00	0,00
3	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	7.013.368.253,00	0,00	7.013.368.253,00	0,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.979.950,00	0,00	0,00	141.979.950,00
5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	795.381.725,03	99.446.000,00	0,00	894.827.725,03
7	Dinas Lingkungan Hidup	133.780.870,00	0,00	74.481.740,00	59.299.130,00



No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.408.000,00	0,00	25.408.000,00	0,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	15.472.179,00	0,00	15.472.179,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>203.889.583.325,30</b>	<b>14.138.272.295,06</b>	<b>196.483.787.520,30</b>	<b>21.544.068.100,06</b>

1

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<b>1.418.118.189.407,81</b>	<b>1.323.948.771.722,11</b>

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 51 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.418.118.189.407,81 merupakan saldo akumulasi penyusutan dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan. Untuk penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 tersaji, sebagai berikut:

**Tabel 5.122**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	94.929.842.454,23	11.045.100.139,30	568.297.184,59	105.406.645.408,94
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB	323.075.307.594,24	41.611.645.196,74	13.612.142.679,84	351.074.810.111,14
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	601.077.422.370,59	42.549.043.941,27	2.642.039.312,44	640.984.426.999,42
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.260.621.348,00	1.166.168.072,03	186.515.846,16	10.240.273.573,87
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.503.266.600,25	276.558.959,16	0,00	3.779.825.559,41
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan	4.635.850.600,06	394.581.040,32	0,00	5.030.431.640,38





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	
	Perlindungan Anak				
7	Dinas Penanaman Modal, Ptsp, Dan Tenaga Kerja	12.884.003.329,86	881.166.590,37	5.194.518.444,38	8.570.651.475,85
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	53.574.209.146,37	2.805.268.128,42	2.143.426.998,78	54.236.050.276,01
9	Dinas Lingkungan Hidup	44.719.721.747,71	4.386.317.404,76	298.070.845,48	48.807.968.306,99
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.555.041.793,14	277.161.764,80	551.719.077,94	4.280.484.480,00
11	Dinas Perhubungan	34.997.276.229,84	2.128.994.574,10	2.541.868.850,00	34.584.401.953,94
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.381.670.969,31	1.383.426.803,63	251.881.144,95	12.513.216.627,99
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan	14.422.779.693,65	1.486.935.049,03	250.944.189,70	15.658.770.552,98
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	11.059.801.512,44	643.781.922,35	0,00	11.703.583.434,79
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.190.790.483,77	180.456.450,00	203.007.200,00	3.168.239.733,77
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	5.754.598.956,43	0,00	5.754.598.956,43
17	Sekretariat Daerah	30.909.988.030,43	2.333.809.257,89	544.030.618,81	32.699.766.669,51
18	Sekretariat DPRD	8.538.392.881,90	683.685.402,79	57.983.442,00	9.164.094.842,69
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.782.017.378,59	178.524.711,37	0,00	4.960.542.089,96
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.855.123.569,45	1.163.682.440,30	269.910.139,01	17.748.895.870,74
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3.135.573.804,72	210.941.634,20	173.348.100,00	3.173.167.338,92
22	Inspektorat	2.100.880.142,69	102.996.164,23	0,00	2.203.876.306,92
23	Kecamatan Wonoasih	4.559.707.237,62	319.612.685,51	9.290.000,00	4.870.029.923,13
24	Kecamatan Kademangan	5.289.701.372,55	459.331.723,53	0,00	5.749.033.096,08
25	Kecamatan Mayangan	7.484.611.133,62	461.121.140,29	0,00	7.945.732.273,91
26	Kecamatan Kedopok	4.742.118.186,96	358.597.970,21	19.986.983,91	5.080.729.173,26
27	Kecamatan Kanigaran	5.566.053.627,36	367.387.051,29	0,00	5.933.440.678,65
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.716.998.482,76	77.503.569,37	0,00	2.794.502.052,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.323.948.771.722,1</b>	<b>123.688.398.743,69</b>	<b>29.518.981.057,99</b>	<b>1.418.118.189.407,8</b>
					1



#### 5.3.1.4 Dana Cadangan

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00.

##### 5.3.1.4.1 Dana Cadangan

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo dana cadangan tahun 2023 dan 2022 yaitu Rp0,00 dan Rp0,00.

#### 5.3.1.5 Aset Lainnya

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>35.032.571.370,37</b>	<b>26.652.281.061,09</b>

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Jumlah bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.032.571.370,37 dan Rp26.652.281.061,09 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:

**Tabel 5.123**  
**Rincian Mutasi Aset Lainnya Per Objek Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Mutasi</b>		<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>
			<b>Penambahan</b> <b>(Rp)</b>	<b>Pengurangan</b> <b>(Rp)</b>	
1	Aset Tidak Berwujud	5.848.389.300,00	151.048.221,00	0,00	5.999.437.521,00
2	Aset Lain-lain	71.111.856.733,15	38.494.875.733,85	23.361.795.933,64	86.244.936.533,36
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>76.960.246.033,15</b>	<b>38.645.923.954,85</b>	<b>23.361.795.933,64</b>	<b>92.244.374.054,36</b>
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.318.537.440,00)	(328.890.784,20)	(20.581.000,00)	(5.626.847.224,20)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(44.989.427.532,06)	(10.355.913.047,13)	(3.760.385.119,40)	(51.584.955.459,79)
	<b>Jumlah Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>(50.307.964.972,06)</b>	<b>(10.684.803.831,33)</b>	<b>(3.780.966.119,40)</b>	<b>(57.211.802.683,99)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>26.652.281.061,09</b>	<b>27.961.120.123,52</b>	<b>19.580.829.814,24</b>	<b>35.032.571.370,37</b>

Jumlah Aset Lainnya sebelum diperhitungkan penyusutan dan amortisasinya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp92.244.374.054,36, berasal dari saldo awal Aset Lainnya senilai Rp76.960.246.033,15 adanya penambahan sebesar Rp38.645.923.954,85 dan pengurangan nilai sebesar



Rp23.361.795.933,64. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per SKPD per 31 Desember 2023 dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 5.124**  
**Daftar Aset Lainnya per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.882.514.433,14
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	12.664.759.135,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.306.179.530,50
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	300.026.435,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	564.361.183,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.460.696,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.821.172.217,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	8.956.297.609,70
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.095.287.052,00
10	Dinas Perhubungan	4.731.016.682,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.347.992.802,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan	721.749.600,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	519.881.123,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	513.016.496,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	495.106.850,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	128.266.970,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.782.387.100,00
18	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.980.885.210,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	433.727.600,00
20	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	7.165.452.953,00
21	Sekretariat DPRD	496.625.501,00
22	Inspektorat	283.339.749,00
23	Kecamatan Wonoasih	363.360.581,34
24	Kecamatan Kademangan	320.132.150,00
25	Kecamatan Mayangan	404.434.500,00
26	Kecamatan Kedopok	515.070.594,00
27	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00
28	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	479.703.034,00
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>		<b>72.839.938.054,36</b>

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.839.938.054,36 terdapat pembayaran Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 sebesar Rp273.458.489,00 sehingga saldo Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 yang tersisa untuk dihapuskan sebesar Rp1.495.436.769,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



**Tabel 5.125**  
**Rincian Uraian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023**

No	Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
<b>1</b>	<b>ASET TAK BERWUJUD</b>	<b>5.848.389.300,00</b>	<b>151.048.221,00</b>	0,00	<b>5.999.437.521,00</b>
	Aset Tidak Berwujud Lisensi dan <i>Franchise</i>	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	Aset Tidak Berwujud (Software)	5.848.389.300,00	142.048.221,00	0,00	5.990.437.521,00
<b>2</b>	<b>ASET LAIN - LAIN</b>	<b>71.111.856.733,15</b>	<b>38.494.875.733,85</b>	<b>23.361.795.933,64</b>	<b>86.244.936.533,36</b>
	<b>ASET LAINNYA RUSAK BERAT/USANG</b>	<b>55.745.715.502,15</b>	<b>13.034.870.834,37</b>	<b>3.737.827.499,16</b>	<b>65.042.758.837,36</b>
	Peralatan dan Mesin	47.283.356.825,58	10.358.848.250,00	3.737.827.499,16	53.904.377.576,42
	Gedung dan Bangunan	5.028.216.788,87	2.496.077.984,37	0,00	7.524.294.773,24
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.238.232.149,70	83.884.600,00	0,00	2.322.116.749,70
	Aset Tetap Lainnya	957.999.757,00	96.060.000,00	0,00	1.054.059.757,00
	Konstruksi Dalam Penggerjaan	237.909.981,00	0,00	0,00	237.909.981,00
	<b>ASET LAIN-LAIN (LAINNYA)</b>	<b>15.366.141.231,00</b>	<b>25.460.004.899,48</b>	<b>19.623.968.434,48</b>	<b>21.202.177.696,00</b>
	Aset tidak ditemukan	1.669.646.083,00	35.353.000,00	0,00	1.704.999.083,00
	Usulan penghapusan Piutang PBB	1.768.895.258,00	0,00	273.458.489,00	1.495.436.769,00
	TDF	11.927.599.890,00	17.513.811.000,00	11.927.599.890,00	17.513.811.000,00
	Penyertaan modal PDAM	0,00	7.422.910.055,48	7.422.910.055,48	0,00
	Aset yang akan dihibahkan	0,00	487.930.844,00	0,00	487.930.844,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>76.960.246.033,15</b>	<b>38.645.923.954,85</b>	<b>23.361.795.933,64</b>	<b>92.244.374.054,36</b>

a. Aset Tidak Berwujud

1) Lisensi dan *Franchise*

Penambahan Aset Tidak Berwujud berupa Lisensi dan *Franchise* yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp9.000.000,00 merupakan belanja Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 tersaji, sebagai berikut:

**Tabel 5.126**  
**Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	1 Januari 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

2) Aset Tidak Berwujud (*Software*)

Saldo awal Aset Tidak Berwujud (*software*) sebesar Rp5.848.389.300,00, terdapat penambahan dari Aset Tidak Berwujud (*software*) yang berasal dari mutasi tambah sebesar Rp142.048.221,00 merupakan belanja Aset Tidak Berwujud (*software*) tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.000.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp48.812.250,00, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar



Rp48.235.971,00, dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Rp30.000.000,00 Untuk penambahan dan pengurangan Aset Tidak Berwujud *Software* per SKPD sampai dengan 31 Desember 2023 tersaji, sebagai berikut:

**Tabel 5.127**  
**Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Software Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	473.205.900,00	15.000.000,00	0,00	488.205.900,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.183.665.000,00	0,00	0,00	2.183.665.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perkim	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	54.635.000,00	48.812.250,00	0,00	103.447.250,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.860.000,00	0,00	0,00	28.860.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.124.500,00	0,00	0,00	75.124.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	0,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	389.380.300,00	48.235.971,00	0,00	437.616.271,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan	164.770.000,00	30.000.000,00	0,00	194.770.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	133.905.000,00	0,00	0,00	133.905.000,00
18	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	981.905.600,00	0,00	0,00	981.905.600,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00
20	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	342.972.000,00	0,00	0,00	342.972.000,00
21	Sekretariat DPRD	47.850.000,00	0,00	0,00	47.850.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	275.426.000,00	0,00	0,00	275.426.000,00
25	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	0,00	64.200.000,00
26	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.848.389.300,00</b>	<b>142.048.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.437.521,00</b>

b. Aset Lain-lain

- 1) Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp86.244.936.533,36.
- 2) Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain senilai Rp38.494.875.733,85 dan Rp23.361.795.933,64. Mutasi tambah dan kurang Aset Lain-lain per SKPD tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.128**  
**Rekap Mutasi Aset Lain-lain Per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.094.404.176,77	1.299.904.356,37	0,00	8.394.308.533,14
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	9.223.256.305,37	2.686.338.830,00	1.214.800.000,00	10.694.795.135,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.419.946.186,50	9.209.593.399,48	7.422.910.055,48	6.206.629.530,50
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	149.329.185,00	47.250.000,00	0,00	196.579.185,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	551.876.183,00	0,00	0,00	551.876.183,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.600.696,00	0,00	0,00	211.600.696,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.794.447.817,54	1.951.599.900,00	0,00	5.746.047.717,54
8	Dinas Lingkungan Hidup	10.848.258.138,86	415.975.000,00	2.394.760.529,16	8.869.472.609,70
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	671.906.074,00	1.423.380.978,00	0,00	2.095.287.052,00
10	Dinas Perhubungan	2.047.737.232,00	2.538.829.450,00	0,00	4.586.566.682,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	709.731.781,77	191.644.750,00	0,00	901.376.531,77
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan	526.979.600,00	0,00	0,00	526.979.600,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	647.218.093,00	0,00	128.266.970,00	518.951.123,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	469.358.496,00	25.408.000,00	0,00	494.766.496,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	412.606.850,00	0,00	0,00	412.606.850,00
16	Dinas Perindustrian dan	0,00	128.266.970,00	0,00	128.266.970,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Tenaga Kerja				
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.648.482.100,00	0,00	0,00	1.648.482.100,00
18	Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.121.112.989,00	17.592.736.000,00	12.201.058.379,00	24.512.790.610,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	100.879.500,00	173.348.100,00	0,00	274.227.600,00
20	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	6.023.480.953,00	799.000.000,00	0,00	6.822.480.953,00
21	Sekretariat DPRD	448.775.501,00	0,00	0,00	448.775.501,00
22	Inspektorat	283.339.749,00	0,00	0,00	283.339.749,00
23	Kecamatan Wonoasih	351.760.581,34	11.600.000,00	0,00	363.360.581,34
24	Kecamatan Kademangan	44.706.150,00	0,00	0,00	44.706.150,00
25	Kecamatan Mayangan	340.234.500,00	0,00	0,00	340.234.500,00
26	Kecamatan Kedopok	273.369.594,00	0,00	0,00	273.369.594,00
27	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	0,00	0,00	217.355.266,00
28	Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik	479.703.034,00	0,00	0,00	479.703.034,00
	<b>Jumlah</b>	<b>71.111.856.733,15</b>	<b>38.494.875.733,85</b>	<b>23.361.795.933,64</b>	<b>86.244.936.533,36</b>

Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp38.494.875.733,85 terdiri dari:

- 1) Perubahan kondisi aset baik ke rusak berat akan tetapi belum ada Peraturan Walikota Probolinggo untuk penghapusan asetnya sebesar Rp13.034.870.834,37
- 2) Aset yang tidak diketemukan sebesar Rp35.353.000,00
- 3) Penambahan aset berupa saldo TDF (*Treasury Deposit Facility*) berdasarkan Surat Direktoral Jenderal Perbendaharan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-574/WPB.16/2024 tentang Penyampaian saldo rekening *Treasury Deposit Facility* – Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Desember 2023 – 12 Januari 2024 sebesar Rp17.513.811.000,00
- 4) Penambahan aset tetap lainnya dikarenakan Reklas dari aset Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-lain dari DPUPR-PKP yang akan dialihkan kedalam penyertaan modal PDAM sebesar Rp7.422.910.055,48
- 5) Hibah yang belum terdapat BAST sebesar Rp487.930.844,00 pada DPUPR-PKP Berupa rehab Masjid / Mushola yang bukan merupakan aset pemerintah Daerah

Sedangkan untuk pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp23.361.795.933,64 terdiri dari:

- 1) Merupakan pengurangan dikarenakan kondisi aset dari Rusak Berat menjadi Baik/Kurang Baik dan penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp3.737.827.499,16;
- 2) Pembayaran Piutang PBB-P2 masa tahun pajak s.d 2001 sebesar Rp273.458.489,00; dan
- 3) Pembayaran atas surat berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-226/PB.3/2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit





Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 sebesar Rp11.927.599.890,00.

- 4) Pengurangan dikarenakan Reklas dari Aset lain-lain ke dalam investasi permanen sebesar Rp7.422.910.055,48

Saldo akumulasi penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp57.211.802.683,99. Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

**Tabel 5.129**  
**Rincian Mutasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023**

No	Aset Lainnya	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.318.537.440,00	328.890.784,20	20.581.000,00	5.626.847.224,20
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	44.989.427.532,06	10.355.913.047,13	3.760.385.119,40	51.584.955.459,79
<b>Jumlah</b>		<b>50.307.964.972,06</b>	<b>10.684.803.831,33</b>	<b>3.780.966.119,40</b>	<b>57.211.802.683,99</b>

c. Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud

- 1) Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud *Lisensi* dan *Franchise*

Penambahan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud *Lisensi* dan *Franchise* di tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.000.000,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud *Lisensi* dan *Franchise* per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.130**  
**RAkumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lisensi dan Franchise per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

2) Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud (*Software*)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) tahun 2023 sebesar Rp5.617.847.224,20 berasal dari saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp5.318.537.440,00, selain itu adanya penambahan Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud di tahun 2023 sebesar Rp319.890.784,20, dan ada pengurangan sebesar Rp20.581.000,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (*software*) per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:



**Tabel 5.131**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Software per SKPD**  
**Tahun 2023**

No	Nama SKPD	1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	351.448.780,00	54.791.780,00	0,00	406.240.560,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.094.177.800,00	110.068.200,00	20.581.000,00	2.183.665.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.640.000,00	19.910.000,00	0,00	99.550.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	54.635.000,00	9.762.450,00	0,00	64.397.450,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00	0,00	11.544.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	63.459.000,00	11.665.500,00	0,00	75.124.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	83.325.000,00	3.500.000,00	0,00	86.825.000,00
9	Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	0,00	0,00	144.450.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.876.060,00	37.523.254,20	0,00	315.399.314,20
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan	110.251.000,00	32.970.000,00	0,00	143.221.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	0,00	0,00	18.250.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	0,00	0,00	82.500.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	133.905.000,00	0,00	0,00	133.905.000,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	974.139.600,00	7.766.000,00	0,00	981.905.600,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	159.500.000,00	0,00	0,00	159.500.000,00
20	Sekretariat Daerah	262.314.400,00	20.164.400,00	0,00	282.478.800,00
21	Sekretariat DPRD	47.850.000,00	0,00	0,00	47.850.000,00
22	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Kademangan	269.428.800,00	5.997.200,00	0,00	275.426.000,00
25	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	0,00	0,00	64.200.000,00
26	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.318.537.440,00</b>	<b>319.890.784,20</b>	<b>20.581.000,00</b>	<b>5.617.847.224,20</b>

2) Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya tahun 2023 sebesar Rp51.584.955.459,79 berasal dari saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya Per 1 Januari 2023 senilai Rp44.989.427.532,06 ditambah penyusutan aset lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp10.355.913.047,13 dan dikurangi penyusutan aset lainnya sebesar



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp3.760.385.119,40 dikarenakan ada mutasi keluar atas aset lainnya.  
Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 per SKPD dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.132**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.859.593.827,87	561.956.185,01	0,00	4.421.550.012,88
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	7.244.128.347,37	2.696.862.955,00	1.214.800.000,00	8.726.191.302,37
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.646.849.948,10	953.121.920,24	22.557.620,24	4.577.414.248,10
4	Satuan Polisi Pamong Praja	149.049.185,00	34.528.846,15	0,00	183.578.031,15
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	515.034.343,00	0,00	0,00	515.034.343,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.047.336,00	0,00	0,00	208.047.336,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.196.401.583,58	1.850.072.900,00	0,00	5.046.474.483,58
8	Dinas Lingkungan Hidup	7.012.577.605,26	276.701.892,80	2.394.760.529,16	4.894.518.968,90
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	544.829.010,00	551.719.077,93	0,00	1.096.548.087,93
10	Dinas Perhubungan	1.541.032.759,64	2.528.884.450,00	0,00	4.069.917.209,64
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	578.043.830,42	191.644.750,00	0,00	769.688.580,42
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	488.653.129,40	0,00	0,00	488.653.129,40
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	645.463.023,00	0,00	128.266.970,00	517.196.053,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	425.488.633,36	0,00	0,00	425.488.633,36
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	301.711.065,00	0,00	0,00	301.711.065,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	128.266.970,00	0,00	128.266.970,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.614.868.772,00	0,00	0,00	1.614.868.772,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.041.281.530,12	79.915.000,00	0,00	5.121.196.530,12
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	97.483.500,00	173.348.100,00	0,00	270.831.600,00
20	Sekretariat Daerah	5.724.381.709,20	319.600.000,00	0,00	6.043.981.709,20
21	Sekretariat DPRD	381.176.806,00	0,00	0,00	381.176.806,00
22	Inspektorat	281.094.621,00	0,00	0,00	281.094.621,00
23	Kecamatan Wonoasih	331.610.826,74	9.290.000,00	0,00	340.900.826,74
24	Kecamatan Kademangan	43.028.470,00	0,00	0,00	43.028.470,00
25	Kecamatan Mayangan	314.434.500,00	0,00	0,00	314.434.500,00
26	Kecamatan Kedopok	228.874.236,00	0,00	0,00	228.874.236,00
27	Kecamatan Kanigaran	217.355.266,00	0,00	0,00	217.355.266,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	356.933.668,00	0,00	0,00	356.933.668,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.989.427.532,06</b>	<b>10.355.913.047,13</b>	<b>3.760.385.119,40</b>	<b>51.584.955.459,79</b>



### 5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<b>39.253.392.925,49</b>	<b>19.134.960.255,36</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.253.392.925,49 dan Rp19.134.960.255,36.

**Tabel 5.133**  
**Rincian Mutasi Kewajiban Tahun 2023**

No	Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	19.134.960.255,36	290.202.667.470,01	270.084.234.799,88	39.253.392.925,49
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>19.134.960.255,36</b>	<b>290.202.667.470,01</b>	<b>270.084.234.799,88</b>	<b>39.253.392.925,49</b>

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2023 adalah sebesar Rp39.253.392.925,49 yang diperoleh karena adanya saldo awal sebesar Rp19.134.960.255,36 penambahan kewajiban sebesar Rp290.202.667.470,01 dan pengurangan sebesar Rp270.084.234.799,88. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	<b>39.253.392.925,49</b>	<b>19.134.960.255,36</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.253.392.925,49 dan Rp19.134.960.255,36.

**Tabel 5.134**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023**

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan diterima dimuka	336.646.910,92	384.589.182,58	336.611.910,92	384.624.182,58
2	Utang Belanja	11.870.864.345,00	269.133.112.484,47	262.317.355.710,00	18.686.621.119,47
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.927.448.999,44	20.684.965.802,96	7.430.267.178,96	20.182.147.623,44
	<b>Jumlah</b>	<b>19.134.960.255,36</b>	<b>290.202.667.470,01</b>	<b>270.084.234.799,88</b>	<b>39.253.392.925,49</b>



Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 meliputi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp384.624.182,58 terdapat pada Dinas Perhubungan, DKUP dan BPPKAD yang dapat dijelaskan pada Tabel 5.135 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>384.624.182,58</b>		<b>336.646.910,92</b>

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut:

**Tabel 5.135**  
**Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Mutasi</b>		<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>
			<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	
1	Parkir Berlangganan (Dishub)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah (DKUP)	0,00	320.538,00	0,00	320.538,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah (Disperda)	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah (BPPKAD)	336.611.910,92	345.768.644,58	336.611.910,92	345.768.644,58
	<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>336.646.910,92</b>	<b>384.589.182,58</b>	<b>336.611.910,92</b>	<b>384.624.182,58</b>

Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp384.624.182,58 merupakan pendapatan atas retribusi dari Dishub, retribusi sewa tanah dari DKUP, retribusi dari Dispertahankan dan pajak daerah dari BPPKAD, penjelasan atas pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

- Pendapatan diterima dimuka Sewa parkir berlangganan pada Dinas Perhubungan memiliki saldo akhir sebesar Rp35.000,00 karena adanya kesalahan input transaksi parkir yang seharusnya masuk ke rek Kas Umum Daerah Mojokerto terinput ke rek Kas Umum Daerah Probolinggo;
- Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame pada BPPAD memiliki saldo akhir sebesar Rp345.768.644,58 karena adanya koreksi kekurangan catat Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada BPPKAD Tahun 2023;
- Pendapatan diterima dimuka Retribusi pada Dispertahankan memiliki saldo akhir sebesar Rp38.500.000,00; dan
- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Sewa Tanah pada DKUP memiliki saldo akhir sebesar Rp320.538,00.

#### 5.3.2.1.2 Utang Belanja

<b>Utang Belanja</b>	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
	<b>18.686.621.119,47</b>	<b>11.870.864.345,00</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.





**Tabel 5.136**  
**Rincian Mutasi Utang Belanja Tahun 2023**

No	Utang Belanja	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	9.482.033.060,00	16.284.973.070,00	9.998.733.828,00	15.768.272.302,00
	<b>Jumlah Utang Belanja Pegawai</b>	<b>9.482.033.060,00</b>	<b>16.284.973.070,00</b>	<b>9.998.733.828,00</b>	<b>15.768.272.302,00</b>
2	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	a. Utang Belanja Barang	0,00	51.942.379.938,00	51.939.404.938,00	2.975.000,00
	b. Utang Belanja Jasa	2.380.291.285,00	37.018.706.602,00	36.797.814.484,00	2.601.183.403,00
	c. Utang Belanja Pemeliharaan	8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00
	d. Utang Belanja Barang dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.388.831.285,00</b>	<b>88.961.086.540,00</b>	<b>88.737.219.422,00</b>	<b>2.612.698.403,00</b>
3	Utang Belanja Modal				
	a. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	305.650.414,47	0,00	305.650.414,47
	<b>Jumlah Utang Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>305.650.414,47</b>	<b>0,00</b>	<b>305.650.414,47</b>
4	Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Utang Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UTANG BELANJA</b>		<b>11.870.864.345,00</b>	<b>105.551.710.024,47</b>	<b>98.735.953.250,00</b>	<b>18.686.621.119,47</b>

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp18.686.621.119,47 meliputi utang Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp15.768.272.302,00, Utang belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.612.698.403,00, Utang Belanja Modal sebesar Rp305.650.414,47 dan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp0,00.

Penjelasan atas utang belanja, sebagai berikut:

- Saldo utang belanja Pegawai pada tahun 2023 adalah Rp15.768.272.302,00 yang merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 9.057.549.293,00, utang belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar 290.098.179,00, utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp6.359.450.909,00, dan utang belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp61.173.921,00

Sehingga saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.328.206.058,00

- Saldo awal utang belanja barang dan jasa pada tahun 2023 adalah Rp2.388.831.285,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp88.961.086.540,00 dan pengurangan



utang belanja barang dan jasa sebesar Rp88.737.219.422,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.612.698.403,00.

- c. Saldo awal utang belanja modal pada tahun 2023 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2023 terdapat penambahan utang belanja modal sebesar Rp305.650.414,47 dan tidak adanya pengurangan. Sehingga terdapat saldo utang belanja modal per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp305.650.414,47.
- d. Saldo Utang Awal Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2023 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2023 tidak terjadi penambahan dan pengurangan Utang Beban transfer bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya. Sehingga saldo akhir utang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.
- e. Saldo Awal Utang Belanja Bantuan Tak Terduga pada Tahun 2023 adalah Rp0,00 dan selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan dan pengurangan utang belanja bantuan tidak terduga. Sehingga saldo akhir utang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>20.182.147.623,44</b>	<b>6.927.448.999,44</b>

Saldo Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 diperoleh dari perhitungan, sebagai berikut.

**Tabel 5.137**  
**Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023**

No	Nama SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD Dr. Moh.Saleh	6.242.504.039,44	17.785.449.349,97	7.211.884.598,96	16.816.068.790,45
2	Puskesmas Wonoasih	123.072.763,00	(41.694.161,00)	48.074.681,00	33.303.921,00
3	Puskesmas Ketapang	121.975.888,00	(47.209.008,00)	43.723.533,00	31.043.347,00
4	Puskesmas Kedopok	99.840.062,00	(51.689.327,00)	27.764.293,00	20.386.442,00
5	Puskesmas Kanigaran	152.789.848,00	(86.056.847,00)	39.564.706,00	27.168.295,00
6	Puskesmas Sukabumi	78.296.962,00	(33.550.697,00)	25.552.027,00	19.194.238,00
7	Puskesmas Jati	108.969.437,00	(53.392.977,00)	33.703.340,00	21.873.120,00
8	BPPKAD	0,00	27.663.221,00	0,00	27.663.221,00
9	Dinas PUPR	0,00	3.185.446.248,99	0,00	3.185.446.248,99
	<b>Jumlah</b>	<b>6.927.448.999,44</b>	<b>20.684.965.802,96</b>	<b>7.430.267.178,96</b>	<b>20.182.147.623,44</b>

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp20.182.147.623,44 penjelasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya, sebagai berikut:

- a. RSUD Dr. Moh. Saleh

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 adalah Rp6.242.504.039,44, pada tahun 2022 Utang Jasa Pelayanan Medis ASN masuk dalam Utang Jangka Pendek Lainnya dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar Rp17.785.449.349,97, nilai tersebut tidak termasuk Utang Jasa pelayanan Medis ASN.



Berdasarkan BA Reviu Inspektorat atas LK SKPD RSUD dr Moh Saleh tahun 2023, Utang Jasa Pelayanan Medis ASN ditempatkan pada Utang Belanja Pegawai serta terdapat pengurangan utang sebesar Rp7.211.884.598,96 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.816.068.790,45.

- b. Puskesmas Wonoasih Puskesmas Wonoasih  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp123.072.763,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar (Rp41.694.161,00) dan pengurangan utang sebesar Rp48.074.681,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.303.921,00,
- c. Puskesmas Ketapang  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp121.975.888,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar Rp47.209.008,00 dan pengurangan utang sebesar Rp43.723.533,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.043.347,00,
- d. Puskesmas Kedopok  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp99.840.062,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar Rp(51.689.327,00) dan pengurangan utang sebesar Rp27.764.293,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.386.442,00.
- e. Puskesmas Kanigaran  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp152.789.848,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar (Rp86.056.847,00) dan pengurangan utang sebesar Rp39.564.706,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.168.295,00.
- f. Puskesmas Sukabumi  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp78.296.962,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar (Rp33.550.697,00) dan pengurangan utang sebesar Rp25.552.027,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.194.238,00.
- g. Puskesmas Jati  
Saldo awal utang BLUD sebesar Rp108.969.437,00 dan selama tahun 2023 terjadi penambahan utang sebesar (Rp53.392.977,00) dan pengurangan utang sebesar Rp33.703.340,00 Sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.873.120,00.
- h. BPPKAD  
Pengembalian atas sisa lebih (SILPA) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun berikutnya sebesar Rp27.663.221,00.
- i. Dinas PUPR  
Kekurangan pembayaran Proyek Pembangunan Fisik per 31 Desember 2023 dikarenakan terdapat selisih realisasi fisik dan realisasi pembayaran sebesar Rp3.185.446.248,99 terdiri atas:
  - 1) Gedung Inspektorat (Putus Kontrak) sebesar Rp1.128.000.000,00;
  - 2) Pembangunan Kelas Riyadlus Sholihin (Hibah) sebesar Rp152.479.800,00;





- 
- 3) Pembangunan Gedung Pusat Layanan Terpadu Kota Probolinggo sebesar Rp37.669.646,19;
  - 4) Pembangunan Jalan Tembus Maramis - Gladak Serang sebesar Rp1.449.983.219,50;
  - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan Siaman (No. Ruas 45) sebesar Rp87.891.497,10;
  - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan Cut Nyak Dien (No. Ruas 44) sebesar Rp97.274.012,15; dan
  - 7) Pemeliharaan Kawasan Gladak Serang Kota Probolinggo sebesar Rp232.148.074,05.

#### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

#### 5.3.3 Ekuitas

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>1.977.863.956.504,20</b>	<b>1.918.834.396.827,54</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.977.863.956.504,20 dan sebesar Rp1.918.834.396.827,54.





## 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

### 5.4.1 Kegiatan Operasional

#### 5.4.1.1 Pendapatan LO

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>Pendapatan LO</b>	<b>1.016.204.305.381,08</b>	<b>984.139.773.821,07</b>

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.016.204.305.381,08 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 3,26%, dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.138**  
Rincian Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	208.477.918.029,93	199.199.152.814,63	4,66
2.	Pendapatan Transfer - LO	757.611.300.275,00	776.336.214.351,00	(2,41)
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	50.115.087.076,15	8.604.406.655,44	482,44
<b>Jumlah</b>		<b>1.016.204.305.381,08</b>	<b>984.139.773.821,07</b>	<b>3,26</b>

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	(Rp)	(Rp)
<b>PAD-LO</b>	<b>208.477.918.029,93</b>	<b>199.199.152.814,63</b>

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp208.477.918.029,93 dan mengalami kenaikan sebesar 4,66%, jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp199.199.152.814,63. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.139**  
Rincian PAD-LO Tahun 2023 dan 2022

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Pajak Daerah - LO	61.788.198.043,70	58.868.333.334,08	4,96
2.	Retribusi Daerah - LO	12.974.553.053,00	13.789.045.995,00	-5,91
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.971.899.762,43	1.810.125.847,83	8,94
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	131.743.267.170,80	124.731.647.637,72	5,62
<b>Jumlah</b>		<b>208.477.918.029,93</b>	<b>199.199.152.814,63</b>	<b>4,65</b>





#### 5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Pendapatan Pajak Daerah-LO</b>	<b>61.788.198.043,70</b>	<b>58.868.333.334,08</b>

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah-LO yang sudah diterima pembayarannya dari wajib pajak maupun yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak tahun 2023 adalah Rp61.788.198.043,70. Terdapat kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp2.919.864.709,62 atau 4,96% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun rincian pendapatan pajak daerah, sebagai berikut:

**Tabel 5.140**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Pajak Hotel-LO	1.771.399.816,00
2	Pajak Restoran-LO	7.295.383.129,00
3	Pajak Hiburan-LO	690.724.452,00
4	Pajak Reklame-LO	1.432.317.275,34
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	19.636.179.190,00
6	Pajak Parkir-LO	243.242.912,00
7	Pajak Air Tanah-LO	433.652.678,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	17.448.508.841,36
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	12.836.789.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.788.198.043,70</b>



Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 atas pajak daerah, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

**Tabel 5.141**  
**Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak LRA	56.636.986.040,36
2	Piutang Pajak 2022	(20.296.947.704,00)
3	Piutang pajak 2023	25.730.774.930,00
4	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2022	336.611.910,92
5	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2023	(345.768.644,58)
6	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang s.d 2021 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(273.458.489,00)
	<b>Pendapatan Pajak-LO</b>	<b>61.788.198.043,70</b>

Adapun rincian masing- masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2023 adalah, sebagai berikut:

**a. Pendapatan Pajak Hotel-LO**

Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp1.771.399.816,00, sebagai berikut:

**Tabel 5.142**  
**Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	1.690.011.816,00	1.363.553.399,00
2.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-10	81.388.000,00	69.279.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.771.399.816,00</b>	<b>1.432.832.399,00</b>

Terdapat kenaikan pendapatan pajak hotel-LO dari tahun sebelumnya sebesar Rp338.567.417,00 pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.771.399.816,00 pada tahun 2023. Meningkatnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2023 karena adanya peningkatan atas aktifitas ekonomi di Bidang pariwisata, sehingga pendapatan hotel dan rumah kos mengalami peningkatan hingga 19,11%.

**b. Pendapatan Pajak Restoran-LO**

Pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp7.295.383.129,00, sebagai berikut:

**Tabel 5.143**  
**Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Restoran - LO	5.140.496.940,00	3.435.976.506,00
2	Kafetaria - LO	346.978.187,00	203.195.980,00
3	Warung - LO	531.087.771,00	496.378.613,00
4	Jasa Boga/ Katering - LO	1.276.820.231,00	857.043.134,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.295.383.129,00</b>	<b>4.992.594.233,00</b>



Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak restoran-LO jika dibandingkan dengan tahun 2022 dari Rp4.992.594.233,00 menjadi Rp7.295.383.129,00 pada tahun 2023 atau sebesar 46,12%. Meningkatnya realisasi pajak restoran dikarenakan adanya obyek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, cafe, dan warung makan. Dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran.

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 atas pajak restoran, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

**Tabel 5.144**  
**Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi Pajak Restoran pada LRA Tahun 2023	6.663.220.425,00
2	Piutang Pajak Restoran per 31-12-2022	0,00
3	Piutang Pajak Restoran per 31-12-2023	632.162.704,00
	<b>Pendapatan Pajak Restoran-LO</b>	<b>7.295.383.129,00</b>

### c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2023 sebesar Rp690.724.452,00 dan tahun 2022 sebesar Rp690.509.404,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.145**  
**Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Tontonan Film-LO	435.287.727,00	461.697.044,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana - LO	710.000,00	0,00
3	Pajak Pameran-LO	27.382.000,00	27.895.000,00
4	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	23.340.000,00	5.410.900,00
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	143.368.500,00	140.992.850,00
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	57.620.225,00	51.193.610,00
7	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	3.016.000,00	3.320.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>690.724.452,00</b>	<b>690.509.404,00</b>



Terdapat kenaikan jumlah realisasi Pajak hiburan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp215.048,00 menjadi sebesar Rp690.724.452,00 sebesar 0,03% pada tahun 2023. Adapun kenaikan pendapatan pajak hiburan dikarenakan kenaikan pajak pada sektor Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana, Permainan Biliar dan Bowling, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, dan Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp27.441.365,00, sedangkan pada sektor Tontonan Film, Pameran, dan Pertandingan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp27.226.317,00.

#### **d. Pendapatan Pajak Reklame – LO**

Pajak Reklame-LO tahun 2023 sebesar Rp1.432.317.275,34 dan tahun 2022 sebesar Rp981.610.291,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.146**  
**Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	867.029.740,34	568.486.256,08
2	Pajak Reklame Kain-LO	565.227.100,00	392.814.035,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	0,00	20.160.000,00
4	Pajak Reklame Udara-LO	0,00	100.000,00
5	Pajak Reklame Suara-LO	0,00	50.000,00
6	Pajak Reklame Selebaran	60.435,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.432.317.275,34</b>	<b>981.610.291,08</b>

Terdapat kenaikan jumlah pajak reklame-LO tahun 2023 yaitu sebesar Rp450.656.984,26 atau 45,91% dibandingkan tahun 2022. Meningkatnya Pendapatan Pajak Reklame ini disebabkan terdapat proses pendataan ulang wajib pajak reklame dan penagihan kepada WP yang belum melakukan pembayaran.

Kontrol hubungan antara Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023 atas pajak reklame, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

**Tabel 5.147**  
**Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pajak Reklame pada LRA Tahun 2023	1.441.474.009,00
2.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2022	(110.997.150,00)
3.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2023	110.997.150,00
4.	Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2022	336.611.910,92
5.	Penyesuaian pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame tahun 2023	(345.768.644,58)
<b>Pendapatan Pajak Reklame-LO</b>		<b>1.432.317.275,34</b>





#### e. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2023 sebesar Rp19.636.179.190,00 dan tahun 2022 sebesar Rp18.839.371.252,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.148**  
**Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	19.528.117.888,00	18.738.969.205,00
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	108.061.302,00	100.402.047,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.636.179.190,00</b>	<b>18.839.371.252,00</b>

Meningkatnya realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

#### f. Pendapatan Pajak Parkir - LO

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Hak atas pajak parkir - LO diakui pada saat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2023 jumlah yang diakui untuk pajak parkir - LO adalah sebesar Rp243.242.912,00. Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*, dan jumlah pengakuan hak berdasarkan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk kemudian ditetapkan SKPD yang sekaligus disertai dengan pembayaran atas jumlah pajak parkir yang dilaporkan dan ditetapkan tersebut.

#### g. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada penetapan pajak sesuai SKPD atas pajak air tanah. Jumlah hak yang diterbitkan



selama Tahun 2023 atas pajak air tanah adalah sebesar Rp433.652.678,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment* dan SKPD diterbitkan setiap awal bulan untuk masing-masing wajib pajak atas pemanfaatan air bawah tanah periode bulan sebelumnya. Kontrol hubungan antara pendapatan pajak air bawah tanah-LO dengan jumlah pendapatan pajak air tanah pada LRA.

**Tabel 5.149**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pajak Air Tanah pada LRA Tahun 2023	433.506.068,00
2	Piutang Pajak Air Tanah 2022	(44.550,00)
3	Piutang Pajak Air Tanah 2023	191.160,00
	<b>Jumlah</b>	<b>433.652.678,00</b>

#### **h. Pendapatan PBB P2**

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun yang menjadi obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan yang menjadi subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Wajib Pajak untuk PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Hak untuk memperoleh pendapatan atas PBB P2 diakui pada saat penerbitan SPPT PBB P2 dengan nominal jumlah sesuai yang tercantum pada dokumen tersebut.

Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2023 atas PBB P2 adalah sebesar Rp17.448.508.841,36.

Kontrol hubungan antara Pendapatan PBB P2 di LO dengan jumlah Pendapatan PBB P2 pada LRA, sebagai berikut:

**Tabel 5.150**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi PBB-P2 pada LRA Tahun 2023	12.920.449.418,36
2	Piutang PBB-P2 per 31-12-2022	(20.185.906.004,00)
3	Piutang PBB-P2 per 31-12-2023	24.987.423.916,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Penyesuaian atas Pembayaran Piutang s.d 2021 (Piutang Tersebut sudah masuk dalam Aset Lain-Lain)	(273.458.489,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>17.448.508.841,36</b>

### i. Pendapatan BPHTB

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB diakui dan ditetapkan bersamaan pada saat pendapatan tersebut diterima dan atau disetor ke RKUD. Hak atas BPHTB selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.836.789.750,00.

**Tabel 5.151**  
**Pendapatan BPHTB Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	12.751.158.350,00	13.986.819.814,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	85.631.400,00	2.134.039.450,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.836.789.750,00</b>	<b>16.120.859.264,00</b>

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Retribusi-LO</b>	<b>12.974.553.053,00</b>	<b>13.789.045.995,00</b>

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan retribusi daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp12.974.553.053,00 merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2023 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian Pendapatan Retribusi-LO tahun 2023 adalah:

**Tabel 5.152**  
**Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023**

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO	2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	56.049.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	247.025.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	35.480.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.137.364.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.686.871.222,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	672.105.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	15.737.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	121.904.721,00





No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO	2023 (Rp)
9	Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO	18.215.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	114.010.000,00
11	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	96.460.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.242.819.818,00
13	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	63.930.000,00
14	Retribusi Terminal-LO	30.624.000,00
15	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	71.110.000,00
16	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	45.502.000,00
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	584.750.501,00
18	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	1.600.000,00
19	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	732.995.791,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.974.553.053,00</b>

Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas, sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO

Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang obyek retribusinya merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Wali Kota dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek dari pendapatan retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesling. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menggunakan karcis dan tagihan ke pihak ketiga yaitu BPJS sejumlah Rp56.049.000,00.

2) Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO adalah retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Yang menjadi obyek retribusi pelayanan persampahan antara lain pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan yang dikecualikan dari obyek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dan yang menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Retribusi





---

pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2023 Rp247.025.000,00.

3) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat- LO

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaman secara masal dan pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/ yang menjadi ahli waris yang mendapat pelayanan pemakaman mayat dari pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman.

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut berdasarkan *official assessment* dengan menetapkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2023 senilai Rp35.480.000,00.

4) Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO adalah retribusi atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidentil mobil dan insidentil sepeda motor. Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.137.364.000,00.





Kontrol antara Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO dengan Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.153**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO Tahun 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA	3.137.389.000,00
2	Piutang per 31/12/2022	(25.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.137.364.000,00</b>

### 5) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, parkir, kebersihan dan ponten yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Pendapatan retribusi atas bedak ditetapkan melalui penerbitan SKRD oleh DKUPP. Sedangkan untuk pendapatan atas los, parkir dan kebersihan menggunakan karcis. Pendapatan retribusi pelayanan pasar dikelola oleh tiga UPT yaitu UPT Pasar Gotong Royong, UPT Pasar Baru dan UPT Pasar Wonoasih. UPT Pasar Gotong Royong membawahi Ruko Gotong Royong, Bedak Gotong Royong, pasar Randu Pangger dan Pasar Kronong. Pasar Baru membawahi pasar Mangunharjo dan pasar Baru, Pasar Wonoasih dan pasar Ketapang dibawah naungan UPT Pasar Wonoasih.

Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan pelayanan pasar-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.154**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar -LRA	2.179.046.902,00
2	Piutang per 31/12/2022	(4.744.259.792,50)
3	Piutang per 31/12/2023	5.252.404.650,50
4	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Kios DKUPP	(320.538,00)
	<b>Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO</b>	<b>2.686.871.222,00</b>





---

6) Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor antara lain pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara *official assessment*. Dinas Perhubungan menerbitkan SKRD untuk setiap kendaraan yang akan diuji. Selama Tahun 2023 penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebesar Rp672.105.000,00.

7) Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh instansi pemerintah. Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pemungutan atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebaran berdasarkan *official assessment*. Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKRD atas tagihan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. SKRD yang telah diterbitkan tidak ada tagihan piutang sehingga pendapatan-LO sama dengan realisasi anggaran Selama tahun 2023, penerimaan atas pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO sebesar Rp15.737.000,00.





8) Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta- LO

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah retribusi sebagai atas penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh pemerintah daerah yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan yang terdiri dari peta keterangan rencana kota, peta perubahan peruntukan dan peta tata letak reklame. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta. Wajib retribusi penggantian baiaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian baiaya cetak peta.

Penagihan retribusi penggantian biaya cetak menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum. Penerimaan atas pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta tahun 2023 senilai Rp121.904.721,00. Atas semua SKRD yang diterbitkan tahun 2023 telah terlunasi oleh wajib retribusi sehingga tidak terdapat piutang pada tahun 2023 dan pendapatan-LRA sama dengan pendapatan-LO.

9) Pendapatan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualiakan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus. Sebagai dasar penetapan atas retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah SKRD. Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum selama tahun 2023 telah menerima pendapatan retribusi-LO senilai Rp18.215.000,00.

10) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO adalah pembayaran atas pembayaran atas Pelayanan Tera/ Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan





ter/ter/era ulang-LO tersebut selama 2023 adalah sebesar Rp114.010.000,00.

11) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Retribusi Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi-LO yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penerimaan atas pendapatan pengendalian menara telekomunikasi-LO tersebut selama 2023 adalah sebesar Rp96.460.000,00.

12) Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium. Rincian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.155**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	157.313.525,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.380.002.443,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	480.643.500,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	105.040.350,00
5	Retribusi Pemakaian Alat-LO	119.820.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.242.819.818,00</b>

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.156**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2023**

No	Jenis Pendapatan	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	963.500,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	35.660.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	8.400.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	19.576.525,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	405.580.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	400.000,00
		Retribusi Pemakaian Alat-LO	119.820.000,00



No	Jenis Pendapatan	SKPD	Nilai (Rp)
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	43.560.000,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	40.000.000,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	19.458.000,00
5	DLH	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	20.000.000,00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	104.640.350,00
6	DKUPP	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	112.790.025,00
		Retribusi Penyewaan Tanah-LO	119.311.615,00
7	Disbudpar	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	67.891.750,00
		Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	11.545.500,00
8	BPPKAD	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	3.112.862.553,00
9	Kecamatan Kedopok	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	360.000,00
Jumlah			<b>4.242.819.818,00</b>

**Tabel 5.157**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi PKD-LRA	3.978.802.893,00
2	Piutang per 2022	(1.386.234.950,00)
3	Piutang per 2023	1.650.251.875,00
	<b>Pendapatan retribusi PKD-LO</b>	<b>4.242.819.818,00</b>

### 13) Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Objek dari retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.





Pada tahun 2023, retribusi tempat pelelangan ikan dibawah naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sebagai dasar penagihan, Dispertahankan menerbitkan surat tagihan kepada pihak wajib retribusi dan total penerimaan atas retribusi tersebut selama tahun 2023 adalah Rp63.930.000,00.

**14) Pendapatan Retribusi Terminal-LO**

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas sewa Gudang dan sewa kios di Fasilitas Parkir Angkutan Barang Kota Probolinggo. Pendapatan Retribusi Terminal- LO tahun 2023 adalah sebesar Rp30.624.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

**15) Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO**

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada tahun 2023, retribusi tempat khusus parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Retribusi Tempat Khusus Parkir berasal dari retribusi parkir atas cargo angkutan barang. Total penerimaan atas retribusi tempat khusus parkir tersebut selama tahun 2023 adalah Rp71.110.000,00.

**16) Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO**

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp45.502.000,00 dan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo.

**17) Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi tempat





rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atas tiket masuk TWSL dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atas pengelolaan kolam renang Olimpic & Kolam Renang TRA, sewa stadion bayuangga, GOR. A. Yani, GOR. Mastrip, dan Sewa Gedung Kesenian.

Adapun Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.158**  
**Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per SKPD**  
**Tahun 2023**

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Lingkungan	287.725.001,00
2.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	297.025.500,00
Jumlah		<b>584.750.501,00</b>

#### **18) Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung merupakan penyebutan baru untuk perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung, yang sebelumnya dinamakan dengan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan konstruksi, subjek retribusi harus mengajukan dokumen rencana teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu penerbitan PBG dan SLF yang meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta cetak plakat SLF.





Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a) Pembangunan baru
- b) Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF
- c) PBG perubahan untuk:
  - (1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  - (2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
  - (3) perubahan luas Bangunan Gedung;
  - (4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
  - (5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
  - (6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - (7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau;
  - (8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
- d) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Subjek Retribusi PBG adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian izin PBG. Wajib Retribusi PBG adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian izin PBG.

Retribusi PBG tahun 2023 hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total penerimaan atas pendapatan retribusi PBG-LO adalah Rp732.995.791,00.

19) Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO

Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek. Pemberian izin meliputi izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil). Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum berada di bawah naungan Dinas Perhubungan dengan total





penerimaan pendapatan retribusi izin trayek selama tahun 2023 sebesar Rp1.600.000,00.

**5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	<b>1.971.899.762,43</b>	<b>1.810.125.847,83</b>

Jumlah hak atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.971.899.762,43 dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.159**  
**Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2023 (Rp)</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>%</b>
1	BUMD	1.006.459.818,00	866.633.871,86	139.825.946,14	16,13
2	PT Bank Jatim	923.655.944,43	906.605.975,97	17.049.968,46	1,88
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	41.784.000,00	36.886.000,00	4.898.000,00	13,28
<b>Jumlah</b>		<b>1.971.899.762,43</b>	<b>1.810.125.847,83</b>	<b>161.773.914,60</b>	<b>8,94</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp161.773.914,60 atau 8,94% dari tahun 2022.

**Tabel 5.160**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1.421.600.239,43
2	Penyesuaian akhir atas laba sebagai Penambahan Investasi PDAM tahun 2023	1.006.459.818,00
3	Penyesuaian akhir atas penyetoran bagi hasil laba PDAM Tahun 2022 yang disetor tahun 2023	(456.160.295,00)
	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO</b>	<b>1.971.899.762,43</b>

**5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	<b>131.743.267.170,80</b>	<b>124.731.647.637,72</b>

Jumlah hak atas lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp131.743.267.170,80 rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.161**  
**Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah – LO</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	780.863.307,00





No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	Tahun 2023 (Rp)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	258.427.410,00
3	Jasa Giro-LO	475.845.886,32
4	Pendapatan Bunga-LO	6.300.434.795,76
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	29.225.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.542.154.114,91
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	185.655.830,06
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	487.393.564,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	87.172.361,00
10	Pendapatan dari BLUD-LO	121.596.094.901,75
Jumlah		131.743.267.170,80

#### a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Barang Milik Daerah senilai Rp780.863.307,00 dari beberapa SKPD dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 5.162**  
**Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun 2023**

No.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	Tahun 2023 (Rp)
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	Pembelian Mobil Dinas Walikota Mazda CX. 9	167.400.144,00
	Lelang Non Eksekusi Wajib BMD Berupa 1 Paket BMD Berupa Bongkaran Bangunan TPS Pasar Baru Pada DKUP	130.550.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	
	Penjualan Hasil Peternakan	15.500.000,00
	Penjualan Hasil Perikanan	136.052.863,00
	Penjualan Hasil Pertanian	20.020.000,00
	Penjualan Hasil Pabri ES	269.280.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	
	Penjualan Komposting	42.060.300,00
Jumlah		780.863.307,00

#### b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari Media order atas Pendapatan Iklan Radio Suara Kota Probolinggo pada Dinas Komunikasi dan Informatika, hasil sewa bangunan benih ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta Dana Pengganti Lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp258.427.410,00.

Adapun kontrol hubungan antara Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA dengan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO, sebagai berikut:



**Tabel 5.163**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023**

No	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LRA	291.320.910,00
2	Piutang 2022	(21.620.000,00)
3	Piutang 2023	27.226.500,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka atas hasil sewa bangunan benih ikan selama 5 tahun	(38.500.000,00)
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	<b>258.427.410,00</b>

**c. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO**

Merupakan pendapatan jasa giro atas rekening giro yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik rekening kas daerah, bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan bunga giro atas dana cadangan selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp475.845.886,32.

**d. Pendapatan Bunga-LO**

Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp6.300.434.795,76 yang terdiri atas pendapatan bunga deposito Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2023 sebesar Rp6.040.547.942,76 dan pendapatan bunga atas remunerasi TDF-TKD Tahun 2023 Rp259.886.853,00.

Adapun kontrol hubungan atas pendapatan bunga-LRA dengan pendapatan bunga-LO, sebagai berikut:

**Tabel 5.164**  
**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Bunga Tahun 2023**

No	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bunga-LRA	6.303.327.601,46
2	Piutang 2022	-2.892.805,70
3	Piutang 2023	0,00
	<b>Pendapatan Bunga-LO</b>	<b>6.300.434.795,76</b>

**e. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pembayaran ganti rugi atas hilangnya aset Pemerintah Kota Probolinggo dikarenakan kelalaian oleh pegawai pemkot. Pada tahun 2023, penerimaan atas pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp29.225.000,00.

**f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Merupakan pendapatan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.542.104.114,91.





### **g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**

Merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp185.655.830,06.

### **h. Pendapatan Denda Pajak-LO**

Merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dikelola oleh BPPKAD selama tahun 2023 yaitu sebesar Rp487.393.564,00. Adapun rincian pendapatan denda pajak-LO akan dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut.

**Tabel 5.165**  
**Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2023**

No.	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	3.272.952,00
2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	107.700,00
3	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.485.388,00
4	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	455.927,00
5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	1.575.597,00
6	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	54,00
7	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	35.122,00
8	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	213.560,00
9	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga - LO	43.120,00
10	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	17.400,00
11	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	72.225,00
12	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	1.244.240,00
13	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	51.262,00
14	Pendapatan Denda PBBP2-LO	478.819.017,00
Jumlah		<b>487.393.564,00</b>

### **i. Pendapatan Denda retribusi-LO**

Pada tahun 2023 pendapatan denda retribusi-LO Pemkot Probolinggo sebesar Rp87.172.361,00, dengan rincian, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran denda atas retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan selama tahun 2023 sebesar Rp15.834,00.
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pembayaran denda keterlambatan pembayaran Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.636.800,00.
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pendapatan denda retribusi bengkok yang dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp84.519.727,00.





### j. Pendapatan dari BLUD-LO

Merupakan pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB untuk kemudian dikelola oleh sub unitnya yang terdiri atas UOBK RSUD Dr. Moh Saleh dalam bentuk jasa layanan umum BLUD oleh dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh enam Puskesmas. Total penerimaan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp121.596.094.901,75. Terdapat perbedaan antara pendapatan dari BLUD-LRA dan pendapatan dari BLUD-LO dapat dijelaskan dalam tabel kontrol hubungan, sebagai berikut:

**Tabel 5.166**  
**Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2023**

No	Keterangan	2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	129.335.674.739,75
2	Piutang Tahun 2022	(20.655.587.391,99)
3	Piutang Tahun 2023	13.719.426.523,99
4	Penyesuaian atas saldo piutang non BPJS 2022 RSUD dr M. Saleh	(3.862.996,00)
5	Koreksi Kekurangan Pencatatan Atas Piutang BPJS 2022 RSUD dr M. Saleh	(875.816.374,00)
6	Pembayaran piutang BPJS atas klaim tahun 2022 RSUD dr M. Saleh	20.975.400,00
7	Pembayaran atas klaim BPJS tahun 2022 di bulan Februari 2023 RSUD dr M. Saleh	51.245.500,00
8	Koreksi atas hasil audit klaim BPJS RSUD dr M. Saleh	3.976.600,00
9	Penyesuaian atas biaya admin pembayaran piutang BPJS atas klaim tahun 2022 RSUD dr M. Saleh	62.900,00
	<b>Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO</b>	<b>121.596.094.901,75</b>

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Transfer –LO</b>	<b>757.611.300.275,00</b>	<b>776.336.214.351,00</b>

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2023 sebesar Rp757.611.300.275,00 yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan pendapatan transfer pemerintah provinsi.

#### 5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>639.792.613.154,00</b>	<b>664.072.247.582,00</b>



Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023 adalah sebesar Rp622.278.802.154,00. Jumlah transfer pemerintah pusat, sebagai berikut:

**Tabel 5.167**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	68.250.460.430,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.003.293.000,00
3	Dana Alokasi Umum	451.121.191.892,00
4	Dana Alokasi Khusus	88.417.667.832,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>639.792.613.154,00</b>

#### 5.4.1.1.2.1.1 **Dana Bagi Hasil Pajak - LO**

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>Dana Bagi Hasil Pajak - LO</b>	<b>68.250.460.430,00</b>	<b>52.032.572.383,00</b>

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Terdapat Penyesuaian atas Pembayaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 sebesar Rp5.495.239.864,00 berdasarkan Nota Kredit Nomor INC00723600 tanggal 14 April 2023 dan Nota Kredit Nomor INC00545300 tanggal 11 April 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 dan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-574/WPB.16/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyampaian Data Saldo Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Desember 2023-12 Januari 2024 bahwa terdapat penyaluran TDF-TKD ke Rekening Bilyet BI Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp17.513.811.000,00 yang disalurkan pada tanggal 02 Januari 2024. Atas nilai TDF-TKD tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo belum memperoleh konfirmasi atas rincian dananya.





**Tabel 5.168**  
**Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2023**

No.	Uraian	2023 (Rp)
1	DBH PBB-LO	2.777.098.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	13.381.686.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.661.673.000,00
4	DBH CHT-LO	32.916.192.430,00
5	DBH TDF Berdasarkan Surat No.S-54/PK/PK.2/2024	17.513.811.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.250.460.430,00</b>

#### 5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>DBH SDA - LO</b>	<b>32.003.293.000,00</b>	<b>88.019.749.090,00</b>

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Keseluruhan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2023 mencapai target dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Bagi Hasil dari Pengusahaan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

Terdapat Penyesuaian atas Pembayaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2023 sebesar Rp6.432.360.026,00 berdasarkan Nota Kredit Nomor INC00723600 tanggal 14 April 2023 dan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-138/PK/2023 tentang Penyaluran Sisa Dana Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 ke RKUD serta Peraturan Menteri Keuangan No.19 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.

**Tabel 5.169**  
**Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2023**

No.	Uraian	2023 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	27.812.985.000,00
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.083.438.000,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	9.728.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	687.558.000,00
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	154.296.000,00
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.255.288.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>32.003.293.000,00</b>





#### 5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>DAU - LO</b>	<b>451.121.191.892,00</b>	<b>428.806.328.475,00</b>

DAU menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun 2023. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

#### 5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>DAK - LO</b>	<b>88.417.667.832,00</b>	<b>95.213.597.634,00</b>

DAK-LO sebesar Rp88.417.667.832,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.

#### 5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418.443.000,00</b>

Transfer Pemerintah Pusat lainnya pada tahun 2023 adalah Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp10.418.443.000,00.

#### 5.4.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418.443.000,00</b>

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID).

#### 5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>117.818.687.121,00</b>	<b>101.845.523.769,00</b>

Dana Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp117.818.687.121,00, terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak





dengan penerimaan sebesar Rp117.299.113.500,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/520/KPTS/013/2023 Tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sejumlah Rp519.573.621,00 dengan Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 untuk bidang Pendidikan dan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/811/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 untuk bidang Kesehatan. Kegiatan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Timur Tahun 2023. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan transfer dana bagi hasil provinsi, sebagai berikut:

**Tabel 5.170**  
**Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan DBH-LRA	123.927.180.100,00
2.	Piutang 2022	(6.628.066.600,00)
3.	Piutang 2023	0,00
	<b>Pendapatan DBH Pajak-LO</b>	<b>117.299.113.500,00</b>

Dalam tabel kontrol hubungan terdapat pelunasan piutang transfer pemerintah provinsi tahun 2022 (Rp6.628.066.600,00) yang merupakan piutang atas Pajak Rokok Triwulan 4 Tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Gubernur No.188/987/KPTS/013/2022.

#### **5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>50.115.087.076,15</b>	<b>8.604.406.655,44</b>

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp50.115.087.076,15 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO.

#### **5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Pendapatan Hibah – LO</b>	<b>50.115.087.076,15</b>	<b>8.604.406.655,44</b>

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2023 sebesar Rp48.899.429.767,65. Berikut rincian SKPD yang menerima hibah dari pemerintah terdiri atas:





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 5.171**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD Penerima Tahun 2023**

No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
<b>Hibah dari pemerintah pusat</b>			<b>42.825.380.146,00</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	142.204.000,00
		Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	111.975.000,00
		Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa Tanah Hutan	152.234.000,00
		Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa Tanah untuk Jalan	18.781.414.500,00
		Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa Jalan Khusus	14.830.296.000,00
		Penerimaan atas Hibah dari Kementerian PUPR berupa instalasi buangan air domestik	8.023.242.040,00
2	Dinas Perhubungan	Penerimaan atas Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Kendaraan Bermotor Penumpang	489.150.000,00
3	Kecamatan Wonoasih	Penerimaan atas Hibah dari Perpus Nasional berupa Peralatan dan Mesin	82.796.880,00
		Penerimaan atas Hibah dari Perpus Nasional berupa Aset Lainnya	15.491.322,00
4	Kecamatan Kademangan	Penerimaan atas Hibah dari Perpus Nasional berupa Peralatan dan Mesin	165.593.760,00
		Penerimaan atas Hibah dari Perpus Nasional berupa Aset Lainnya	30.982.644,00
<b>Hibah dari pemerintah daerah</b>			<b>7.040.754.633,05</b>
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Penerimaan Hibah Alkon dan Non Alkon dan BKKBN Tahun 2023	3.250.838.382,00
		Penerimaan Hibah Vaksin Rutin dan Vaksin Covid19 Tahun 2023	2.250.416.734,55
		Penerimaan Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1.191.514.428,50
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Ar-Rozy)	Penerimaan Hibah Obat dari BKKBN Provinsi Jawa Timur	4.214.810,00
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Penerimaan Hibah berupa Persediaan obat, perlengkapan satwa, atk, dll dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	333.955.278,00
		Penerimaan Hibah berupa Persediaan Semen Beku dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	9.815.000,00
<b>Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri</b>			<b>12.570.000,00</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penerimaan Hibah Mebel dan Alat Pendingin dari Komite SDN Triwung Lor 1	7.570.000,00
		Penerimaan Hibah Meja dan Kursi dari Komite SDN Mangunharjo 4	5.000.000,00
<b>Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri</b>			<b>236.382.297,10</b>
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan	Penerimaan Hibah Alat Kesehatan dari PT Ortho Timur	24.552.380,00



No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)
	KB (RSUD)		
		Penerimaan Hibah Alat Kesehatan dari PT Meprofarm	426.917,10
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penerimaan Hibah berupa Revitalisasi Air Mancur Alun-Alun Kota dari Bank Jatim	211.403.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>50.115.087.076,15</b>

#### 5.4.1.2 Beban LO

Beban LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>1.010.745.026.845,42</b>	<b>914.087.898.162,71</b>

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban LO yang diakui pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.010.745.026.845,42, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp914.087.898.162,71 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 96.657.128.682,71. Berikut rincian penjelasan atas Beban LO.

##### 5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>1.010.745.026.845,42</b>	<b>914.087.898.162,71</b>

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Rincian beban operasi-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.010.745.026.845,42, sebagai berikut:

**Tabel 5.172**  
**Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai	443.752.546.557,00
2	Beban Persediaan	56.799.404.960,59
3	Beban Jasa	204.480.940.981,34
4	Beban Pemeliharaan	12.022.207.110,25
5	Beban Perjalanan Dinas	37.928.810.247,00
6	Beban Subsidi	0,00
7	Beban Hibah	54.700.919.053,73
8	Beban Bantuan sosial	1.374.630.139,00
10	Beban Penyusutan	95.920.823.362,87
11	Beban Amortisasi	328.890.784,20
12	Beban Penyisihan Piutang	2.802.100.547,00
13	Beban Barang Jasa BLUD	81.682.857.053,15
13	Beban lain-lain	2.507.440.754,29
14	Beban Barang dan Jasa Lainnya	16.443.455.295,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.745.026.845,42</b>





#### 5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Pegawai</b>	<b>443.752.546.557,00</b>	<b>435.742.503.516,79</b>

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp 443.752.546.557,00 dapat dirinci, sebagai berikut:

**Tabel 5.173**  
**Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	130.949.639.336,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	102.947.106.330,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.610.963.885,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.426.232.008,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.121.822.423,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.678.008.425,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.460.260.734,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	12.042.263.523,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.279.090.056,00
10	Dinas Perhubungan	5.479.964.013,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.367.104.517,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	6.465.520.053,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.050.846.764,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.289.752.628,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.705.063.820,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.894.793.962,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.708.360.675,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.100.931.621,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.888.410.172,00
20	Sekretariat Daerah	18.479.103.865,00
21	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.535.487.666,00
22	Inspektorat	6.013.691.843,00
23	Kecamatan Wonoasih	7.902.507.508,00
24	Kecamatan Kademangan	7.852.971.269,00
25	Kecamatan Mayangan	6.715.257.720,00
26	Kecamatan Kedopok	7.626.174.866,00
27	Kecamatan Kanigaran	8.203.591.870,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.957.625.005,00
	<b>Jumlah</b>	<b>443.752.546.557,00</b>

Kontrol hubungan antara belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO 2023, sebagai berikut:



**Tabel 5.174**  
**Kontrol Hubungan Beban Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai-LO Tahun 2023	443.752.546.557,00
2	Belanja Pegawai-LRA Tahun 2023	(437.510.461.343,00)
3	Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	9.482.033.060,00
4	Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	(15.768.272.302,00)
	<b>Selisih</b>	<b>(44.154.028,00)</b>

Dalam tabel kontrol hubungan diatas, terdapat selisih antara belanja pegawai-LRA dan beban pegawai-LO tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat reklassifikasi saldo awal dari utang jangka pendek lainnya ke utang belanja pegawai senilai Rp46.051.339,00 karena kesalahan pencatatan pengakuan utang tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) khususnya pada 6 Puskesmas.
- Terdapat Penyesuaian awal atas pelunasan utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2022 pada Dinkes P2KB khususnya sub unit Puskesmas Ketapang senilai Rp42.689,00 menggunakan rekening utang jangka pendek lainnya.
- Terdapat koreksi atas kelebihan pencatatan utang tunjangan penghasilan pegawai tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp1.940.000,00.

#### 5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Persediaan</b>	<b>56.799.404.960,59</b>	<b>41.433.598.510,12</b>

Beban persediaan merupakan pengeluaran atas pembelian, konsumsi atau penggunaan suatu barang, atau timbulnya kewajiban akibat transaksi persediaan atas barang pakai habis dan barang tak habis pakai. Pada tahun 2023 terdapat beban persediaan sebesar **56.799.404.960,59** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.175**  
**Beban Persediaan Tahun 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.470.893.500,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.431.467.029,40
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.327.947.948,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.640.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	600.594.350,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.850.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	19.322.500,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	77.725.486,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	175.320.080,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.544.385.685,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	223.875.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	19.612.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.125.000,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.224.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.984.714.650,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.895.103.772,83
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	610.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	259.285.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.975.845.332,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.796.845.674,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.829.018.721,50
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	447.480.000,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	182.224.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	938.344.700,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.227.770.155,00
27	Beban Obat-Obatan-Obat	8.416.595.926,05
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	279.073.208,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.834.820.258,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	351.500.000,00
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00
32	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	2.444.878.684,81
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	304.109.300,00
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	1.219.978.500,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.875.000,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	77.175.000,00
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	248.730.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.000.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	76.424.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	246.355.000,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.117.500,00
44	Beban Pakaian Penyelamatan	6.000.000,00
45	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	414.269.000,00
46	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00
47	Beban Pakaian KORPRI	0,00
48	Beban Pakaian Adat Daerah	22.600.000,00
49	Beban Pakaian Batik Tradisional	48.800.000,00
50	Beban Pakaian Olahraga	296.079.000,00
51	Beban Pakaian Paskibraka	0,00





No.	Uraian	Nilai (Rp)
52	Beban Pakaian Jas/Safari	16.500.000,00
53	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00
54	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00
55	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>56.799.404.960,59</b>

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.176**  
**Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2023**

No.	Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	47.865.388.053,00	56.799.104.960,59
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	300.000,00	300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.865.688.053,00</b>	<b>56.799.404.960,59</b>

Kontrol hubungan antara Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah, sebagai berikut:

**Tabel 5.177**  
**Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2023	56.799.404.960,59
2	Belanja Persediaan - LRA tahun 2023	(47.865.688.053,00)
3	Persediaan 2022	(18.160.842.969,11)
4	Persediaan 2023	21.232.318.323,67
<b>Selisih</b>		<b>12.005.192.262,15</b>

Penjelasan atas selisih dalam tabel kontrol hubungan beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA, sebagai berikut:

- a. Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp112.792.604,00 yang sumber anggarannya berasal dari Dana BOS, sehingga pengakuan persediaannya menggunakan rekening Beban Barang dan Jasa Lainnya.
- b. Penyesuaian pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana terdiri atas:
  - 1) Penerimaan hibah vaksin dari Kementerian Kesehatan kepada Dinkes P2KB tahun 2023 sebesar Rp2.250.416.734,55;
  - 2) Penerimaan hibah berupa alat kontrasepsi (Alkon) dan non alkon dari BKKBN kepada Dinkes P2KB sebesar Rp3.250.838.382,00;
  - 3) Penerimaan hibah berupa Obat dari BKKBN Dinkes P2KB khususnya sub unit RSUD Ar Rozy sebesar Rp4.214.810,00;
  - 4) Terdapat penyesuaian persediaan awal yang sumber anggarannya berasal dari dana BLUD pada 7 sub unit Dinkes P2KB sebesar Rp4.975.063.446,05, dimana pencatatannya menggunakan kode rekening beban barang dan jasa BLUD;





- 
- 5) Koreksi persediaan awal pada RSUD Dr. Moh. Saleh sebesar Rp3.840.609,17;
  - 6) Terdapat penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir tahun 2023 pada 7 sub unit Dinkes P2KB yang sumber anggarannya dari dana BLUD sebesar Rp3.927.092.121,95, dimana pencatatannya menggunakan kode rekening beban barang jasa BLUD.
  - c. Terdapat penerimaan hibah persediaan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp334.972.278,00. Penerimaan hibah tersebut terdiri atas pendapatan obat, bahan lainnya, kegiatan kantor lainnya, perlengkapan satwa, alat tulis kantor.
  - d. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki koreksi atas kelebihan pencatatan persediaan bibit ternak tahun 2022 sebesar Rp112.869.500,00. Koreksi tersebut terjadi dikarenakan persediaan bibit ternak telah dijual pada bulan desember tahun 2022, namun belum dikeluarkan dari nilai persediaan akhir Dinas Pertanian.
  - e. Pada tahun 2023 terdapat 2 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang memiliki penyesuaian dari beban persediaan ke aset tetap sebesar Rp11.000.000,00 karena masuk dalam kriteria batasan kapitalisasi belanja modal.
  - f. Penyesuaian akhir atas sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp7.980.500,00 menggunakan kode rekening beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu berupa kursi roda, kruk, dan dipan.
  - g. Terdapat penyesuaian akhir atas persediaan barang dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa pembangunan Polsek Kedopok senilai Rp2.146.000.800,00, dimana pembebanannya menggunakan kode rekening beban hibah barang kepada pemerintah pusat.
  - h. Terdapat penyesuaian atas pengakuan bibit ternak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang belum tercatat sebesar Rp46.000.000,00.
  - i. Terdapat Koreksi persediaan awal Semen Beku pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp7.273.700,00.
  - j. Terdapat Koreksi hibah obat-obatan lainnya dari pemerintah provinsi yg belum tercatat di laporan persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp 9.815.000,00.
  - k. Terdapat Koreksi hibah obat dari pemerintah provinsi yg belum tercatat di laporan persediaan pada Dinas Kesehatan P2KB sebesar Rp1.191.514.428,50.





1. Koreksi Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat atas Belanja Hibah Rehab Kelas Riyadlus Solihin yang masih belum diserahkan sebesar Rp2.825.479.799,00.

#### 5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Jasa</b>	<b>204.480.940.981,34</b>	<b>157.799.809.728,25</b>

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa. Pada tahun 2023 beban jasa LO sebesar Rp204.480.940.981,34 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.178**  
**Beban Jasa-LO Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Beban Jasa Kantor	115.763.823.257,92
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.954.472.408,75
3	Beban Sewa Tanah	4.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.019.059.002,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	473.836.666,67
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	118.300.000,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	826.851.446,92
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	163.250.540,08
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.477.797.907,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.296.633.651,00
11	Beban Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	588.224.835,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.964.825.000,00
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	976.344.143,00
14	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	108.807.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.103.475.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.518.583.000,00
17	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.122.657.123,00
<b>Jumlah</b>		<b>204.480.940.981,34</b>

Rincian Belanja Jasa - LRA Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.179**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa-LRA Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>
1	Belanja Jasa Kantor	115.591.969.951,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.937.380.249,00
3	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.019.059.002,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	506.005.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	118.300.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.116.745.043,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.443.297.907,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	59.500.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.296.633.651,00
11	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	575.630.815,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.964.825.000,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	976.344.143,00
15	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	108.807.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.100.500.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.518.583.000,00
18	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.122.657.123,00
	<b>Jumlah</b>	<b>206.460.237.884,00</b>

Rincian Beban Jasa - LO Per SKPD adalah, sebagai berikut:

**Tabel 5.180**  
**Rincian Beban Jasa Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.189.938.513,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	51.803.800.796,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.946.250.998,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	6.225.362.027,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	840.761.258,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.287.192.205,67
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.743.717.926,33
8	Dinas Lingkungan Hidup	10.130.103.902,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.027.347.382,00
10	Dinas Perhubungan	19.252.952.910,67
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.477.705.377,67
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	5.412.533.330,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.553.007.814,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.799.399.151,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	442.204.005,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.596.209.976,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.132.747.429,67
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.396.346.557,75
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.381.139.280,00
20	Sekretariat Daerah	15.578.593.310,00
21	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.822.563.949,67
22	Inspektorat	1.982.547.677,00
23	Kecamatan Wonoasih	4.415.961.783,00
24	Kecamatan Kademangan	4.555.140.058,00
25	Kecamatan Mayangan	4.932.296.757,00
26	Kecamatan Kedopok	4.441.980.888,33
27	Kecamatan Kanigaran	5.363.112.606,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.750.023.112,00
	<b>Jumlah</b>	<b>204.480.940.981,34</b>





Kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja LRA, sebagai berikut:

**Tabel 5.181**  
**Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Jasa - LO tahun 2023	204.480.940.981,34
2.	Beban Jasa - LRA tahun 2023	(206.460.237.884,00)
3.	Belanja dibayar dimuka 2022	(358.304.191,92)
4.	Belanja dibayar dimuka 2023	409.825.156,58
5.	Utang Belanja 2023	(2.604.158.403,00)
6.	Utang Belanja 2022	2.380.291.285,00
<b>Selisih</b>		<b>(2.151.643.056,00)</b>

Selisih pada tabel kontrol hubungan beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA senilai Rp2.151.643.056,00 terjadi karena terdapat 3 SKPD yang melakukan penyesuaian dari rekening beban jasa konsultasi ke rekening aset tetap karena masuk dalam kriteria batasan kapitalisasi belanja modal. Berikut daftar SKPD yang melakukan penyesuaian:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.104.728.056,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja Rp4.742.000,00
3. Dinas Lingkungan Hidup Rp42.173.000,00

#### **5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan**

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>12.022.207.110,25</b>	<b>11.321.084.639,99</b>

Beban pemeliharaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp12.022.207.110,25 yang terdiri atas pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi serta pemeliharaan aset tidak berwujud. Berikut rincian beban pemeliharaan tahun 2023:

**Tabel 5.182**  
**Rincian Beban Pemeliharaan LO Tahun 2023**

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.809.636.829,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.461.680.101,25
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.743.390.180,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	7.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.022.207.110,25</b>

Adapun rincian beban pemeliharaan-LO per SKPD, sebagai berikut:



**Tabel 5.183**  
**Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	393.220.702,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	554.720.148,25
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.948.610.207,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	399.983.562,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	53.129.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.082.106,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	144.771.468,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	516.200.984,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	151.177.900,00
10	Dinas Perhubungan	1.001.511.505,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	181.638.790,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	79.300.420,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	279.638.662,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	310.717.826,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.665.000,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	113.313.754,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	66.875.100,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	371.332.652,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	70.633.000,00
20	Sekretariat Daerah	648.805.685,00
21	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	677.800.806,00
22	Inspektorat	46.293.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	164.814.500,00
24	Kecamatan Kademangan	71.126.500,00
25	Kecamatan Mayangan	259.259.000,00
26	Kecamatan Kedopok	225.609.135,00
27	Kecamatan Kanigaran	115.775.698,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	33.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.022.207.110,25</b>

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:

**Tabel 5.184**  
**Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2023	23.923.993.716,00
2	Beban Pemeliharaan - LO tahun 2023	(12.022.207.110,25)
	<b>Selisih</b>	<b>11.901.786.605,75</b>

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp11.901.786.605,75 merupakan koreksi dari beban pemeliharaan ke rekening aset tetap karena



termasuk dalam kriteria batasan belanja modal. Berikut rincian SKPD yang memiliki koreksi atas beban pemeliharaan:

- a. Dinkes P2KB sebesar Rp5.104.494.283,75;
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, dan Perkim sebesar Rp4.451.222.827,00;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp82.988.000,00;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak sebesar Rp75.689.100,00;
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp35.517.500,00;
- f. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp21.845.515,00;
- g. Dinas Perhubungan sebesar Rp13.000.000,00;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp68.205.500,00;
- i. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.561.797.076,00;
- j. Sekretariat Daerah sebesar Rp99.779.734,00;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan sebesar Rp30.793.670,00;
- l. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp241.557.300,00;
- m. Kecamatan Wonoasih sebesar Rp13.500.000,00;
- n. Kecamatan Kademangan sebesar Rp14.250.000,00;
- o. Kecamatan Mayangan sebesar Rp7.350.800,00;
- p. Kecamatan Kedopok sebesar Rp2.250.000,00;
- q. Kecamatan Kanigaran sebesar Rp42.115.300,00; dan
- r. Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp35.430.000,00.

#### 5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>37.928.810.247,00</b>	<b>33.363.295.660,00</b>

Beban perjalanan dinas terdiri dari uang saku harian, uang makan, transport, dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.185**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Realisasi 2023</b> (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.064.558.896,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.786.380.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.272.550.284,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.718.292.027,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.087.029.040,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.928.810.247,00</b>

Rincian beban perjalanan dinas–LO Per SKPD Tahun 2023, sebagai berikut:



**Tabel 5.186**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	796.794.940,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.925.913.427,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	540.365.982,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.582.690.567,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	225.614.993,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	597.190.260,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.774.041.578,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	592.827.180,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	187.543.603,00
10	Dinas Perhubungan	95.223.913,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	243.282.662,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	611.901.495,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	349.253.209,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	428.514.694,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.676.700,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	690.110.467,00
17	Sekretariat Daerah	5.647.436.738,00
18	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.772.184.153,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	530.089.874,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.024.472.525,00
21	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	414.999.708,00
22	Inspektorat	884.529.118,00
23	Kecamatan Wonoasih	1.031.285.189,00
24	Kecamatan Kademangan	1.211.624.054,00
25	Kecamatan Mayangan	1.175.848.858,00
26	Kecamatan Kedopok	1.075.220.705,00
27	Kecamatan Kanigaran	1.244.742.675,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	229.430.980,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.928.810.247,00</b>

#### 5.4.1.2.1.6 Beban Subsidi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Subsidi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi beban subsidi di Pemerintah Kota Probolinggo.

#### 5.4.1.2.1.7 Beban Hibah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Hibah</b>	<b>54.700.919.053,73</b>	<b>35.781.098.387,01</b>

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum





Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah tahun 2023 adalah sebesar Rp54.700.919.053,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.187**  
**Rincian Beban Hibah-LO Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.230.822.054,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	39.606.452.257,73
3	Beban Hibah Dana BOS	4.043.747.197,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	819.897.545,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.700.919.053,73</b>

Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5.188**  
**Rincian Beban Hibah-LO Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.344.749.891,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	905.550.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.244.838.717,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.408.575.736,73
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
20	Sekretariat Daerah	6.277.454.164,00
21	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.469.750.545,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.700.919.053,73</b>

Kontrol hubungan antara Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA, sebagai berikut:



**Tabel 5.189**  
**Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Hibah - LRA tahun 2023	59.789.919.852,73
2	Beban Hibah - LO tahun 2023	(54.700.919.053,73)
	<b>Selisih</b>	<b>5.089.000.799,00</b>

Selisih pada tabel kontrol hubungan belanja hibah-LRA dan beban hibah-LO sebesar Rp5.089.000.799,00 merupakan penyesuaian atas sisa persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan polsek kedopok senilai Rp2.416.000.800,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyesuaian atas koreksi Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat atas Belanja Hibah Rehab Kelas Riyadlus Solihin yang masih belum diserahkan sebesar Rp2.672.999.999,00 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### 5.4.1.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>1.374.630.139,00</b>	<b>1.391.621.940,00</b>

Beban bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Rincian beban bantuan sosial-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.190**  
**Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.374.630.139,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.374.630.139,00</b>

Adapun rincian beban bantuan sosial-LO per SKPD tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.191**  
**Beban Bantuan Sosial-LO Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	113.404.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	410.548.800,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00





No	Uraian	Nilai (Rp)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	850.677.339,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
17	Sekretariat Daerah	0,00
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	0,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.374.630.139,00</b>

Kontrol hubungan antara Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA, sebagai berikut:

**Tabel 5.192**  
**Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah - LRA**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial - LRA tahun 2023	1.382.610.639,00
2	Belanja Bantuan Sosial - LO tahun 2023	(1.374.630.139,00)
	<b>Selisih</b>	<b>7.980.500,00</b>

Selisih pada tabel kontrol hubungan belanja bantuan sosial-LRA dan beban bantuan sosial-LO sebesar Rp7.980.5000,00 merupakan penyesuaian akhir atas sisa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa kursi roda, kruk onemad, dipan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

#### 5.4.1.2.1.9 Beban Penyusutan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Penyusutan</b>	<b>95.920.823.362,87</b>	<b>89.392.659.166,77</b>

Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tetap sehubungan dengan penggunaan aset tersebut dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kota Probolinggo selama periode 12 bulan. Beban penyusutan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.528.164.196,10 apabila dibandingkan dengan tahun 2022.





Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat penambahan aset tetap Pemkot Probolinggo yang terdiri atas penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat, Kelompok Masyarakat, dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri serta adanya pembelian yang bersumber dari anggaran belanja modal sehingga menambah nilai beban penyusutan. Berikut rincian beban penyusutan tahun 2023.

**Tabel 5.193**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.014.527.881,88
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.541.160.597,63
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.365.134.883,36
<b>Jumlah</b>		<b>95.920.823.362,87</b>

**Tabel 5.194**  
**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.037.726.144,80
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	27.900.885.346,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.563.504.753,20
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.003.209.277,50
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	221.643.100,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	144.328.039,40
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	313.564.808,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.754.568.630,13
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	274.803.704,80
10	Dinas Perhubungan	1.065.966.599,10
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.345.482.162,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	685.264.186,35
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	655.598.809,40
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	81.131.075,60
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	101.567.119,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	162.467.244,40
17	Sekretariat Daerah	1.971.544.248,00
18	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	553.698.393,20
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	101.509.482,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	846.532.753,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	134.356.623,00
22	Inspektorat	81.652.701,00
23	Kecamatan Wonoasih	183.373.500,00
24	Kecamatan Kademangan	253.618.118,00
25	Kecamatan Mayangan	190.535.860,00
26	Kecamatan Kedopok	167.147.400,00
27	Kecamatan Kanigaran	168.882.400,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	49.965.404,00
	<b>Jumlah</b>	<b>52.014.527.881,88</b>

Beban penyusutan gedung dan bangunan per SKPD tahun 2023, sebagai berikut:



**Tabel 5.195**  
**Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.862.338,94
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.496.401.749,82
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.602.424.305,96
4	Satuan Polisi Pamong Praja	4.654.278,53
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.217.406,04
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	53.078.200,92
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	914.634.562,32
8	Dinas Lingkungan Hidup	991.431.278,80
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.358.060,00
10	Dinas Perhubungan	259.739.100,64
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.019.641,63
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	784.213.655,01
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	183.951.541,93
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	429.988.984,27
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.633.531,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	136.411.317,95
17	Sekretariat Daerah	261.568.486,11
18	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	117.448.232,45
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	75.671.029,36
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	201.508.707,30
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	76.585.011,20
22	Inspektorat	21.343.463,23
23	Kecamatan Wonoasih	92.475.230,55
24	Kecamatan Kademangan	116.633.215,02
25	Kecamatan Mayangan	242.395.008,99
26	Kecamatan Kedopok	133.950.551,80
27	Kecamatan Kanigaran	156.420.342,49
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.141.365,37
	<b>Jumlah</b>	<b>15.541.160.597,63</b>

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi per SKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.196**  
**Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.511.655,56
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	854.275.960,07
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.105.380.432,89
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2.786.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.698.453,12
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.272.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.577.068.758,10
8	Dinas Lingkungan Hidup	637.309.095,03
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	803.288.874,36
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.925.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	9.110.722,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	10.086.239,04
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	31.425.231,60





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	255.800,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.257.760,00
17	Sekretariat Daerah	49.159.651,19
18	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.538.777,14
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.344.200,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.643.180,00
21	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	43.763.954,96
24	Kecamatan Kademangan	78.144.511,80
25	Kecamatan Mayangan	28.190.271,30
26	Kecamatan Kedopok	41.217.246,40
27	Kecamatan Kanigaran	42.084.308,80
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.396.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>28.365.134.883,36</b>

#### 5.4.1.2.1.10 Beban Amortisasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Amortisasi</b>	<b>328.890.784,20</b>	<b>473.911.340,00</b>

Beban amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi suatu aset tidak berwujud sehubungan dengan penggunaan aset tersebut selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Beban amortisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp145.020.555,80 apabila dibandingkan tahun 2022. Hal itu dikarenakan banyak aset tidak berwujud Pemkot Probolinggo dalam hal ini *software* yang telah habis umur ekonomisnya. Berikut rincian beban amortisasi per SKPD.

**Tabel 5.197**  
**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.791.780,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	110.068.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.910.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.762.450,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.772.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.665.500,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.500.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	46.523.254,20
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	32.970.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Nilai (Rp)
17	Sekretariat Daerah	20.164.400,00
18	Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00
20	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.766.000,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	0,00
24	Kecamatan Kademangan	5.997.200,00
25	Kecamatan Mayangan	0,00
26	Kecamatan Kedopok	0,00
27	Kecamatan Kanigaran	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>328.890.784,20</b>

#### 5.4.1.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>2.802.100.547,00</b>	<b>2.081.071.127,68</b>

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp721.029.419,32 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Beban penyisihan piutang, sebagai berikut:

**Tabel 5.198**  
**Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.048.548.507,89
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	253.257.423,17
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	500.294.615,94
	<b>Jumlah</b>	<b>2.802.100.547,00</b>

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang diatas, berikut Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

**Tabel 5.199**  
**Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.048.548.507,89
	<b>Jumlah</b>	<b>2.048.548.507,89</b>

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:



**Tabel 5.200**  
**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah rincian Per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	49.442.943,75
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	172.900,00
2	DKUPP	196.852.404,42
3	Disbudpar	6.789.175,00
<b>Jumlah</b>		<b>253.257.423,17</b>

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD, sebagai berikut:

**Tabel 5.201**  
**Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	499.595.333,44
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	699.282,50
<b>Jumlah</b>		<b>500.294.615,94</b>

#### 5.4.1.2.1.12 Beban Lain-lain

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>2.507.440.754,29</b>	<b>1.861.443.455,16</b>

Beban Lain-lain yang disajikan terdiri atas koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi belanja modal (aset ekstrakomtabel) pada 12 SKPD dan pembebaran biaya transfer atas penerimaan pelunasan piutang pendapatan blud pada Dinkes P2KB. Rincian beban lain-lain, sebagai berikut:

**Tabel 5.202**  
**Beban Lain-lain Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Ekstrakomtabel	2.507.377.854,29
2	Biaya transfer pelunasan piutang	62.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.507.440.754,29</b>

Adapun rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.203**  
**SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.322.631.363,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	18.482.424,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	600.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.900.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	19.315.627,20
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.165.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan	5.045.955,09





No	SKPD	Nilai (Rp)
	Perdagangan	
8	Sekretariat Daerah	1.223.523,00
9	Kecamatan Wonoasih	44.791.318,00
10	Kecamatan Kademangan	60.682.644,00
11	Kecamatan Mayangan	1.740.000,00
12	Kecamatan Kedopok	19.800.000,00
Jumlah		<b>2.507.377.854,29</b>

#### 5.4.1.2.1.13 Beban Barang dan Jasa Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Barang dan Jasa Lainnya</b>	<b>16.443.455.295,00</b>	<b>16.301.065.395,07</b>

Beban Barang dan Jasa (Barjas) Lainnya merupakan beban yang sumber anggarannya berasal dari dana BOS dan penggunaannya dikuasakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beban barjas lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp16.443.455.295,00 dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.204**  
**Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya**

No	Belanja Barang dan Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Persediaan-BOS	5.966.657.998,00	5.853.865.394,00
2	Beban Jasa-BOS	5.849.381.165,00	5.849.381.165,00
3	Beban Makanan dan Minuman	1.584.773.415,00	1.584.773.415,00
4	Beban Pemeliharaan-BOS	2.360.745.081,00	2.360.745.081,00
5	Beban Perjalanan Dinas-BOS	794.690.240,00	794.690.240,00
Jumlah		<b>16.556.247.899,00</b>	<b>16.443.455.295,00</b>

Adapun kontrol hubungan antara beban barang dan jasa BOS-LO dan belanja barang dan jasa BOS-LRA, sebagai berikut:

**Tabel 5.205**  
**Kontrol Hubungan Beban Barang dan Jasa BOS-LO dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA tahun 2023	16.556.247.899,00
2	Beban Barang dan Jasa BOS-LO tahun 2023	(16.443.455.295,00)
Selisih		<b>112.792.604,00</b>

Selisih senilai Rp112.792.604,00 yang tertera pada tabel kontrol hubungan diatas merupakan penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan akhir 2023 yang penganggarannya bersumber dari BOS. Berikut rincian sisa persediaan BOS:





**Tabel 5.206**  
**Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan BOS Tahun 2023**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bahan Lainnya	2.860.000,00
2	Alat Tulis Kantor	49.465.937,00
3	Kertas dan Cover	27.355.167,00
4	Benda Pos	3.864.000,00
5	Bahan Komputer	8.064.000,00
6	Perabot Kantor	11.484.400,00
7	Alat Listrik	5.356.600,00
8	Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.239.000,00
9	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	100.000,00
10	Obat	3.003.500,00
Jumlah		112.792.604,00

#### 5.4.1.2.1.14 Beban Barang dan Jasa BLUD

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Beban Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>81.682.857.053,15</b>	<b>87.144.735.295,87</b>

Beban Barang dan Jasa (Barjas) BLUD merupakan beban yang pendanaannya berasal dari dana BLUD dan penggunaannya dikelola oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB bersama dengan 7 sub unitnya. Beban barjas BLUD pada tahun 2023 adalah sebesar Rp81.682.857.053,15. Berikut penggolongan dari sub unit Dinkes yang memiliki beban barjas BLUD.

**Tabel 5.207**  
**Penggolongan Beban Barang dan Jasa BLUD Berdasarkan Sub Unit Dinkes**

No	Beban Barang dan Jasa	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)
1	RSUD DR. Saleh	65.172.647.218,40	75.055.674.250,98
2	Puskesmas Wonoasih	996.885.896,00	1.067.832.464,58
3	Puskesmas Ketapang	1.203.547.612,50	1.356.754.451,00
4	Puskesmas Kedopok	814.420.055,00	1.001.303.350,67
5	Puskesmas Kanigaran	1.421.225.388,00	1.496.169.557,38
6	Puskesmas Sukabumi	692.384.110,00	683.402.939,13
7	Puskesmas Jati	990.456.173,00	1.021.720.039,41
Jumlah		71.291.566.452,90	81.682.857.053,15

**Tabel 5.208**  
**Perbandingan antara Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban BLUD - LO tahun 2023	81.682.857.053,15
2	Belanja BLUD - LRA tahun 2023	(71.291.566.452,90)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya 2022	6.927.448.999,44
4	Utang Jangka Pendek Lainnya 2023	(16.969.038.153,45)
5	Persediaan 2022	(4.971.222.836,88)
6	Persediaan 2023	4.642.985.562,98
Selisih		21.464.172,34



Terdapat perbedaan antara nilai belanja barang dan jasa BLUD-LRA dan beban barang dan jasa BLUD-LO sebesar Rp21.464.172,34 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian atas reklasifikasi kode rekening dari beban barang dan jasa blud ke rekening aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp148.345.375,26 karena belanja tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap.
- b. Terdapat penyesuaian atas penerimaan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri berupa obat pada RSUD dr Moh Saleh dari PT. Ortho Timur senilai Rp10.651.417,00 yang mana pada tahun 2021 diakui sebagai utang jangka pendek lainnya. Namun, karena hingga tahun 2023 PT. Ortho Timur belum bisa menerbitkan faktur atas utang obat, sehingga pihak terkait memberi konfirmasi bahwa obat tersebut dihibahkan kepada RSUD dr Moh Saleh dengan Berita Acara Nomor 1273/OTR/VII/23 dan Nomor 246/OTR/xII/2022.
- c. Penyesuaian awal atas utang jangka pendek lainnya berupa uang jaminan pasien tahun 2022 senilai Rp766.091.113,00. Namun penyesuaian tersebut menggunakan kode rekening kas lainnya sehingga menjadi salah satu penyebab selisih dalam tabel kontrol hubungan beban barang dan jasa BLUD.
- d. Penyesuaian akhir pengakuan utang jangka pendek lainnya atas uang jaminan pasien tahun 2023 senilai Rp676.531.099,00. Namun penyesuaian tersebut menggunakan kode rekening kas lainnya sehingga menjadi salah satu penyebab selisih dalam tabel kontrol hubungan beban barang dan jasa BLUD.
- e. Terdapat koreksi kelebihan pengakuan utang jangka pendek lainnya tahun 2022 senilai Rp5.335.599,33.
- f. Terdapat koreksi kelebihan pengakuan persediaan bahan makanan dan obat tahun 2022 senilai Rp1.163.390,83 dan terdapat koreksi atas kekurangan pencatatan persediaan tahun 2022 atas perabot kantor senilai Rp5.004.000,00.
- g. Terdapat reklasifikasi saldo awal dari utang jangka pendek lainnya ke utang belanja pegawai senilai Rp46.051.339,00 karena kesalahan pencatatan pengakuan utang tahun 2022 pada Dinkes P2KB karena Utang jangka pendek lainnya menjadi kriteria dalam tabel kontrol hubungan, sehingga menjadi salah satu penyebab selisih.
- h. Terdapat Penyesuaian awal atas pelunasan utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2022 pada Dinkes P2KB senilai Rp42.689,00 menggunakan rekening utang jangka pendek lainnya sehingga menjadi salah satu penyebab selisih dalam tabel kontrol hubungan.
- i. Terdapat penyesuaian atas penerimaan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri berupa obat pada RSUD dr Moh Saleh dari PT. Ortho Timur senilai Rp14.327.880,00





yang mana pada tahun 2023 diakui sebagai utang jangka pendek lainnya. Namun, karena hingga tahun 2023 PT. Ortho Timur belum bisa menerbitkan faktur atas utang obat, sehingga pihak terkait memberi konfirmasi bahwa obat tersebut dihibahkan kepada RSUD dr Moh Saleh dengan Berita Acara Nomor 062/0TRV124.

#### 5.4.1.2.1.15 Beban Transfer

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Beban Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi beban transfer di Pemerintah Kota Probolinggo.

#### 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>5.459.278.535,66</b>	<b>70.051.875.658,36</b>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan operasional senilai Rp5.459.278.535,66 dan mengalami penurunan sebesar Rp64.592.597.122,70 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

#### 5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional</b>	<b>1.825.600.781,26</b>	<b>30.374,65</b>

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp1.825.600.781,26 pada BPPKAD dikarenakan terdapat penyesuaian penyisihan dana bergulir tahun 2023 senilai Rp44.783.733,50 dan adanya pemindahan aset dari BPPKAD ke PDAM atas Investasi Permanen PDAM senilai 7,4M berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2022 dan BAST No. 000.2.3.2/310.1/425.101/2023 senilai Rp1.775.617.047,76 serta adanya penambahan kelahiran hewan ternak yang belum tercatat di laporan persediaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp5.200.000





#### 5.4.4. Beban Luar Biasa

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>1.921.317.721,00</b>	<b>8.725.039.975,00</b>

Beban luar biasa adalah beban yang tidak dapat diramalkan, biasanya terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

**Tabel 5.209**  
**Perbandingan antara Beban Luar Biasa-LO dan Belanja Luar Biasa-LRA**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Luar Biasa-LO	1.921.317.721,00
2	Belanja Tak Terduga-LRA	(1.894.671.500,00)
	<b>Selisih</b>	<b>26.646.221,00</b>

Selisih antara belanja tak terduga-LRA dengan beban luar biasa-LO sejumlah Rp26.646.221,00 dikarenakan adanya reklassifikasi dari rekening beban luar biasa ke rekening persediaan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar (Rp1.017.000,00) dan Koreksi kurang catat hutang BKK tahun 2023 sebesar Rp27.663.221,00.

#### 5.4.5 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>5.363.561.595,92</b>	<b>61.326.866.058,01</b>

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit sebesar Rp5.363.561.595,92 dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.





## 5.5 Penjelasan Pos-PoS Laporan Arus Kas

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	63.828.904.580,66	125.629.290.600,28

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.210**  
**Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	968.433.112.167,29	955.089.232.636,99
2	Arus Keluar Kas	904.604.207.586,63	829.459.942.036,71
	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>63.828.904.580,66</b>	<b>125.629.290.600,28</b>

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	968.433.112.167,29	955.089.232.636,99

Arus masuk kas sejumlah Rp968.433.112.167,29 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.211**  
**Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	56.636.986.040,36	55.643.023.132,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.202.736.808,00	12.995.734.364,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	1.421.600.239,43	1.353.258.667,97
4	Lain-lain PAD yang Sah	139.518.633.314,50	121.605.646.374,02
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	634.206.402.044,00	652.144.647.692,00
8	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.418.443.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Provinsi	124.446.753.721,00	100.928.479.407,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>968.433.112.167,29</b>	<b>955.089.232.636,99</b>



### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>904.604.207.586,63</b>	<b>829.459.942.036,71</b>

Arus keluar kas sejumlah Rp904.604.207.586,63 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.212**  
**Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	437.510.461.343,00	427.975.533.107,90
2	Belanja Barang dan Jasa	404.026.544.251,90	357.085.628.954,22
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	59.789.919.852,73	33.864.935.641,59
5	Belanja Bantuan Sosial	1.382.610.639,00	1.391.621.940,00
6	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	1.894.671.500,00	9.142.222.393,00
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>		<b>904.604.207.586,63</b>	<b>829.459.942.036,71</b>

### 5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>63.828.904.580,66</b>	<b>125.629.290.600,28</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp63.828.904.580,66. Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Apabila dibandingkan Tahun 2022, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp61.800.386.019,62 dari yang sebelumnya Rp125.629.290.600,28.

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>(112.290.783.286,00)</b>	<b>(210.674.126.301,82)</b>

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.213**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	40.000.000.000,00
2	Arus Keluar Kas	112.290.783.286,00	250.674.126.301,82
3	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(112.290.783.286,00)</b>	<b>(210.674.126.301,82)</b>





#### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi</b>	0,00	40.000.000.000,00

Pada tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi

#### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	112.290.783.286,00	250.674.126.301,82

Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi , Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 5.214**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan & Mesin	48.060.266.778,00	48.462.449.151,85
3	Belanja Gedung & Bangunan	40.561.483.076,00	181.709.002.200,44
4	Belanja Jalan, Jaringan & Irigasi	21.310.177.902,00	18.792.487.617,53
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.252.807.309,00	1.348.451.132,00
6	Belanja Aset Lainnya	106.048.221,00	361.736.200,00
7	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>		<b>112.290.783.286,00</b>	<b>250.674.126.301,82</b>

#### 5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(112.290.783.286,00)</b>	<b>(210.674.126.301,82)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 adalah sebesar (Rp112.290.783.286,00). Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2022, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat selisih sebesar (Rp98.383.343.015,82).

#### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023 tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2022.



#### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2022.

#### 5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2023 maupun tahun 2022 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

#### 5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.





**Tabel 5.215**  
**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	74.285.329.776,00	94.632.294.944,00
2	Arus Keluar Kas	74.285.329.776,00	94.632.294.944,00
3	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>74.285.329.776,00</b>	<b>94.632.294.944,00</b>

Arus masuk kas 2023 sejumlah Rp74.285.329.776,00 merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.216**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	68.913.374.276,00	80.651.192.644,00
2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	5.371.955.500,00	13.981.102.300,00
	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>74.285.329.776,00</b>	<b>94.632.294.944,00</b>

##### 5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Penerimaan PFK</b>	<b>68.913.374.276,00</b>	<b>80.651.192.644,00</b>

Pada tahun 2023 Penerimaan PFK yaitu sebesar Rp68.913.374.276,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.737.818.368,00 dari tahun 2022 sebesar Rp80.651.192.644,00.

##### 5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Perhitungan UP dan TU</b>	<b>5.371.955.500,00</b>	<b>13.981.102.300,00</b>

Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel, sebagai berikut.

**Tabel 5.217**  
**Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	2.550.000.000,00	349.781.692,00
2	Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	2.821.955.500,00	1.257.931.982,00
3	Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	3.200.218.308,00
4	Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	0,00	9.173.170.318,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.371.955.500,00</b>	<b>13.981.102.300,00</b>





#### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>74.285.329.776,00</b>	<b>94.632.294.944,00</b>

Arus keluar kas sejumlah Rp74.285.329.776,00 merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian, sebagai berikut.

**Tabel 5.218**  
**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b> (Rp)	<b>Tahun 2022</b> (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	68.913.374.276,00	80.651.192.644,00
2	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	5.371.955.500,00	13.981.102.300,00
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>74.285.329.776,00</b>	<b>94.632.294.944,00</b>

##### 5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Pengeluaran PFK</b>	<b>68.913.374.276,00</b>	<b>80.651.192.644,00</b>

Rincian Pengeluaran PFK sebesar Rp68.913.374.276,00, sebagai berikut:

**Tabel 5.219**  
**Pengeluaran PFK Tahun 2023 dan 2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b> (Rp)	<b>Tahun 2022</b> (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.392.935.911,00	15.380.028.723,00
2	Utang PPh Pusat	17.690.835.539,00	19.203.003.971,00
3	Utang PPN Pusat	20.013.541.108,00	30.437.816.284,00
4	Utang Taperum	0,00	0,00
5	Utang Iuran Wajib Pegawai	15.469.816.491,00	15.360.139.612,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
7	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	151.211.452,00	120.144.342,00
8	Utang Iuran Jaminan Kematian	195.033.775,00	150.059.712,00
<b>Jumlah</b>		<b>68.913.374.276,00</b>	<b>80.651.192.644,00</b>

##### 5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Pengeluaran Perhitungan UP dan TU</b>	<b>5.371.955.500,00</b>	<b>13.981.102.300,00</b>

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2023 sebesar Rp5.371.955.500,00.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU, sebagai berikut:



- a. Pemberian UP kepada SKPD sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2023 tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.220**  
**Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	UP BP (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	180.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim	90.000.000,00
4	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	60.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	90.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	90.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	90.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	90.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	30.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	60.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	60.000.000,00
18	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	60.000.000,00
19	Sekretariat Daerah	150.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	510.000.000,00
21	Inspektorat	30.000.000,00
22	Kecamatan Wonoasih	60.000.000,00
23	Kecamatan Kademangan	60.000.000,00
24	Kecamatan Mayangan	60.000.000,00
25	Kecamatan Kedopok	60.000.000,00
26	Kecamatan Kanigaran	60.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.550.000.000,00</b>

- b. Pemberian Tambah Uang (TU)

Pada tahun anggaran 2023 mekanisme pemberian TU diajukan oleh SKPD BPPKAD untuk keperluan santunan kematian dan belanja tidak terduga, Sekretariat Daerah yaitu unit Bagian Umum dan Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan perjalanan dinas kegiatan keagamaan, Kecamatan Mayangan untuk kegiatan perjalanan dinas dan Unit Kelurahan Mangunharjo untuk kegiatan penanganan kemiskinan. Kecamatan Kanigaran yaitu Unit Kelurahan Kanigaran dan Unit Kelurahan Kebonsari Wetan untuk kegiatan yang bersumber dari dana keluaran.



**Tabel 5.221**  
**Rincian Nilai Tambah Uuang per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	BPPKAD	1.944.678.500,00
2	Sekretariat Daerah	268.360.000,00
3	Kecamatan Mayangan	219.080.000,00
4	Kecamatan Kanigaran	389.837.000,00
	Jumlah	<b>2.821.955.500,00</b>

#### 5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00

#### 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	<b>(48.461.878.705,34)</b>	<b>(85.044.835.701,54)</b>

Pada tahun 2023, terdapat penurunan kas sebesar (Rp48.461.878.705,34). Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.222**  
**Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	63.828.904.580,66	125.629.290.600,28
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(112.290.783.286,00)	(210.674.126.301,82)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	<b>(48.461.878.705,34)</b>	<b>(85.044.835.701,54)</b>

#### 5.5.6. Saldo Awal Kas

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal Kas	<b>184.285.926.242,35</b>	<b>268.859.720.925,14</b>

Saldo awal kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp184.285.926.242,35.





### 5.5.7. Saldo Akhir Kas

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>135.734.487.523,01</b>	<b>184.285.926.242,35</b>

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 135.734.487.523,01 dengan rincian pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 5.223**  
**Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
1	Kas di Kas Daerah	111.669.358.278,38	164.495.557.192,57
2	Kas di Bendahara Penerimaan	17.363.000,00	7.841.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	22.429.998.175,81	3.279.755.716,96
5	Kas Dana BOS	677.061.281,82	0,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
7	Kas Lainnya (BOS SD-SMP) & Uang Titipan Pasien RSUD	0,00	1.502.772.332,82
8	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien 2023 dan sisa dana BOK Puskesmas)	940.706.787,00	0,00
9	Setara Kas	0,00	15.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>135.734.487.523,01</b>	<b>184.285.926.242,35</b>

### 5.5.7.1 Koreksi / Penyesuaian Kas

	<b>31 Desember 2023</b> (Rp)	<b>31 Desember 2022</b> (Rp)
<b>Koreksi / Penyesuaian Kas</b>	<b>(89.560.014,00)</b>	<b>471.041.018,75</b>

Koreksi / Penyesuaian kas per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 89.560.014,00)

**Tabel 5.224**  
**Rincian Koreksi/Penesuaian Per 31 Desember 2023 dan 2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
1	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD Puskesmas	0,00	0,00
2	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD RSUD	0,00	0,00
3	Koreksi atas kekurangan penyajian kas di kasda tahun 2021. Kesalahan bank Jatim (doble autodebet)	0,00	6.562.800,00
4	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2020	0,00	0,00
5	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2021	0,00	(153.989.844,00)
6	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022	(372.335.422,00)	372.335.422,00
7	Penyesuaian Kas Dana Cadangan	0,00	246.132.640,75
8	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023	<b>282.775.408,00</b>	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(89.560.014,00)</b>	<b>471.041.018,75</b>



#### 5.5.7.2 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah</b>	<b>111.669.358.278,38</b>	<b>164.495.557.192,57</b>

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.669.358.278,38 merupakan saldo kas bank pada rekening operasional kas daerah pada Bank Jatim (Nomor Rekening: 0121000000).

#### 5.5.7.3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>17.363.000,00</b>	<b>7.841.000,00</b>

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.363.000,00 merupakan saldo kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengingat ketidakcukupan waktu (masih adanya aktivitas pelayanan pada tanggal 31 Desember 2023), sehingga tidak dapat disetor ke Kas Daerah, adalah sebagai berikut:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Dinas Perhubungan                                     | Rp 7.257.000,00         |
| b. Dinas Lingkungan Hidup                                | Rp 6.189.000,00         |
| c. <u>Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan</u> | <u>Rp 3.917.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 17.363.000,00</b> |

#### 5.5.7.4 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

#### 5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di BLUD

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Kas di BLUD</b>	<b>22.429.998.175,81</b>	<b>3.279.755.716,96</b>

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.429.998.175,81.





#### 5.5.7.6 Saldo Akhir Kas Dana BOS

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Kas Dana BOS</b>	<b>677.061.281,82</b>	<b>0,00</b>

Saldo kas akhir dana BOS pada tahun 2023 disajikan dalam akun tersendiri yaitu sebesar Rp677.061.281,82. Hal ini berbeda dengan saldo kas dana BOS tahun 2022 yang disajikan di kas lainnya bersama uang titipan pasien. Adapun rincian saldo akhir kas dana BOS per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.225**  
**Rincian Saldo Akhir Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023**

No	Nama Lembaga	Tahun 2023 (Rp)
1	SMP Negeri 1	158.036.125,02
2	SMP Negeri 2	3.014.155,54
3	SMP Negeri 3	90.716.987,67
4	SMP Negeri 4	98.601.606,32
5	SMP Negeri 5	33.063.760,09
6	SMP Negeri 6	1.894,66
7	SMP Negeri 7	24.511.563,89
8	SMP Negeri 8	84.460,80
9	SMP Negeri 9	5.846.680,05
10	SMP Negeri 10	5.068.145,89
11	SDN Kademangan 1	84,83
12	SDN Kademangan 2	3.304.337,87
13	SDN Kademangan 4	200.206,01
14	SDN Ketapang 1	13.565.034,17
15	SDN Ketapang 2	16.278.147,50
16	SDN Ketapang 3	57.351,60
17	SDN Pilang 1	34,88
18	SDN Pilang 2	249,84
19	SDN Pilang 3	0,52
20	SDN Pohsangit Kidul 1	822,53
21	SDN Pohsangit Kidul 2	162,38
22	SDN Triwung Kidul 1	49.798.061,79
23	SDN Triwung Kidul 2	107.168,24
24	SDN Triwung Kidul 3	399.898,77
25	SDN Triwung Lor 1	614,57
26	SDN Triwung Lor 2	55.006,41
27	SDN Triwung Lor 3	0,45
28	SDN Curah Grinting 1	19.942,36
29	SDN Curah Grinting 3	20.350,88
30	SDN Kanigaran 1	16.038.833,86
31	SDN Kanigaran 3	24.485.629,43
32	SDN Kanigaran 6	33.194,48
33	SDN Kebonsari Kulon 1	131.350,54
34	SDN Kebonsari Kulon 3	85.692.080,34
35	SDN Kebonsari Kulon 6	119.299,62
36	SDN Kebonsari Wetan 1	517.638,83
37	SDN Kebonsari Wetan 3	71.581,85
38	SDN Sukoharjo 1	210.693,17
39	SDN Sukoharjo 3	16.356,99





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Lembaga	Tahun 2023 (Rp)
40	SDN Sukoharjo 4	22,68
41	SDN Tisnonegaran 1	3.887.471,11
42	SDN Tisnonegaran 3	25.271,88
43	SDN Jrebeng Kulon 1	232.653,62
44	SDN Jrebeng Kulon 2	0,27
45	SDN Jrebeng Lor 1	1.609.980,27
46	SDN Jrebeng Lor 3	261.289,54
47	SDN Jrebeng Lor 7	281.655,00
48	SDN Jrebeng Wetan	584,82
49	SDN Kareng Lor 1	342,38
50	SDN Kareng Lor 2	0,17
51	SDN Kedopok 1	1.390.545,17
52	SDN Kedopok 2	50.074,92
53	SDN Sumber Wetan 1	981,18
54	SDN Sumber Wetan 2	60.988,84
55	SDN Jati 1	4.050.300,36
56	SDN Jati 4	24.864,07
57	SDN Mangunharjo 1	2.014.072,57
58	SDN Mangunharjo 2	10.034,27
59	SDN Mangunharjo 4	149.407,76
60	SDN Mangunharjo 5	1.472.788,33
61	SDN Mangunharjo 6	133.379,59
62	SDN Mangunharjo 7	57.333,55
63	SDN Mangunharjo 10	1.024.499,71
64	SDN Mangunharjo 12	240.863,56
65	SDN Mayangan 1	5.803.634,12
66	SDN Mayangan 2	3.216.799,62
67	SDN Mayangan 4	296,90
68	SDN Sukabumi 1	12.923.669,31
69	SDN Sukabumi 2	21.361,73
70	SDN Sukabumi 4	20.092,58
71	SDN Sukabumi 6	31,23
72	SDN Sukabumi 7	2,61
73	SDN Sukabumi 10	256.901,73
74	SDN Wiroborang 1	70.235,14
75	SDN Wiroborang 4	901.393,29
76	SDN Jrebeng Kidul	3.553,91
77	SDN Kedungasem 1	681.338,83
78	SDN Kedungasem 4	1.691.812,64
79	SDN Kedunggaleng	176.052,79
80	SDN Pakistaji 1	245.414,76
81	SDN Pakistaji 2	60.135,16
82	SDN Sumbertaman 1	91.635,16
83	SDN Sumbertaman 2	42.306,89
84	SDN Wonoasih 1	652.942,24
85	SDN Wonoasih 2	144.290,92
86	TK Negeri Pembina	3.008.460,00
<b>Jumlah</b>		<b>677.061.281,82</b>



#### 5.5.7.7 Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Kas di FKTP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

#### 5.5.7.8 Saldo Akhir Kas Lainnya

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>940.706.787,00</b>	<b>1.502.772.332,82</b>

Berbeda dengan tahun 2022, kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp940.706.787,00 terdiri dari uang titipan pasien RSUD dr. Moh.Saleh tahun 2023 sebesar Rp282.775.408,00 dan sisa dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sebesar Rp657.931.379,00.

**Tabel 5.226**  
**Rincian Sisa Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas**  
**Per 31 Desember 2023**

No	Nama Lembaga	Tahun 2023 (Rp)
1	Puskesmas Wonoasih	79.445.039,00
2	Puskesmas Ketapang	75.649.111,00
3	Puskesmas Kedopok	4.896.169,00
4	Puskesmas Kanigaran	158.350.846,00
5	Puskesmas Sukabumi	17.822.400,00
6	Puskesmas Jati	321.767.814,00
<b>Jumlah</b>		<b>657.931.379,00</b>



## 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

### 5.6.1 Ekuitas Awal

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>1.918.834.396.827,54</b>	<b>1.853.225.337.964,65</b>

Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.918.834.396.827,54 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

### 5.6.2 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>5.363.561.595,92</b>	<b>61.326.866.058,01</b>

Surplus/defisit LO tahun 2023 sebesar Rp 5.363.561.595,92 merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional tahun 2023. Defisit LO mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</b>	<b>53.665.998.080,74</b>	<b>4.282.192.804,88</b>

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- a. Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b. Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2023, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar Rp53.665.998.080,74. Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:





**Tabel 5.227**  
**Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Persediaan	(60.955.190,83)
2	Koreksi Nilai Piutang	766.230.352,00
3	Koreksi Nilai Investasi Penyertaan Modal	(642.620.646,00)
4	Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap	63.578.520.000,00
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset	(9.982.452.033,76)
6	Koreksi Utang Jangka Pendek	7.275.599,33
<b>Jumlah</b>		<b>53.665.998.080,74</b>

**a. Koreksi Persediaan**

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar (Rp.60.955.190,83) merupakan koreksi atas :

- 1) Penyesuaian atas nilai akhir bahan makanan dan nilai obat-obatan sebesar (Rp1.163.390,83) pada RSUD Dr. Moh. Saleh dikarenakan kelebihan pengakuan pencatatan tahun 2022.
- 2) Koreksi Persediaan atas perabot kantor tahun 2022 yang belum diakui sebesar Rp5.004.000,00 pada RSUD Dr. Moh. Saleh.
- 3) Koreksi Persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :
  - a) Adanya bibit ternak yang telah diakui sebagai pendapatan penjualan pada tahun 2022 namun masih tercatat di saldo akhir persediaan 2022 sebesar (Rp112.869.500,00);
  - b) Penambahan kelahiran hewan ternak yang belum tercatat di laporan persediaan sebesar Rp.40.800.000,00; dan
  - c) Penambahan saldo awal atas persediaan yang belum tercatat di laporan persediaan berupa semen buku sebesar Rp.7.273.700,00.

**b. Koreksi Nilai Piutang**

Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp766.230.352,00 pada RSUD Dr. Moh. Saleh merupakan koreksi atas :

- a) Penyesuaian pada RSUD Dr. Moh. Saleh atas saldo piutang non BPJS 2022 kekurangan pencatatan sebesar Rp3.862.996,00 dengan rincian:
  - 1) PT. Telkom Indonesia kelebihan pengakuan piutang sebesar (Rp114.898,00);
  - 2) PT. Kereta Api Indonesia kelebihan pengakuan piutang sebesar (Rp41.200,00);
  - 3) BPJS Ketenagakerjaan kelebihan pengakuan piutang sebesar (Rp108.479,00);
  - 4) Jasa Raharja kekurangan pengakuan piutang sebesar Rp4.138.073,00; dan
  - 5) PT. PBJ UP PAITON kelebihan pengakuan piutang sebesar (Rp10.500,00).





- b) Koreksi Kekurangan Pencatatan Atas Piutang BPJS 2022 pada RSUD Dr. Moh. Saleh sebesar Rp875.816.374,00 karena pada tahun 2022 RSUD Dr. Moh. Saleh mengakui piutang BPJS sebesar Rp14.758.780.038,00 sedangkan jika sesuai dengan total Berita Acara Verifikasi dari BPJS sebesar Rp15.634.596.412,00.
- c) Koreksi atas Kelebihan Penetapan piutang akibat Selisih pengakuan piutang klaim BPJS pada RSUD Dr. Moh. Saleh yang menggunakan pengakuan bruto dengan hasil audit yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi BPJS sebesar Rp76.197.500,00 dengan rincian:
- 1) Penyesuaian koreksi atas hasil audit klaim BPJS tahun 2022 sebesar Rp72.220.900,00; dan
  - 2) Penyesuaian koreksi atas klaim BPJS bulan Desember 2023 sebesar Rp3.976.600,00.
- d) Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp37.251.518,00 merupakan bagian laba PEMDA atas laba bersih PDAM pada tahun 2021 sebesar Rp447.018.210,00 dengan akumulasi perhitungan laba bersih PDAM Kota Probolinggo (Rp745.030.350 x 60%) namun pada tahun 2022 PDAM hanya melakukan penyetoran bagian laba PEMDA sebesar Rp409.766.692,00 sehingga pada tahun 2022 terdapat piutang penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp37.251.518,00. Pada tahun 2023, ditemukan bahwa bagi hasil PDAM tahun 2020 mengalami kesalahan penggunaan tarif bagi hasil yang awalnya menggunakan dasar Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/215/KEP/425.012/2021 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuanga Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan tarif 60% menjadi menggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian PDAM dengan tarif 55% sehingga penyetoran bagi hasil laba PDAM tahun 2021 atas laba tahun 2020 mengalami kelebihan setor. Oleh sebab itu piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD tahun 2022 dikoreksi sebagai akibat dari kelebihan setor PDAM di tahun 2021.

**c. Koreksi Nilai Investasi Penyertaan Modal**

Koreksi investasi atas penyesuaian saldo laba/rugi PDAM tahun 2012 sampai dengan 2022 dikarenakan penyesuaian beban imbalan pasca kerja (beban ditangguhkan) sebesar Rp.642.620.646,00.

**d. Koreksi Atas Evaluasi Aset Tetap**

Sesuai PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Susun dan Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasannya tanah yang semula merupakan tanah tanpa sertifikat yang merupakan milik negara dan dikelola menggunakan dana kelurahan harus ditetapkan status tanah aset melalui penguasaan bidang fisik yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan walikota yang kemudian di proses pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo. Sehingga menjadi Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap pada





aset tetap DPUPRPKP sebesar Rp63.578.520.000,00 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/259/KEP/425.012/2023 tentang Penetapan Status Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Perbaikan Jalan dan Drainase di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 tanggal 4 Agustus Tahun 2023. Daftar SKPD yang memiliki koreksi tambah asset tetap berupa tanah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Wonoasih sebesar Rp6.477.500.000,00
- 2) Kecamatan Kademangan sebesar Rp14.571.800.000,00
- 3) Kecamatan Mayangan sebesar Rp13.510.900.000,00
- 4) Kecamatan Kedopok sebesar Rp7.637.820.000,00
- 5) Kecamatan Kanigaran sebesar Rp21.380.500.000,00

#### e. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp.9.982.452.033,76) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi penyusutan atas Kapitalisasi dan perubahan atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo No. 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota probolinggo Berbasis Akrual terkait perbedaan umur ekonomis pada Jalan, Irigasi dan Jaringan. Berikut daftar SKPD yang memiliki koreksi akumulasi penyusutan aset tetap:

**Tabel 5.228**  
**Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD Tahun 2023**

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.340.999,58
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	(98.997.335,01)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	(10.196.998.402,59)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,01
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	293.354.098,78
4	Dinas Lingkungan Hidup	17.405.659,08
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,01
6	Dinas Perhubungan	12.984.400,00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.044.378,95
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan	(8.346.485,67)
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	(97.267.670,88)
10	Sekretariat Daerah	73.852.818,81
11	Sekretariat DPRD	(0,02)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	(0,01)
13	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(1.979.999,99)
14	Kecamatan Kademangan	(3.831.478,71)
15	Kecamatan Kedopok	19.986.983,90
<b>Jumlah</b>		<b>(9.982.452.033,76)</b>



#### f. Koreksi Utang

Koreksi utang senilai Rp7.275.540,81 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan utang farmasi tahun 2022 pada RSUD Dr. Moh. Saleh sebesar Rp5.335.540,81 dan adanya koreksi atas kesalahan penyajian atas Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.940.000,00 yang merupakan Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tahun 2020 pada BKPSDM.

#### 5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>59.029.559.676,66</b>	<b>65.609.058.862,89</b>

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

**Tabel 5.229**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surplus/Defisit LO	5.363.561.595,92
2.	Dampak Kumulatif Perubahan	53.665.998.080,74
Jumlah		<b>59.029.559.676,66</b>

#### 5.6.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<b>1.977.863.956.504,20</b>	<b>1.918.834.396.827,54</b>

Saldo akhir ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.977.863.956.504,20 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2022 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2023.



---

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Domisili dan Operasional Entitas**

Letak Kota Probolinggo berada pada  $7^043'41''$  -  $7^049'04''$  Lintang Selatan dan  $113^010'$  -  $113^015'$  Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo  $56,667 \text{ km}^2$ , terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat  $5.666,7 \text{ Ha}$ . Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan ( $12,754 \text{ km}^2$ ), Kecamatan Kedopok ( $13,624 \text{ km}^2$ ), Kecamatan Wonoasih ( $10,981 \text{ km}^2$ ), Kecamatan Mayangan ( $8,655 \text{ km}^2$ ) dan Kecamatan Kanigaran ( $10,653 \text{ km}^2$ ). Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran  $3,80 \text{ km}$ , yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran  $5,439 \text{ km}$  dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya  $2,037 \text{ km}$ .

Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Februari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;





---

urusan ketentraman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan Catatan sipil; pemberdayaan masyarakat, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan; statistik; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan dan keuangan; pengadaan; kepegawaian; manajemen keuangan; transparansi dan partisipasi publik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019. Yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai informasi perlu disampaikan untuk RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo telah diselenggarakan berdasarkan SOTK yang baru. Sesuai dengan SOTK yang baru RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo merupakan unit pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah





---

Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## 6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Adapun peristiwa setelah periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan) di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait atas utang Pemerintah Kota Probolinggo, dengan data sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan, berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023, tanggal 13 Februari 2023; dan
- b. Bidang Kesehatan Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/811/102.1/2023, tanggal 12 Januari 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kota Probolinggo Nomor 700/3/425.302/2024, tanggal 19 Januari 2024, perihal Laporan Hasil Reviu Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur TA. 2023 Kota Probolinggo, masih terdapat sisa dana di RKUD Kota Probolinggo. Sehingga sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan khusus Provinsi Jawa Timur tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana bantuan keuangan khusus tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Atas kedua hal tersebut diatas sekaligus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140





ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga".

Jumlah keseluruhan pengembalian sisa dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.663.221,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

**Tabel 6.1  
Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pendidikan: b. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGGS) c. Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala / Guru TK / PAUD Non PNS selama 12 Bulan d. Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan.	288.990.000,00 151.200.000,00 44.000.000,00	288.990.000,00 146.400.000,00 26.400.000,00	0,00 4.800.000,00 17.600.000,00
2.	Kesehatan: a. Pendampingan Poskestren	35.383.621,00	30.120.400,00	5.263.221,00
	<b>Total</b>	<b>519.573.621,00</b>	<b>491.910.400,00</b>	<b>27.663.221,00</b>

### **6.3 Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non penyesuaian setelah periode pelaporan)**

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Pasal I terdapat beberapa perubahan ketentuan untuk Pasal 3 yaitu Ketentuan Pasal 3 huruf d, pada angka 3, angka 6, angka 12 dan angka 16 diubah serta setelah angka 18, ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 19, sehingga pada tahun 2023 terdapat penambahan 1 SKPD baru yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan 2 SKPD yang berganti nama yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan berganti nama menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tersebut mengakibatkan jumlah entitas penyusun laporan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tidak sama dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022 terdapat 27 entitas akuntansi yang berbentuk SKPD dan 1 entitas pelaporan yang berbentuk SKPKD, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 28 entitas akuntansi dan 1 entitas pelaporan.

Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022 dan Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 6.2  
Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo  
Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No.	SKPD Tahun 2023	No.	SKPD Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD Tahun 2023	No.	SKPD Tahun 2022
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Perhubungan	10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	Sekretariat Daerah
20	Sekretariat Daerah		a. Bagian Pemerintahan
	a. Bagian Pemerintahan		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		c. Bagian Hukum
	c. Bagian Hukum		d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan		e. Bagian Umum
	e. Bagian Umum		f. Bagian Organisasi
	f. Bagian Organisasi		g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana		h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21	Inspektorat
22	Inspektorat	22	Kecamatan Wonoasih
23	Kecamatan Wonoasih	23	Kecamatan Kademangan
24	Kecamatan Kademangan	24	Kecamatan Mayangan
25	Kecamatan Mayangan	25	Kecamatan Kedopok
26	Kecamatan Kedopok	26	Kecamatan Kanigaran
27	Kecamatan Kanigaran	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		





Melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) per Januari 2020, yaitu:

- a. Puskesmas Sukabumi;
- b. Puskesmas Jati;
- c. Puskesmas Kedopok;
- d. Puskesmas Wonoasih;
- e. Puskesmas Kanigaran; dan
- f. Puskesmas Ketapang.

Adapun pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di enam Puskesmas tersebut akan mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Probolinggo.

- b. Beberapa akibat adanya wanprestasi dikarenakan tidak dapat terselesaikannya pekerjaan pembangunan sampai batas akhir kontrak, sehingga pembayaran hanya dapat dihitung senilai dari pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan hasil audit inspektorat. Adapun beberapa pekerjaan yang diberikan kesempatan addendum / perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan melewati tahun sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Layanan Terpadu Kota Probolinggo

Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 75,04% atau Rp1.341.416.772,00 dari nilai kontrak Rp1.680.000.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan item material yang sangat dibutuhkan untuk operasional Gedung Pusat Layanan Terpadu, tetapi masih belum terdapat dalam RAB Perencanaan (Penyedia CV Rafifa Wiratama);

- 2) Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Asrama Santri Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo

Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 95,134% atau Rp2.672.999.999,00 dari Nilai Kontrak Rp2.700.124.700,89. Hal tersebut dikarenakan penambahan item pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk operasional Ruang Kelas Santri, tetapi masih belum terdapat dalam RAB Perencanaan (Penyedia CV Berkah Abadi);

- 3) Pekerjaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Cut Nyak Dien (Nomor Ruas 44)

Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 90,14% atau Rp1.489.569.542 dari Nilai Kontrak Rp1.598.822.729,6. Hal tersebut dikarenakan terkendala utilitas jalan yaitu pihak PLN yang tidak segera memindahkan tiang listrik sehingga kontraktor pelaksana tidak bisa melanjutkan pekerjaan, ditambah padatnya aktivitas





perdagangan di Pasar Baru juga berdampak terhadap kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan (Penyedia PT Green Contractor);

- 4) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Siaman (Nomor Ruas 45)  
Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 90,94% atau Rp1.510.696.621,00 dari Nilai Kontrak Rp1.599.225.474,4. Hal tersebut dikarenakan terkendala keberadaan utilitas pipa air Perumdam yang terdapat di lokasi pekerjaan, sehingga menambah pekerjaan yang harus diselesaikan ditambah dengan padatnya aktivitas perdagangan di Pasar Baru juga berdampak terhadap kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan (Penyedia PT Green Contractor);
- 5) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus Maramis-Gladak Serang Kota Probolinggo  
Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 19,52% atau Rp325.064.583 dari Nilai Kontrak Rp2.238.736.800,00. Hal tersebut dikarenakan terkendala adanya dinding penahan sungai yang jebol akibat tingginya curah hujan dan ketersediaan paving pada vendor yang terbatas serta pengiriman paving yang terkendala dengan hari natal dan tahun baru (Penyedia PT Nita Jaya);
- 6) Pekerjaan Pembangunan Kawasan Gladak serang Kota Probolinggo  
Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 90,55% atau Rp3.972.053.543,00 dari Nilai Kontrak Rp4.504.240.816,42. Hal tersebut dikarenakan lokasi pekerjaan yang berada pada saluran pengairan untuk sawah pertanian, sehingga diperlukan pengaturan untuk membuka dan menutup saluran agar sawah pertanian tetap mendapat pengairan dan pekerjaan tetap dapat dilaksanakan (Penyedia CV Rizky Putra).

Adapun pemberian keterangan terkait pemutusan kontrak pembangunan di lingkungan Kota Probolinggo yaitu pada pekerjaan Pembangunan Gedung Inspektorat. Pekerjaan tersebut baru terealisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar 26,96% atau Rp800.000.000,00 dari Nilai Kontrak Rp4.000.000.000,00 dikarenakan Penyedia tidak memiliki kecukupan modal dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan (Penyedia PT Visicom).

#### **6.4 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04**

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





## **6.5 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03**

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.

Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh.

## **6.6 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota di wilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi





suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 6.3**  
**Laporan Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Periode**  
**Januari-Desember Tahun 2023**

<b>PERKARA</b>		<b>PERKEMBANGAN</b>
<b>A. LITIGASI</b>		
1.	Perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Pbl pada Pengadilan Pengadilan Negeri Probolinggo antara: 1. M. YUNUS 2. HOLIFAH 3. AINUR ROFIK 4. FATMAWATI 5. IKE AYU IGUSTI 6. TIGO DWI ANGGA 7. BUCHORI MUSLIM, H. selaku Penggugat, melawan: 1. WALIKOTA PROBOLINGGO selaku Tergugat I 2. H.M. BUCHORI selaku Tergugat II 3. H. BANDYK SUTRISNO selaku Tergugat III 4. KEPALA BPPKAD KOTA PROBOLINGGO selaku Tergugat IV 5. KEPALA DINAS PUPR DAN PERKIM KOTA PROBOLINGGO selaku Tergugat V 6. KEPALA BPN KOTA PROBOLINGGO selaku Tergugat VI dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum <b>(SELESAI)</b>	Dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Pbl: 1. Hakim Ketua Yusti Cinianus Radjah 2. Hakim Anggota Rifin Nurhakim Sahetapi 3. Hakim Anggota Rony Daniel Ricardo memutuskan dan mengadili : <b>DALAM EKSEPSI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;</li></ul> <b>DALAM POKOK PERKARA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut;</li><li>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pbl;</li><li>3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);</li><li>4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);</li></ul>
2.	Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2023/PN Pbl pada Pengadilan Pengadilan Negeri Probolinggo antara: 1. BUCHORI MUSLIM. H 2. SITI NUR AISIAYAH HJ 3. CHRIST PAULUS selaku Penggugat, melawan: 1. WALIKOTA PROBOLINGGO selaku Tergugat I 2. H.M. BUCHORI selaku Tergugat II 3. H. BANDYK SUTRISNO selaku Tergugat III dengan klasifikasi gugatan ganti rugi <b>(SELESAI)</b>	Dalam musyawarah yang dibacakan pada tanggal 6 November 2023, Majelis Hakim perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Pbl: 1. Hakim Ketua Mayasari Oktavia 2. Hakim Anggota Rifin Nurhakim Sahetapi 3. Hakim Anggota Rony Daniel Ricardo memutuskan: <b>DALAM AMAR:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Menyatakan gugatan dicabut;</li></ul> <b>CATATAN AMAR:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl;</li><li>2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pbl dari register perkara yang sedang berjalan;</li><li>3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu Rupiah).</li></ul>





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PERKARA		PERKEMBANGAN
	B. NON LITIGASI	
1.	Penanganan dalam pengaduan masyarakat tentang permasalahan bangunan eks pepelrada antara Lee Lwie Nio dengan Lukman dan Rano Cahyono dengan Citra Kumalasari <b>(BELUM SELESAI)</b>	<p>Pada tanggal 15 September 2023 Ombudman Republik Indonesia berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota) memberikan Rekomendasi Nomor: 002/RM.03.01/IX/2023 tentang Maladiministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Pengusa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) di Kota Probolinggo kepada Terlapor, agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan evaluasi terhadap Surat Izin Kepala kantor Urusan Perumahan Kotamadya Probolinggo Nomor: 1224/KP/69 tertanggal 12 Juli 1969 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 111 Tahun 1999 tertanggal 30 Agustus 1999 terkait penghunian bangunan eks Pepelrada di Kota Probolinggo, dengan tindakan, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memberitahukan dan/atau koordinasi dengan Instansi yang diperlukan, antara lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri, terkait penerapan dan keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.</li><li>b. Memfasilitasi penyelesaian terhadap dua permasalahan penghunian bangunan yang belum terselesaikan, dengan mempertimbangkan adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) yang telah diterbitkan atas objek tersebut.</li></ol></li><li>2. Melakukan pencabutan Surat Izin Kepala kantor Urusan Perumahan Kotamadya Probolinggo a.Nomor: 1224/KP/69 tertanggal 12 Juli 1969 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 111 Tahun 1999 tertanggal 30 Agustus 1999, sebagai bentuk tindakan administratif dalam rangka memberikan kepastian pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.</li></ol>





## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
3. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2023 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
4. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah, sebagai berikut:
  - a. Target pendapatan sesuai APBD 2023 sebesar Rp 932.272.450.324,00
  - b. Realisasi pendapatan sebesar Rp 968.433.112.167,29
  - c. Selisih lebih pendapatan sebesar Rp 36.160.661.843,29
5. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Anggaran belanja sesuai APBD 2023 sebesar Rp 1.116.603.394.169,00
  - b. Realisasi belanja sebesar Rp 1.016.894.990.872,63
  - c. Selisih kurang belanja sebesar Rp (99.708.403.296,37)
6. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2023 sebagai berikut:
  - a. Belanja Operasi sebesar Rp 902.709.536.086,63
    - 1) Belanja pegawai sebesar Rp 437.510.461.343,00
    - 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp 404.026.544.251,90
    - 3) Belanja subsidi sebesar Rp 0,00
    - 4) Belanja hibah sebesar Rp 59.789.919.852,73
    - 5) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 1.382.610.639,00
    - 6) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 0,00
  - b. Belanja modal sebesar Rp 112.290.783.286,00
  - c. Belanja tak terduga sebesar Rp 1.894.671.500,00
  - d. Belanja transfer Rp 0,00
7. Defisit pada LRA sebesar (Rp48.461.878.705,34) adalah realisasi pendapatan sebesar Rp968.433.112.167,29 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp1.016.894.990.872,63;
8. Pembiayaan TA 2023, terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 183.913.590.820,35
  - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00
  - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 183.913.590.820,35
9. SAL awal tahun 2023 sebesar Rp183.913.590.820,35 dan SAL akhir tahun 2023 sebesar Rp135.451.712.115,01;





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 
10. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2023 sebesar Rp2.017.117.349.429,70,, sebagai berikut:
- |                             |    |                      |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar              | Rp | 186.399.997.532,56   |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 29.450.393.129,81    |
| c. Aset tetap               | Rp | 1.766.234.387.396,95 |
| d. Dana cadangan            | Rp | 0,00                 |
| e. Aset lainnya             | Rp | 35.032.571.370,38    |
11. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2023 sebesar Rp39.253.392.925,49, sebagai berikut:
- |                             |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek  | Rp | 39.253.392.925,49 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00              |
12. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2023 sebesar Rp1.977.863.956.504,21;
13. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2023, terdiri atas:
- |  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi     | Rp | 63.828.904.580,66    |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi   | Rp | (112.290.783.286,00) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan   | Rp | 0,00                 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00                 |
| e. Saldo awal kas tahun 2023           | Rp | 184.285.926.242,35   |
| f. Saldo akhir kas tahun 2023          | Rp | 135.730.536.225,01   |





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**LAMPIRAN I**  
**KERTAS KERJA KONSOLIDASI ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023**

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL	BM 2023	REKLAS		MUTASI		HIBAH		REKONDISI		KOREKSI		EXTRACOMP	SALDO AKHIR
				Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
	TANAH	613.077.772.032,12	0,00	0,00	0,00	3.446.295.000,00	3.446.295.000,00	19.187.827.500,00	0,00	0,00	0,00	63.578.520.000,00	0,00	0,00	695.844.119.532,12
01	TANAH	613.077.772.032,12	0,00	0,00	0,00	3.446.295.000,00	3.446.295.000,00	19.187.827.500,00	0,00	0,00	0,00	63.578.520.000,00	0,00	0,00	695.844.119.532,12
	PERALATAN DAN MESIN	685.810.983.963,04	48.060.266.778,00	13.504.572.895,00	7.474.142.892,00	5.235.312.480,28	5.235.312.480,28	750.110.640,00	0,00	0,00	10.230.581.280,00	5.158.074.080,08	4.774.464,00	158.446.841,00	735.416.062.879,12
01	ALAT BESAR	42.621.814.379,80	2.865.245.716,00	139.925.000,00	27.541.000,00	423.059.150,00	423.059.150,00	0,00	0,00	0,00	275.161.300,00	6.657.460,00	0,00	12.000.000,00	45.318.940.255,80
02	ALAT ANGKUTAN	98.436.727.804,24	7.092.268.000,00	8.495.000,00	0,00	1.158.463.681,28	1.158.463.681,28	489.150.000,00	0,00	0,00	4.966.464.600,00	0,00	4.774.464,00	0,00	101.055.401.740,24
03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6.498.612.776,00	254.983.000,00	23.512.140,00	136.063.000,00	900.386.040,00	900.386.040,00	0,00	0,00	0,00	189.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.452.044.916,00
04	ALAT PERTANIAN	3.397.610.482,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	0,00	117.510.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280.100.482,00
05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	96.405.939.542,95	10.812.856.769,00	3.201.936.280,00	1.100.857.062,00	1.613.844.155,00	1.613.844.155,00	56.393.040,00	0,00	0,00	860.544.300,00	76.436.620,08	0,00	71.830.268,00	108.520.330.622,03
06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	14.531.753.769,18	1.445.254.000,00	331.816.425,00	63.015.000,00	77.299.436,00	77.299.436,00	0,00	0,00	0,00	317.997.550,00	15.330.000,00	0,00	59.580.575,00	15.883.561.069,18
07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	282.365.332.673,51	12.821.259.742,00	5.732.602.591,00	20.240.000,00	6.719.941,00	6.719.941,00	0,00	0,00	0,00	1.466.146.330,00	5.050.000.000,00	0,00	2.886.000,00	304.479.922.676,51
08	ALAT LABORATORIUM	35.677.584.904,80	668.692.000,00	1.461.301.000,00	40.000.000,00	146.318.620,00	146.318.620,00	0,00	0,00	0,00	647.802.500,00	0,00	0,00	0,00	37.119.775.404,80
09	ALAT PERSENJATAAN	1.892.378.826,00	0,00	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.699.063.826,00
10	KOMPUTER	88.692.533.408,80	5.156.563.750,00	2.361.222.659,00	144.050.000,00	825.834.357,00	825.834.357,00	204.567.600,00	0,00	0,00	81.487.250,00	9.650.000,00	0,00	1.349.998,00	96.197.650.169,80
11	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1.926.574.220,00	37.750.000,00	68.210.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.022.034.220,00
16	ALAT PERAGA	106.514.100,00	16.350.000,00	0,00	0,00	59.897.100,00	59.897.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.864.100,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2.095.137.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.137.780,00
18	RAMBU - RAMBU	9.146.159.106,90	940.666.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.477.450,00	0,00	0,00	0,00	8.979.348.627,90
19	PERALATAN OLAH RAGA	2.016.310.188,86	6.000.000,00	167.876.800,00	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.189.886.988,86
20	PERALATAN MESIN BOS	0,00	3.893.135.999,00	0,00	3.893.135.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PERALATAN MESIN BLUD	0,00	2.037.240.831,00	0,00	2.037.240.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL	BM 2023	REKLAS		MUTASI		HIBAH		REKONDISI		KOREKSI		EXTRACOMP	SALDO AKHIR
				Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
	GEDUNG DAN BANGUNAN	609.683.963.798,33	40.561.483.076,00	174.006.240.986,81	5.211.871.712,00	10.459.376.058,73	10.459.376.058,73	211.403.000,00	119.898.344,00	0,00	2.496.077.984,37	3.307.931.320,93	371.528.556,00	118.176.637,09	819.453.468.948,61
01	BANGUNAN GEDUNG	588.662.081.455,09	37.461.315.766,10	171.949.593.809,81	2.723.207.941,00	9.705.450.608,73	9.705.450.608,73	211.403.000,00	119.898.344,00	0,00	2.428.687.196,37	3.307.931.320,93	371.528.556,00	118.176.637,09	795.830.826.677,47
02	MONUMEN	94.737.272,10	0,00	1.999.238.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.976.259,10
03	BANGUNAN MENARA	97.642.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.642.710,00
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	20.829.502.361,14	2.655.492.525,90	57.408.190,00	2.043.988.987,00	753.925.450,00	753.925.450,00	0,00	0,00	0,00	67.390.788,00	0,00	0,00	0,00	21.431.023.302,04
06	GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD	0,00	444.674.784,00	0,00	444.674.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	840.208.147.272,44	21.310.177.902,00	20.828.929.599,49	12.431.270.047,48	443.197.000,00	443.197.000,00	22.853.538.040,00	0,00	0,00	83.884.600,00	715.224.959,40	0,00	0,00	893.400.863.125,85
01	JALAN DAN JEMBATAN	565.601.190.786,40	15.718.736.122,00	17.359.063.175,94	4.166.236.579,00	109.463.000,00	109.463.000,00	14.830.296.000,00	0,00	0,00	0,00	352.221.213,40	0,00	0,00	609.695.270.718,74
02	BANGUNAN AIR	209.656.910.329,22	1.465.897.566,00	49.446.060,00	6.512.029.168,00	181.550.000,00	181.550.000,00	0,00	0,00	0,00	304.582.728,00	0,00	0,00	204.964.807.515,22	
03	INSTALASI	46.761.814.733,62	915.877.382,00	236.777.543,55	97.246.060,00	57.394.000,00	57.394.000,00	8.023.242.040,00	0,00	0,00	83.884.600,00	22.293.018,00	0,00	0,00	55.778.874.057,17
04	JARINGAN	18.188.231.423,20	2.707.611.832,00	3.183.642.820,00	1.153.703.240,48	94.790.000,00	94.790.000,00	0,00	0,00	0,00	36.128.000,00	0,00	0,00	22.361.910.834,72	
06	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI BLUD	0,00	502.055.000,00	0,00	502.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET TETAP LAINNYA	18.724.256.813,00	2.252.807.309,00	2.206.899.045,00	2.243.541.865,00	0,00	0,00	46.473.966,00	0,00	0,00	96.060.000,00	26.597.700,00	0,00	2.223.438.749,00	18.693.994.219,00
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	13.379.496.781,00	3.265.444,00	2.178.399.045,00	0,00	0,00	0,00	46.473.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.438.749,00	13.384.196.487,00
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	4.954.173.032,00	6.000.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.673.032,00
03	HEWAN	247.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.060.000,00	0,00	0,00	0,00	151.155.500,00
04	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TANAMAN	26.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.212.500,00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	117.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.597.700,00	0,00	0,00	143.756.700,00
08	ASET LAINNYA BOS	0,00	2.243.541.865,00	0,00	2.243.541.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONSTRUKSI DALAM PENGERTAAN	203.889.583.325,30	0,00	5.725.262.455,00	196.384.341.520,30	99.446.000,00	99.446.000,00	0,00	0,00	0,00	8.313.563.840,06	0,00	0,00	21.544.068.100,06	
01	KONSTRUKSI DALAM PENGERTAAN	203.889.583.325,30	0,00	5.725.262.455,00	196.384.341.520,30	99.446.000,00	99.446.000,00	0,00	0,00	0,00	8.313.563.840,06	0,00	0,00	21.544.068.100,06	
	JUMLAH	2.971.394.707.204,23	112.184.735.065,00	216.271.904.981,30	223.745.168.036,78	19.683.626.539,01	19.683.626.539,01	43.049.353.146,00	119.898.344,00	0,00	12.906.603.864,37	81.099.911.900,47	376.303.020,00	2.500.062.227,09	3.184.352.576.804,76





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**LAMPIRAN II**  
**KERTAS KERJA KONSOLIDASI PERSEDIAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023**

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2022			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.444.587,93	7.948.196.221,00	0,00	7.948.196.221,00	8.252.513.408,93	354.820.004,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	14.972.975.908,18	7.754.548.725,00	0,00	7.754.548.725,00	7.894.473.148,56	14.418.017.783,17
3	DPU PR PERKIM	75.185.550,00	2.747.836.972,00	0,00	2.747.836.972,00	2.808.384.522,00	14.638.000,00
4	SATPOL PP'	28.210.150,00	774.488.890,00	0,00	774.488.890,00	778.302.040,00	24.397.000,00
5	BPBD	332.022.600,00	250.530.017,00	0,00	250.530.017,00	400.165.317,00	182.387.300,00
6	DINSOS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	838.000,00	349.948.559,00	0,00	349.948.559,00	350.280.959,00	8.486.100,00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	633.627.549,00	2.667.288.856,00	0,00	2.667.288.856,00	3.000.746.944,00	522.272.239,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.786.010,00	5.268.697.948,00	300.000,00	5.268.997.948,00	5.265.960.367,00	26.523.591,00
9	DISPENDUK CAPIL	38.434.000,00	540.706.451,00	0,00	540.706.451,00	554.064.751,00	25.075.700,00
10	DISHUB	300.196.284,00	954.768.660,00	0,00	954.768.660,00	1.119.343.844,00	135.621.100,00
11	DISKOMINFO	43.780.600,00	958.444.102,00	0,00	958.444.102,00	985.029.602,00	17.232.600,00
12	DKUPP	1.560.800,00	789.879.774,00	0,00	789.879.774,00	787.634.574,00	206.000,00
13	DPMPTSP	354.700,00	324.427.860,00	0,00	324.427.860,00	321.249.360,00	1.633.200,00
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.765.000,00	1.017.136.327,00	0,00	1.017.136.327,00	1.012.481.327,00	8.420.000,00
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	142.800,00	166.545.225,00	0,00	166.545.225,00	166.540.025,00	148.000,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	SALDO AWAL	REKAP BELANJA PERSEDIAAN TAHUN 2022			TOTAL BEBAN SKPD	TOTAL SALDO AKHIR
			TOTAL BELANJA BARANG PAKAI HABIS	TOTAL BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI	TOTAL BELANJA SKPD		
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00	1.155.461.301,00	0,00	1.155.461.301,00	1.155.009.801,00	451.500,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	90.625.154,00	2.184.168.067,00	0,00	2.184.168.067,00	2.248.504.891,00	26.288.330,00
18	Set. DPRD	14.689.100,00	1.541.561.034,00	0,00	1.541.561.034,00	1.512.833.634,00	43.416.500,00
19	BAPPEDA LITBANG	6.182.600,00	241.581.319,00	0,00	241.581.319,00	243.592.219,00	4.171.700,00
20	BPPKAD	6.319.000,00	2.264.776.735,00	0,00	2.264.776.735,00	2.262.400.735,00	8.695.000,00
21	BKPSDM	4.562.500,00	146.285.241,00	0,00	146.285.241,00	147.920.241,00	2.927.500,00
22	INSPEKTORAT	16.215.200,00	153.338.097,00	0,00	153.338.097,00	165.676.897,00	3.876.400,00
23	KECAMATAN WONOASIH	544.000,00	1.301.963.003,00	0,00	1.301.963.003,00	1.302.037.003,00	470.000,00
24	KECAMATAN KADEMANGAN	4.217.976,00	1.351.965.339,00	0,00	1.351.965.339,00	1.354.404.815,00	1.778.500,00
25	KECAMATAN MAYANGAN	2.559.900,00	1.667.216.191,00	0,00	1.667.216.191,00	1.668.941.091,00	835.000,00
26	KECAMATAN KEDOPOK	1.921.500,00	1.260.913.426,00	0,00	1.260.913.426,00	1.258.019.226,00	4.815.700,00
27	KECAMATAN KANIGARAN	114.000,00	1.787.811.798,00	0,00	1.787.811.798,00	1.787.897.798,00	28.000,00
28	BAKESBANG	1.002.567.500,00	295.201.915,00	0,00	295.201.915,00	1.239.179.440,00	2.474.590.775,00
	JUMLAH	18.160.842.969,11	47.865.688.053,00	300.000,00	47.865.988.053,00	50.043.587.980,49	18.312.223.522,17



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**LAMPIRAN III**  
**KERTAS KERJA KONSOLIDASI HUTANG KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023**

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek					
		Utang Belanja			Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Jumlah			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	799.626.743,00	217.386.795,00	1.017.013.538,00	0,00	0,00	1.017.013.538,00
2	Dinas Kesehatan	7.615.558.026,00	344.513.911,00	7.960.071.937,00	16.979.414.735,45	0,00	24.939.486.672,45
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.968.201,00	351.572.510,47	673.540.711,47	0,00	0,00	673.540.711,47
4	Satuan Polisi Pamong Praja	256.664.446,00	12.988.270,00	269.652.716,00	0,00	0,00	269.652.716,00
5	Dinas Sosial	190.461.534,00	16.787.342,00	204.842.190,00	0,00	0,00	204.842.190,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.014.752,00	9.064.635,00	91.079.387,00	0,00	0,00	91.079.387,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	418.284.668,00	40.801.084,00	459.085.752,00	0,00	38.500.000,00	497.585.752,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	428.510.788,00	61.343.321,00	489.854.109,00	0,00	0,00	489.854.109,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.502.004,00	15.935.268,00	146.437.272,00	0,00	0,00	146.437.272,00
10	Dinas Perhubungan	217.095.725,00	1.250.354.699,00	1.467.450.424,00	0,00	35.000,00	1.467.485.424,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	242.062.874,00	22.446.451,00	264.509.325,00	0,00	0,00	264.509.325,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	234.216.909,00	32.182.021,00	266.398.930,00	0,00	320.538,00	266.719.468,00
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Dan Tenaga Kerja	153.456.508,00	32.792.148,00	186.248.656,00	0,00	0,00	186.248.656,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	170.712.085,00	34.355.565,00	205.067.650,00	0,00	0,00	205.067.650,00





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Kewajiban Jangka Pendek					
		Utang Belanja			Utang Jangka Pendek Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Jumlah Kewajiban
		Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Jumlah			
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	194.573.890,00	8.457.800,00	203.031.690,00	0,00	0,00	203.031.690,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	239.262.529,00	15.832.827,00	255.095.356,00	0,00	0,00	255.095.356,00
17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	718.959.226,00	158.371.468,00	877.330.694,00	0,00	345.768.644,58	1.223.099.338,58
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	174.185.718,00	14.713.576,00	188.899.294,00	0,00	0,00	188.899.294,00
19	SETDA	757.972.171,00	129.315.692,00	887.287.863,00	0,00	0,00	887.287.863,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	160.750.154,00	25.700.985,00	186.451.139,00	0,00	0,00	186.451.139,00
21	Inspektorat	274.080.446,00	6.508.887,00	280.589.333,00	0,00	0,00	280.589.333,00
22	Kecamatan Wonoasih	317.534.754,00	11.188.236,00	328.722.990,00	0,00	0,00	328.722.990,00
23	Kecamatan Kademangan	327.776.321,00	17.278.956,00	345.055.277,00	0,00	0,00	345.055.277,00
24	Kecamatan Mayangan	273.955.630,00	26.498.966,00	300.454.596,00	0,00	0,00	300.454.596,00
25	Kecamatan Kedopok	326.386.804,00	12.803.510,00	339.190.314,00	0,00	0,00	339.190.314,00
26	Kecamatan Kanigaran	324.473.038,00	21.244.228,00	345.717.266,00	0,00	0,00	345.717.266,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	296.631.847,00	19.589.028,00	316.220.875,00	0,00	0,00	316.220.875,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.594.511,00	8.320.638,00	128.915.149,00	0,00	0,00	128.915.149,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.768.272.302,00</b>	<b>2.918.348.817,47</b>	<b>18.380.970.705,00</b>	<b>16.979.414.735,45</b>	<b>384.624.182,58</b>	<b>36.050.660.037,50</b>

